

MERESPONS PANDEMI COVID-19:
**MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN,
MENGAKSELERASI PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL**

KAJIAN STABILITAS KEUANGAN
No.35, September 2020





BANK INDONESIA



BANK INDONESIA

DAFTAR ISI

Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	vi
Daftar Gambar	ix
Daftar Singkatan	x
Prakata	xiv
Ringkasan Eksekutif	xviii



Bab 1	Kondisi Makrofinansial	1
1.1	Kontraksi Perekonomian Global dan Ketidakpastian di Pasar Keuangan Global	2
1.2	Dinamika Ekonomi dan Keuangan Domestik	5



Bab 2	Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan	11
2.1	Portfolio Rebalancing Global dan Kondisi Pasar Keuangan Domestik	12
2.2	Dinamika Korporasi dan Rumah Tangga di Masa COVID-19	15
2.2.1	Kinerja dan Ketahanan Korporasi	15
Boks 2.2.1	Restrukturisasi dalam Menjaga Kondisi Likuiditas dan Kemampuan Membayar Korporasi	19
2.2.2	Kinerja dan Ketahanan Rumah Tangga	21
Boks 2.2.2	Bantuan Sosial Pemerintah sebagai Buffer Konsumsi Rumah Tangga	26
2.3	Dinamika Perbankan dan IKNB di masa COVID-19	29
2.3.1	Kinerja Intermediasi dan Ketahanan Perbankan	29
2.3.2	Kinerja Intermediasi IKNB	39
Boks 2.3.2	Dukungan terhadap Pemulihan UMKM di tengah Pandemi COVID-19	41



Bab 3		45
Penguatan Sinergi dan Koordinasi serta Respons Kebijakan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dan SSK		
3.1	Sinergi dan Koordinasi Kebijakan Antar Otoritas dalam Pemulihan Ekonomi Nasional	46
3.2	Kebijakan Moneter dan Stabilitas Sistem Keuangan	54
3.3	Kebijakan Makroprudensial Akomodatif Untuk Memperkuat Ketahanan dan Mendukung Intermediasi	57
Boks 3.3.1	Penguatan Peran Bank Indonesia sebagai <i>Lender of The Last Resort</i>	61
Boks 3.3.2	Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA) – Instrumen Baru Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah	64



Bab 4		69
Prospek dan Arah Kebijakan		
4.1	Perekonomian Global dan Domestik Mulai Membaik	70
4.2	Stabilitas Sistem Keuangan Membaik Siring Meredanya Tekanan	72
4.3	Mempertahankan Kebijakan Makroprudensial Akomodatif Guna Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional	74
4.4	Akselerasi Pembiayaan Melalui Dukungan Keuangan Inklusif	77
Boks 4.4	Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Inklusi	82
4.5	Akselerasi Digital Untuk Pemulihan Sistem Keuangan	84

DAFTAR TABEL

BAB I

KONDISI MAKROFINANSIAL

Tabel 1.1.1	<i>Confirmed Cases COVID-19</i>	2
Tabel 1.1.2	Harga Komoditas	4
Tabel 1.2.1	Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran	5
Tabel 1.2.2	Neraca Pembayaran Indonesia	7

BAB II

KONDISI STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Tabel 2.1.1	Perkembangan Kepemilikan SBN	14
Tabel 2.2.1.1	Kinerja Keuangan Korporasi Berdasarkan Lapangan Usaha	18
Tabel 2.2.2.1	Perkembangan LaR dan NPL Jenis KPR	23
Tabel 2.2.2.2	Perkembangan LaR dan NPL Debitur Perseorangan per Subsektor	24
Tabel B2.2.2.1	Rincian Bansos Pemerintah	28
Tabel 2.3.1.1	Rasio LaR dan NPL per Sektor Ekonomi (%)	30
Tabel 2.3.1.2	Risiko Kredit Konsumsi (%)	30
Tabel 2.3.1.3	Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi (% ,ytd)	35

BAB III

PENGUATAN SINERGI DAN KOORDINASI SERTA RESPONS KEBIJAKAN DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAN SSK

Tabel 3.3.1	Ketentuan Parameter Disinsentif RIM/RIM Syariah	58
Tabel 3.3.2	Ketentuan Besaran PLM/PLM Syariah	59
Tabel 3.3.3	Ketentuan Fleksibilitas PLM/PLM Syariah	59
Tabel 3.3.4	Ketentuan Uang Muka Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan	60

BAB IV

PROSPEK DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel 4.1.1	Harga Komoditas	70
--------------------	-----------------	----

DAFTAR GRAFIK

BAB I

KONDISI MAKROFINANSIAL

Grafik 1.1.1	Kasus <i>Second Wave</i> COVID-19 Global	2
Grafik 1.1.2	VIX dan EPU	4
Grafik 1.1.3	Tekanan Nilai Tukar Negara Berkembang	4
Grafik 1.2.1	Apresiasi / Depresiasi Nilai Tukar <i>Peers</i>	6
Grafik 1.2.2	<i>Yield</i> SBN 10 Tahun dan IHSG	6
Grafik 1.2.3	Perkembangan Inflasi	7
Grafik 1.2.4	Risiko Kredit Perbankan	8
Grafik 1.2.5	Likuiditas Perbankan	8
Grafik 1.2.6	Profitabilitas Perbankan	8
Grafik 1.2.7	Permodalan Perbankan	9
Grafik 1.2.8	Indeks Stabilitas Sistem Keuangan	9

BAB II

KONDISI STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Grafik 2.1.1	Perkembangan CDS Beberapa Negara	12
Grafik 2.1.2	Perkembangan Harga <i>Safe Haven Assets</i>	12
Grafik 2.1.3	<i>Netflow</i> di Bursa Saham Negara Kawasan	12
Grafik 2.1.4	Volatilitas Mata Uang Domestik Negara Kawasan	13
Grafik 2.1.5	Volatilitas Harga Saham Negara Kawasan	13
Grafik 2.1.6	IHSG dan Nilai Tukar Rupiah	13
Grafik 2.1.7	<i>Outflow</i> Sektoral Saham	14
Grafik 2.1.8	Perkembangan <i>Yield</i> Obligasi Negara	14
Grafik 2.2.1.1	Penjualan Korporasi Terbuka Berdasarkan Ukuran Aset	15
Grafik 2.2.1.2	Perkembangan <i>Asset Turnover</i> Korporasi	15
Grafik 2.2.1.3	Perkembangan <i>Inventory Turnover</i> Korporasi	16
Grafik 2.2.1.4	Perkembangan ROA Korporasi	16
Grafik 2.2.1.5	Perkembangan ROE Korporasi	16
Grafik 2.2.1.6	Belanja Modal Korporasi Terbuka	17
Grafik 2.2.1.7	Kemampuan Bayar Korporasi Terbuka	17
Grafik 2.2.1.8	Perkembangan Kedatangan Pelawat Mancanegara	18
Grafik 2.2.1.9	Perkembangan Tingkat Hunian Kamar pada Hotel Berbintang	18
Grafik B2.2.1.1	Restrukturisasi Kredit Berdasarkan Ukuran Korporasi	19

Grafik B2.2.1.2	Restrukturisasi Kredit Berdasarkan Sektor	19	Grafik 2.3.1.3	LaR per Segmen Kredit	29
Grafik B2.2.1.3	Sebaran Kredit Restrukturisasi Berdasarkan Rasio Lancar dan Kemampuan Bayar Korporasi	19	Grafik 2.3.1.4	NPL per Segmen Kredit	30
Grafik 2.2.2.1	Penyerapan Tenaga Kerja per Sektor	21	Grafik 2.3.1.5	CKPN dan CAR Perbankan	31
Grafik 2.2.2.2	Perkembangan Indikator Penghasilan, Ketersediaan Lapangan Kerja, dan Ketenagakerjaan	21	Grafik 2.3.1.6	Pertumbuhan Kredit dan Indeks <i>Lending Standard</i>	31
Grafik 2.2.2.3	Perkembangan Indikator Keyakinan Konsumen Penjualan Riil	22	Grafik 2.3.1.7	Pertumbuhan <i>Outstanding</i> dan Plafon Kredit	32
Grafik 2.2.2.4	Perkembangan Kredit Konsumsi Debitur Perseorangan	22	Grafik 2.3.1.8	Aspek Kebijakan <i>Lending Standard</i>	32
Grafik 2.2.2.5	Perkembangan LaR dan NPL Debitur Perseorangan	23	Grafik 2.3.1.9	PDB dan Kegiatan Dunia Usaha	33
Grafik 2.2.2.6	Perkembangan DSR Debitur Perseorangan per Kelompok Penghasilan (%)	24	Grafik 2.3.1.10	Pertumbuhan Kredit per Jenis Penggunaan (% , yoy)	33
Grafik 2.2.2.7	Perkembangan Rasio DTI Rumah Tangga	25	Grafik 2.3.1.11	<i>Undisbursed Loan</i> Kredit Modal Kerja	33
Grafik 2.2.2.8	Perkembangan <i>Funding Surplus / Gap</i> Nasabah Perseorangan	25	Grafik 2.3.1.12	Pertumbuhan Kredit per Segmen (% , yoy)	33
Grafik B2.2.2.1	Perubahan Pendapatan pada RT Usaha	26	Grafik 2.3.1.13	Perkembangan IPO	34
Grafik B2.2.2.2	Perubahan Pendapatan pada RT Pekerja	26	Grafik 2.3.1.14	Perkembangan <i>Right Issue</i>	34
Grafik B2.2.2.3	Kondisi Keuangan RT Selama Pandemi	27	Grafik 2.3.1.15	Perkembangan Penerbitan Obligasi	34
Grafik B2.2.2.4	Porsi Anggaran Perlindungan Sosial	27	Grafik 2.3.1.16	Perkembangan Kupon Obligasi dan Suku Bunga Kebijakan	34
Grafik B2.2.2.5	Perkiraan Kontribusi Bansos terhadap RT Desil 1 – 6	28	Grafik 2.3.1.17	Perkembangan Pertumbuhan DPK (% , yoy)	35
Grafik 2.3.1.1	Perkembangan Risiko Kredit	29	Grafik 2.3.1.18	Nominal YTD DPK Semester I	36
Grafik 2.3.1.2	Pertumbuhan Kredit Restrukturisasi Kredit (% , mtm)	29	Grafik 2.3.1.19	<i>Funding Surplus (Gap)</i> Perbankan	36
			Grafik 2.3.1.20	Komposisi Alat Likuid	37
			Grafik 2.3.1.21	Rasio AL/DPK dan Alat Likuid	37
			Grafik 2.3.1.22	Rasio AL/DPK dan PLM	37
			Grafik 2.3.1.23	Rasio LCR dan NSFR	37
			Grafik 2.3.1.24	Profitabilitas Bank	38
			Grafik 2.3.1.25	Komposisi Pendapatan Bunga Bank	38

Grafik 2.3.2.1	Pangsa Pembiayaan IKNB	39
Grafik 2.3.2.2	Pertumbuhan Pembiayaan dan NPF PP	39
Grafik 2.3.2.3	Pembiayaan PP per Jenis Pembiayaan	39
Grafik 2.3.2.4	Pertumbuhan Pembiayaan Pegadaian LPEI dan MV (yoy)	39
Grafik 2.3.2.5	NPF Pegadaian, LPEI, dan MV	40
Grafik 2.3.2.6	Pertumbuhan Pembiayaan dan TWP90 <i>Fintech Lending</i>	40
Grafik 2.3.2.7	Premi dan Klaim Bruto Asuransi	40
Grafik 2.3.2.8	Iuran dan Manfaat Dana Pensiun	40
Grafik B2.3.3.1	Kontribusi UMKM terhadap PDB	41
Grafik B2.3.3.2	Perkembangan Implementasi QRIS 2020	43

BAB III

PENGUATAN SINERGI DAN KOORDINASI SERTA RESPONS KEBIJAKAN DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAN SSK

Grafik 3.2.1	Perkembangan Aset Produktif Perbankan (% ,yoy)	56
---------------------	--	----

BAB IV

PROSPEK DAN ARAH KEBIJAKAN

Grafik 4.1.1	Perkembangan Mobilitas Masyarakat	70
Grafik 4.1.2	PMI Manufaktur AS	70
Grafik 4.1.3	Volume Perdagangan Dunia	70
Grafik 4.1.4	Penjualan Eceran	71
Grafik 4.1.5	Indeks Keyakinan Konsumen	71
Grafik 4.4.1	Survei Keuangan Inklusif Indonesia (%)	77
Grafik 4.4.2	Aset Finansial terhadap GDP (%) 2018	79
Grafik 4.5.1	Transaksi <i>E-Commerce</i>	84
Grafik 4.5.2	Transaksi <i>Fintech Payment</i>	84

DAFTAR GAMBAR

BAB III PENGUATAN SINERGI DAN KOORDINASI SERTA RESPONS KEBIJAKAN DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAN SSK

Gambar 3.1.1	UU PPKSK dan UU Nomor 2 Tahun 2020 Sebagai Dasar Hukum Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan	48
Gambar 3.1.2	Mekanisme Pembelian SUN dan/ atau SBSN di Pasar Perdana	50
Gambar 3.2.1	Kebijakan Moneter, Kebijakan Makroprudensial, dan SSK	55
Gambar B3.3.2.1	Struktur Instrumen PUAS	64
Gambar B3.3.2.2	Mekanisme Transaksi SiPA Tipe 1	66
Gambar B3.3.2.3	Mekanisme Transaksi SiPA Tipe 2	67
Gambar B.3.3.2.4	Mekanisme Transaksi SiPA Tipe 3	68

BAB IV PROSPEK DAN ARAH KEBIJAKAN

Gambar 4.3.1	Stimulus Fiskal Pemerintah	74
Gambar 4.4.1	Pilar Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia	80
Gambar B4.4.1	Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Inklusif	82
Gambar 4.5.1	Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025	85

DAFTAR SINGKATAN

AL	Alat Likuid	CAPEX	Capital Expenditure
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	CAR	Capital Adequacy Ratio
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	CCB	Countercyclical Buffer
AS	Amerika Serikat	CCT	Crisis Communication Test
ATMR	<i>Aset Tertimbang Menurut Risiko</i>	CDS	Credit Default Swap
ATO	Asset Turnover	CKPN	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
BAZNAS	Badan Amil Zakat Nasional	CMRF	Crisis Management Resolution Framework
BCBS	Basel Committee on Banking Supervision	COVID-19	Corona Virus Deaseas 2019
BI	Bank Indonesia	CWLS	Cash Waqf Linked Sukuk
BEI	Bursa Efek Indonesia	CPO	Crude Palm Oil
BI7DRR	BI 7-Day Reverse Repo Rate	DAR	Debt at Risk
BLT	Bantuan Langsung Tunai	DF	Deposit Facility
BMPD	Badan Musyawarah Perbankan Daerah	DNDF	Domestic Non-Delivery Forward
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	DPK	Dana Pihak Ketiga
BPNT	Bantuan Pangan Non-Tunai	DSR	Debt Service Ratio
BPR	Bank Pengkreditan Rakyat	DTI	Debt to Income
Bps	Basis Point	EKD	Ekonomi dan Keuangan Digital
BST	Bantuan Sosial Tunai	ELA	Emergency Liquidity Assistance
BUK	Bank Umum Konvensional	EM	Emerging Market
BUMN	Badan Usaha Milik Negara	EMEAP	Executives Meeting of Asia-Pacific Central Banks
BUS	Bank Umum Syariah	EPU	Economic Policy Uncertainty
CA	Current Assets	FASBI	Fasilitas Bank Indonesia

FKPPPK	Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan	KK	Kredit Konsumsi
FSB	Financial Stability Board	KKB	Kredit Kendaraan Bermotor
FTV	Financing to Value	KKMB	Konsultan Keuangan Mitra Bank
GHOS	Group of Central Bank Governors and Head of Supervision	KMK	Kredit Modal Kerja
GWM	Giro Wajib Minimum	KPPK	Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian
HQLA	High Quality Liquid Asset	KPR	Kredit Pemilikan Rumah
ICR	Interest Coverage Ratio	KP/PP	Kredit/Pembiayaan Properti
IEK	Indeks Ekspektasi Konsumen	KSK	Kajian Stabilitas Keuangan
IHSG	Indeks Harga Saham Gabungan	KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
IKE	Indeks Keyakinan Ekonomi	LaR	Loan at Risk
IKK	Indeks Keyakinan Konsumen	LCR	Liquidity Coverage Ratio
IKNB	Industri Keuangan Non-Bank	LPEI	Lembaga Pembiayaan Ekspor – Impor
ILS	Indeks Lending Standard	LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
IPK	Infrastruktur Pasar Keuangan	LDR	Loan to Deposit Ratio
IPO	Initial Public Offering	LoLR	Lender of The Last Resort
IPR	Indeks Penjualan Riil	LTV	Loan to Value
ISSK	Indeks Stabilitas Sistem Keuangan	MDR	Merchant Discount Rate
ITO	Inventory Turnover	MtM	Month to Month
Jabodetabek	Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi	MV	Modal Ventura
Kemnaker	Kementerian Ketenagakerjaan	NIM	Net Interest Margin
KI	Kredit Investasi	NK	Nota Kesepahaman
		NLE	National Logistic Ecosystem

NPF	Non-Performing Financing	RIM	Rasio Intermediasi Makroprudensial
NPI	Neraca Pembayaran Indonesia	RNH	Rantai Nilai Halal
NPL	Non-Performing Loan	ROA	Return on Asset
NSFR	Net Stable Funding Ratio	ROE	Return on Equity
OJK	Otoritas Jasa Keuangan	RT	Rumah Tangga
OPEC	Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi	RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
PDB	Produk Domestik Bruto	SBBI	Surat Berharga Bank Indonesia
Perbanas	Perhimpunan Bank Nasional	SBI	Sertifikat Bank Indonesia
PEN	Pemulihan Ekonomi Nasional	SBK	Surat Berharga Komersial
PEPP	Pandemic Emergency Purchase Programme	SBN	Surat Berharga Negara
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja	SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
PJSP	Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran	SBT	Saldo Bersih Tertimbang
PKH	Program Keluarga Harapan	SDBI	Sertifikat Deposito Bank Indonesia
PLJP	Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek	SiKA	Sertifikat Perdagangan Komoditi Syariah Antarbank
PLK	Pinjaman Likuiditas Khusus	SIMA	Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank
PLM	Penyangga Likuiditas Makroprudensial	SiPA	Sertifikat Pengelolaan Dana Syariah Antarbank
PP	Perusahaan Pembiayaan	SKDU	Survei Kegiatan Dunia Usaha
PPKSK	Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan	SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
PSBB	Pembatasan Sosial Berskala Besar	SNEKI	Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Inklusif
PUAS	Pasar Uang Antarbank Syariah	SN-PPPK	Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan
QE	Quantitative Easing	SNRT	Survei Neraca Rumah Tangga
QRIS	Quick Response Indonesian Standard		

SSK	Stabilitas Sistem Keuangan
SUN	Surat Utang Negara
TD	Term Deposit
THR	Tunjangan Hari Raya
TWP	Tingkat Wanprestasi
ULN	Utang Luar Negeri
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UU PPKSK	Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
VIX	Volatility Index
WHO	World Health Organization
YoY	Year on year
ZCP	Zakat Core Principle
ZISWAF	Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf

PRAKATA



Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang menyebar sangat cepat sejak awal tahun 2020 telah menyebabkan kepanikan di pasar keuangan global dan resesi ekonomi dunia pada 2020. Selain berdampak pada aspek kemanusiaan, pandemi COVID-19 dan langkah kebijakan yang ditempuh berbagai negara untuk menekan penyebarannya mengakibatkan mandeknya aktivitas perekonomian, meningkatnya pengangguran, dan menurunnya pendapatan masyarakat. Meskipun pemerintah di berbagai negara telah melakukan stimulus fiskal dan bank-bank sentral menurunkan suku bunga serta melakukan injeksi likuiditas dalam jumlah besar, resesi ekonomi dunia tetap tidak terelakkan. Di pasar keuangan global, terjadi kepanikan para investor dan pelaku pasar sehingga menyebabkan arus *capital outflows* yang besar, keketatan dolar secara global, dan tekanan pelemahan nilai tukar dunia.

Dinamika ekonomi domestik juga tidak terlepas dari perkembangan ekonomi global dan penyebaran pandemi COVID-19. Sektor eksternal Indonesia tertekan terutama pada Triwulan I 2020 sementara pertumbuhan ekonomi domestik turun tajam, bahkan kontraksi pada Triwulan II 2020. Di tengah berbagai tekanan tersebut, stabilitas sektor keuangan masih terjaga, meski fungsi intermediasi sektor keuangan masih perlu ditingkatkan. Sejumlah indikator terkini menunjukkan perbaikan, baik di sisi mobilitas masyarakat, penjualan ritel, keyakinan konsumen, maupun ekspektasi kegiatan usaha. Dengan perkembangan tersebut, kami meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi domestik akan membaik didorong kenaikan permintaan domestik sejalan dengan peningkatan realisasi APBN, berlanjutnya stimulus kebijakan moneter, dan pelonggaran kebijakan makroprudensial, kemajuan dalam restrukturisasi kredit dan dunia usaha, serta dampak positif meluasnya penggunaan teknologi digital dalam aktivitas perekonomian.

Ke depan, Bank Indonesia akan tetap mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, berkoordinasi erat dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif tetap dilanjutkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Pelonggaran likuiditas

bagi perbankan juga terus dilakukan untuk mendukung kelancaran program restrukturisasi kredit dan dunia usaha. Di samping itu, Bank Indonesia terus memperkuat ketahanan dan mendorong pemulihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengembangkan ekonomi keuangan syariah, memperkuat pendalaman pasar keuangan, serta mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan. Sinergi dan koordinasi kebijakan dengan otoritas lain juga terus diperkuat.

Berbagai perkembangan ekonomi dan respons kebijakan yang ditempuh tersebut dirangkum dalam Kajian Stabilitas Keuangan No. 35 dengan tema “Merespons Pandemi COVID-19: Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan, Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional.” Tema ini menggambarkan dengan tepat upaya dan komitmen Bank Indonesia dalam mewujudkan stabilitas sistem keuangan dan mendorong pulihnya perekonomian nasional. Buku ini kami persembahkan bagi para pelaku di industri keuangan nasional, seluruh elemen Pemerintah dan otoritas, akademisi, seluruh masyarakat Indonesia, serta mitra Indonesia di internasional. Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi bagi pengambilan keputusan regulasi maupun bisnis, sehingga kita bersama-sama dapat memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Akhir kata, Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan keberkahan pada setiap ikhtiar dan doa kita dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan memulihkan ekonomi Indonesia.

Jakarta, 11 November 2020



Gubernur Bank Indonesia
Perry Warjiyo

RINGKASAN EKSEKUTIF



Awal 2020, penyebaran COVID-19 meluas secara cepat ke banyak negara. Kondisi ini bukan hanya merupakan fenomena kesehatan. Meluasnya pandemi telah menimbulkan dampak yang signifikan pada perekonomian, bukan saja pada menurunnya permintaan ekonomi, tetapi juga keterbatasan suplai yang diakibatkan oleh pembatasan mobilitas masyarakat. Melemahnya aktivitas dunia usaha dan rumah tangga kemudian telah memberikan tekanan kepada sektor keuangan. Di tengah tantangan yang begitu besar, langkah-langkah kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan makroprudensial, serta kebijakan di sektor keuangan yang ditempuh oleh Pemerintah dan otoritas dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional mampu memitigasi dampak pandemi COVID-19, sehingga proses pemulihan secara berangsur-angsur menunjukkan perbaikan dan stabilitas sistem keuangan masih terjaga.

Peningkatan kasus COVID-19 mengharuskan pemerintah di berbagai negara mengambil kebijakan pembatasan aktivitas sosial. Hal tersebut mengakibatkan melemahnya permintaan dan suplai barang dan jasa, serta menurunnya aktivitas perdagangan global. Sebagai dampaknya, harga komoditas melemah tajam. Pertumbuhan ekonomi global Semester I 2020, khususnya Triwulan II 2020 berkontraksi sangat tajam. Selain dari sisi permintaan, korporasi juga menghadapi permasalahan dari sisi penawaran. Pembatasan lalu lintas barang dan manusia, serta pengetatan prosedur keluar-masuk barang di berbagai negara mitra menyebabkan terhambatnya pasokan bahan baku produksi. Terbatasnya produksi dan penjualan mendorong korporasi melakukan pengurangan investasi dan rasionalisasi biaya operasional, antara lain melalui pengurangan tenaga kerja. Langkah korporasi ini semakin menambah berkurangnya daya beli rumah tangga dalam melakukan aktivitas konsumsi. Ketidakpastian berakhirnya pandemi dan penurunan kinerja korporasi mendorong korporasi cenderung menunda ekspansi usaha dan kebutuhan pembiayaan. Di sisi lain, perbankan melakukan mitigasi risiko sejalan dengan menurunnya kemampuan bayar korporasi dan rumah tangga dengan cenderung bersikap *risk averse*, sehingga menahan berjalannya fungsi intermediasi.

Merespons dampak yang sangat signifikan pada perekonomian dan stabilitas sistem keuangan, Pemerintah bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lainnya telah melakukan respons kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan dan langkah-langkah luar biasa ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut mengamanatkan penguatan kewenangan kepada Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS sehingga diharapkan mampu memitigasi potensi pemburukan ekonomi dan sistem keuangan ke depan.

Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan melalui pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial untuk memperkuat stabilisasi di pasar valuta asing, menjaga kecukupan likuiditas di sistem keuangan, dan mendorong fungsi intermediasi perbankan. Di sisi kebijakan moneter, beberapa langkah dilakukan untuk melakukan stabilisasi nilai tukar dan penyediaan likuiditas. Pertama, Bank Indonesia meningkatkan intensitas *triple intervention* di pasar spot, *Domestic Non-Delivery Forward* (DNDF), dan pasar surat berharga negara (SBN). Kedua, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga sebesar 100 bps menjadi 4,00% sejak awal tahun hingga September 2020. Ketiga, Bank Indonesia melakukan injeksi likuiditas ke pasar uang dan perbankan melalui pembelian SBN di pasar sekunder dan penurunan GWM rupiah sebesar 200 bps untuk Bank Umum Konvensional dan 50 bps untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah yang berlaku sejak 1 Mei 2020. Di sisi makroprudensial, kebijakan ditujukan untuk menjaga ketahanan perbankan dan mendorong fungsi intermediasi melalui sejumlah langkah kebijakan. Pertama, untuk menjaga bantalan likuiditas di tengah risiko dan ketidakpastian, Bank

Indonesia menaikkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 200 bps untuk Bank Umum Konvensional dan sebesar 50 bps untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah. Kedua, Bank Indonesia melakukan pelonggaran terhadap ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM/RIM Syariah). Ketiga, memberikan insentif pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 50 bps kepada bank yang menyalurkan kredit kepada ekspor dan impor dan/atau UMKM. Keempat, merelaksasi kebijakan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor berwawasan lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendorong intermediasi maka besaran *countercyclical buffer* (CCB) bagi bank ditetapkan tidak berubah sebesar 0%. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Bank Indonesia memperkuat fungsi *lender of the last resort* dengan melakukan penyempurnaan terhadap Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) sebagai upaya memperkuat stabilitas sistem keuangan.

Berbagai langkah kebijakan yang terkoordinasi antara Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, telah berhasil menjaga stabilitas sistem keuangan Semester I 2020. Di sektor perbankan, ketahanan likuiditas sangat baik tercermin dari rasio likuiditas yang tinggi, risiko kredit tetap terkendali, dan rasio modal yang memadai. Di pasar keuangan dan pasar modal, perilaku *risk off* investor yang terjadi di Maret dan April 2020 telah mereda, seiring mulai pulihnya optimisme investor terhadap langkah-langkah kebijakan yang telah ditempuh. Di sisi korporasi dan rumah tangga, upaya pencegahan penyebaran COVID-19 melalui kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berdampak pada terhambatnya mobilitas manusia dan barang

memberikan tekanan pada kinerja korporasi dan rumah tangga, namun tekanan diperkirakan menurun seiring pelonggaran PSBB.

Indikasi perbaikan perekonomian global pada Semester II sudah mulai terlihat didorong oleh pulihnya aktivitas perekonomian di Tiongkok. Sementara di domestik, perkembangan mobilitas masyarakat sebagai dampak pelonggaran PSBB, peningkatan realisasi APBN sebagai stimulus kebijakan fiskal, berlanjutnya stimulus kebijakan moneter, kemajuan dalam restrukturisasi kredit, serta percepatan ekonomi dan keuangan digital (EKD), dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memberikan optimisme perbaikan perekonomian. Perekonomian domestik diperkirakan membaik pada Semester II 2020 setelah berkontraksi pada Triwulan II 2020.

Ke depan, stabilitas sistem keuangan terindikasi makin terjaga sejalan dengan berkurangnya tekanan pada sektor riil yang berdampak positif pada kinerja perbankan. Sebagai langkah antisipasi akan terjadinya gelombang kedua pandemi COVID-19, Bank Indonesia akan terus mencermati dinamika perekonomian dan perkembangan penyebaran COVID-19 dalam merumuskan langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan, sehingga potensi dampak terhadap perekonomian Indonesia dapat diminimalisir. Bank Indonesia akan mempertahankan kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Koordinasi kebijakan juga akan semakin diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional, baik antar otoritas sektor keuangan di domestik dalam kerangka KSSK, maupun dengan otoritas lainnya di internasional.

Catatan: Kecuali disebutkan lain, semua data dan informasi yang dikutip dalam laporan ini adalah benar per 30 September 2020.



BANK INDONESIA

BAB 1

KONDISI MAKROFINANSIAL

Perkembangan pandemi COVID-19 menjadi tantangan utama bagi dinamika perekonomian global. Pembatasan aktivitas ekonomi sebagai langkah penanganan COVID-19 menyebabkan kontraksi perekonomian global. Sejalan dengan pelemahan perekonomian global, volume perdagangan mengalami kontraksi yang cukup dalam, disertai dengan penurunan yang signifikan dari harga komoditas dunia.

Penyebaran COVID-19 di Indonesia berdampak pada terkontraksinya pertumbuhan ekonomi domestik. PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas manusia dan barang, yang kemudian menurunkan permintaan domestik serta aktivitas produksi dan investasi.

Permintaan global yang melemah dan tekanan harga komoditas membuat kinerja ekspor dan impor menurun sehingga aktivitas korporasi pun menurun. Implementasi PSBB yang membatasi aktivitas ekonomi domestik juga turut menekan penjualan korporasi dan UMKM. Tekanan kinerja

pada dunia usaha berdampak pada sektor rumah tangga (RT), terutama kelompok menengah ke bawah.

Sinergi kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial dan mikroprudensial yang ditempuh oleh otoritas dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional ditujukan untuk mengurangi dampak negatif pandemi COVID-19 di sektor riil maupun sektor keuangan. Formulasi kebijakan ini didasari oleh asesmen *forward looking* terhadap transmisi dari dampak pandemi tersebut terhadap stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan.

Secara umum, pandemi COVID-19 memberikan tekanan yang signifikan terhadap ketahanan dan kinerja intermediasi sistem keuangan. Namun, berbagai respons kebijakan yang dilakukan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan selama Semester I 2020 tetap terjaga, tercermin dari likuiditas dan permodalan perbankan yang masih memadai. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) dapat dijaga berada dalam zona normal.

1.1 Kontraksi Perekonomian Global dan Ketidakpastian di Pasar Keuangan Global

Perkembangan pandemi COVID-19 menjadi tantangan utama bagi dinamika perekonomian global. Jumlah kasus COVID-19 terus meningkat secara global (Tabel 1.1.1), disertai pula dengan lonjakan kasus gelombang kedua (*second wave*) di beberapa negara, meskipun tingkat fatalitas (*fatality rate*) melandai (Grafik 1.1.1). Untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19, berbagai negara menempuh stimulus moneter dan fiskal. Di sisi moneter, stimulus dilakukan bank sentral di banyak negara dengan melakukan penurunan


suku bunga kebijakan dan injeksi likuiditas. Pelonggaran moneter juga dilakukan dengan kebijakan *Quantitative Easing* (QE) dalam jumlah besar melalui berbagai instrumen, seperti pembelian obligasi pemerintah, penurunan Giro Wajib Minimum, dan *Pandemic Emergency Purchase Programme* (PEPP). Di sisi fiskal, stimulus dialokasikan oleh otoritas di banyak negara untuk memitigasi risiko dampak pandemi COVID-19 dan mendorong pemulihan ekonomi. Stimulus fiskal ditempuh antara lain melalui peningkatan anggaran kesehatan, peningkatan dan perluasan jaring pengaman sosial serta dukungan dunia usaha termasuk relaksasi perpajakan, serta penyiapan anggaran program pemulihan ekonomi.

Tabel 1.1.1 Confirmed Cases COVID-19

No	Negara	Jumlah Kasus	Total Meninggal	Tingkat Kematian (%)	Total Sembuh
1	AS	6.708.458	198.520	2,96	3.974.949
2	India	4.845.003	79.754	1,65	3.777.044
3	Brasil	4.330.455	131.663	3,04	3.573.958
4	Rusia	1.062.811	18.578	1,75	876.225
5	Peru	729.619	30.710	4,21	566.796
6	Kolombia	716.319	22.924	3,20	599.385
7	Meksiko	668.381	70.821	10,60	471.623
8	Afrika Selatan	649.793	15.447	2,38	577.906
9	Spainyol	576.697	29.747	5,16	150.376
10	Argentina	555.537	11.352	2,04	419.513
23	Indonesia	218.382	8.723	3,99	155.010
	Negara Lainnya	8.118.697	310.007	3,82	5.813.831
Total		29.180.152	928.246	3,18	20.806.240

Sumber: www.worldometers.info/coronavirus; per 13 Sept 2020.

Grafik 1.1.1 Kasus Second Wave COVID-19 Global



Sumber: Bloomberg, diolah

Pengaruh pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas ekonomi di berbagai negara menyebabkan kontraksi perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi Triwulan I dan Triwulan II 2020 di banyak negara maju dan berkembang mengalami kontraksi yang tajam akibat pembatasan mobilitas masyarakat dalam rangka memitigasi penyebaran pandemi COVID-19. Kontraksi pertumbuhan ekonomi global didorong oleh permintaan yang lemah, ekspektasi pelaku ekonomi yang masih rendah, serta permintaan ekspor yang tertahan. Namun demikian, realisasi pertumbuhan ekonomi di beberapa negara pada Triwulan II 2020 lebih baik dari prakiraan sebelumnya, ditopang oleh stimulus kebijakan fiskal untuk mendorong konsumsi dan investasi. Perkembangan terkini mengindikasikan mulai terlihatnya perbaikan ekonomi di beberapa negara, khususnya di Tiongkok, didorong berkurangnya dampak penyebaran pandemi COVID-19 dan besarnya stimulus kebijakan fiskal.

Sejalan dengan permintaan global yang lemah, volume perdagangan dan harga komoditas dunia juga mengalami kontraksi yang cukup dalam. Kontraksi volume perdagangan dunia pada Triwulan I 2020 dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang dominan di Tiongkok pada Februari 2020 dan dampak penyebaran pandemi di negara lainnya pada Maret 2020. Sejalan dengan kontraksi perdagangan dunia, harga komoditas secara keseluruhan mengalami kontraksi hingga Mei 2020, meskipun harga beberapa komoditas, seperti *Crude Palm Oil* (CPO), nikel dan kopi masih meningkat akibat terbatasnya suplai dan gangguan cuaca. Harga komoditas lainnya, terutama bahan tambang, mengalami penurunan seiring pelemahan

permintaan global. Harga minyak juga menurun sejalan masih lemahnya permintaan, meskipun terdapat penurunan penawaran akibat komitmen pemotongan produksi OPEC+ (Tabel 1.1.2).


Ketidakpastian pasar keuangan global sempat meningkat pada Triwulan I 2020, namun mulai mereda pada Triwulan II 2020. Penyebaran pandemi COVID-19 yang sangat cepat ke berbagai negara telah memicu naiknya ketidakpastian pasar keuangan global pada Triwulan I 2020 dan mendorong pembalikan arus modal ke aset keuangan yang dianggap aman. Ketidakpastian pasar keuangan global mulai mereda pada Triwulan II 2020, didukung sentimen positif atas berbagai respons kebijakan akomodatif yang ditempuh di banyak negara dan melandainya *fatality rate*. Berkurangnya ketidakpastian pasar keuangan tercermin pada perkembangan indikator indeks *Economic Policy Uncertainty* (EPU) dan *Volatility Index* (VIX) yang mulai menurun, meskipun masih pada level yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelum COVID-19 (Grafik 1.1.2). Ketidakpastian yang menurun ini kemudian berdampak positif pada aliran modal ke negara berkembang yang mulai meningkat, meskipun masih terbatas. Perkembangan ini kemudian mengurangi tekanan nilai tukar mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia (Grafik 1.1.3). Perkembangan terkini pada Juli dan Agustus 2020 menunjukkan ketidakpastian di pasar keuangan global masih tinggi, didorong oleh kekhawatiran terhadap terjadinya gelombang kedua pandemi COVID-19, prospek pemulihan ekonomi global, dan kenaikan tensi geopolitik Amerika Serikat (AS)-Tiongkok.

Tabel 1.1.2 Harga Komoditas

KOMODITAS	2018	2019	2020	
			Tw I	Tw II
Tembaga	6,7	-7,8	-7,8	-12,3
Batu Bara	2,5	-8,6	-8	-28,2
CPO	-19,2	-2,3	33,3	14
Karet	-16,8	12,4	-18,6	-22,7
Nikel	27,8	7,0	3,8	0
Timah	0,5	-7,5	-17,2	-20,4
Aluminium	7,4	-14,1	-5,8	-15,9
Kopi	-15,4	-11,8	14,8	-2,8
Lainnya	1,2	-0,7	-2,1	-5,6
Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia	-2,8	-3,0	1,5	-10,4
Minyak (Brent)**	71	64	51	31

***) Dalam USD/barel; komoditas lain (% yoy)
Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 1.1.2 VIX dan EPU



Sumber: Bloomberg, diolah, data s.d 31 Agustus 2020

Grafik 1.1.3 Tekanan Nilai Tukar Negara Berkembang



Sumber: Bloomberg, diolah, data s.d 31 Agustus 2020

1.2 Dinamika Ekonomi Dan Keuangan Domestik

Penyebaran COVID-19 di Indonesia berdampak pada terkontraksinya pertumbuhan ekonomi domestik. PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas manusia dan barang, yang kemudian menurunkan permintaan domestik serta aktivitas produksi dan investasi. Pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2020 terkontraksi sebesar 5,32% (yoy), setelah tumbuh melambat 2,97% (yoy) pada Triwulan I 2020 (Tabel 1.2.1). Sementara itu, kontraksi ekspor tidak sebesar prakiraan, didorong permintaan khususnya dari Tiongkok atas beberapa komoditas ekspor seperti besi dan baja, bijih logam, serta *pulp* dan *wastepaper*.

Penyebaran COVID-19 mengganggu aktivitas ekonomi domestik, termasuk kinerja korporasi. Permintaan global yang melemah dan tekanan harga komoditas membuat kinerja ekspor dan impor menurun sehingga aktivitas korporasi pun menurun. Implementasi kebijakan penanganan pandemi berupa PSBB yang membatasi aktivitas ekonomi domestik juga turut menekan penjualan korporasi dan UMKM.

Tekanan kinerja pada dunia usaha berdampak pada sektor RT, terutama kelompok menengah ke bawah. Korporasi melakukan rasionalisasi biaya operasional maupun biaya investasi. Rasionalisasi biaya operasional berupa pengurangan tenaga kerja memengaruhi aktivitas dan kinerja RT. Hal

tersebut tercermin dari melambatnya penyaluran kredit dan meningkatnya risiko kredit RT.

Portfolio rebalancing oleh investor di awal merebaknya COVID-19 meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan global dan mendorong penyesuaian aliran dana dari negara berkembang ke aset keuangan dan komoditas yang dianggap aman (*safe haven assets*). Hal ini kemudian memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan kinerja pasar keuangan domestik. Pada Maret 2020, nilai tukar rupiah melemah terhadap Dolar AS dengan volatilitas yang tinggi. Menurunnya kinerja pasar keuangan domestik tercermin dari peningkatan imbal hasil surat berharga di pasar obligasi dan koreksi pasar saham yang cukup dalam.

Sinergi kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial dan mikroprudensial yang ditempuh oleh otoritas dalam rangka pemulihan ekonomi nasional ditujukan untuk mengurangi dampak negatif pandemi COVID-19 di sektor riil maupun sektor keuangan. Formulasi kebijakan ini didasari oleh asesmen *forward looking* terhadap transmisi dari dampak pandemi tersebut terhadap stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Pemerintah mengeluarkan berbagai stimulus fiskal dan nonfiskal guna meminimalkan dampak pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi domestik. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia turut berperan dalam pendanaan APBN 2020 melalui pembelian SBN di pasar perdana, baik berdasarkan mekanisme pasar maupun secara langsung,

Tabel 1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran


Komponen	2018				2018	2019				2019	2020	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
Konsumsi Rumah Tangga	4,96	5,17	5,00	5,08	5,05	5,02	5,18	5,01	4,97	5,04	2,83	-5,51
Konsumsi Lembaga Nonprofit Melayani Rumah Tangga	8,12	8,77	8,61	10,82	9,10	16,96	15,29	7,41	3,53	10,62	-5,09	-7,76
Konsumsi Pemerintah	2,71	5,21	6,26	4,56	4,80	5,22	8,23	0,98	0,48	3,25	3,75	-6,90
Investasi (PMTDB)	7,92	5,81	6,92	6,01	6,64	5,03	4,55	4,21	4,06	4,45	1,70	-8,61
Investasi Bangunan	6,12	4,96	5,60	5,02	5,41	5,48	5,46	5,03	5,53	5,37	2,76	-5,26
Investasi Nonbangunan	13,56	8,33	10,73	8,96	10,31	3,69	1,96	1,95	-0,13	1,80	-1,46	-18,62
Ekspor	5,84	7,48	8,34	4,59	6,55	-1,58	-1,73	0,10	-0,39	-0,87	0,23	-11,66
Impor	12,46	14,94	13,77	7,11	11,88	-7,47	-6,84	-8,30	-8,05	-7,69	-2,19	-16,96
PDB	5,06	5,27	5,17	5,18	5,17	5,07	5,05	5,02	4,97	5,02	2,97	-5,32

Sumber: BPS, diolah

sebagai bagian upaya mendukung percepatan implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Selain itu, Bank Indonesia juga mengeluarkan bauran kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran untuk memperkuat stabilitas makroekonomi, meredam volatilitas di pasar valas dan pasar keuangan, serta mendukung ketahanan dan fungsi intermediasi perbankan. Merespons penurunan suku bunga kebijakan serta kondisi likuiditas perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan penurunan tingkat bunga penjaminan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang bersifat *pre-emptive* baik di sektor perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan lembaga jasa keuangan yang terdampak pandemi COVID-19 secara langsung maupun tidak langsung.


Memasuki Triwulan II 2020, nilai tukar rupiah dan kinerja pasar keuangan domestik menguat. Rupiah mencatat apresiasi 14,42% secara *point to point* pada Triwulan II 2020, dipengaruhi aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik yang cukup besar pada Mei dan Juni 2020 sejalan dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global dan prospek ekonomi Indonesia yang tetap baik (Grafik 1.2.1). Imbal hasil SBN mengalami tren penurunan sejalan dengan penurunan BI7DRR, sementara IHSG mengalami penguatan (Grafik 1.2.2).

Grafik 1.2.1 Apresiasi/Depresiasi Nilai Tukar Peers



Sumber: Reuters, Bloomberg, diolah, data s.d. 30 Juni 2020

Grafik 1.2.2 Yield SBN 10 tahun dan IHSG



Sumber: Reuters, Bloomberg, diolah, data s.d. 30 Juni 2020

Di tengah pelemahan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga. Stabilitas eksternal tetap baik didukung oleh kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulan II 2020 yang mencatat surplus 9,2 Miliar Dolar AS setelah mengalami defisit 8,5 Miliar Dolar AS pada Triwulan sebelumnya (Tabel 1.2.2). Membaiknya kinerja NPI tersebut didukung oleh menurunnya defisit transaksi berjalan serta besarnya surplus transaksi modal dan finansial. Sementara itu, stabilitas internal yang tetap terjaga tercermin pada perkembangan inflasi yang tetap rendah sejalan dengan lemahnya permintaan domestik akibat pandemi COVID-19, konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, dan stabilitas nilai tukar yang terjaga (Grafik 1.2.3).

Menurunnya kinerja korporasi dan RT menyebabkan terjadinya peningkatan risiko kredit. *Non-performing loan* (NPL) perbankan meningkat sepanjang Semester I 2020 dan tercatat 3,11% pada akhir Juni 2020. NPL tersebut meningkat dibandingkan 2,53% pada akhir Desember 2019 (Grafik 1.2.4). Peningkatan NPL dipicu kemampuan bayar sektor riil yang menurun di tengah pertumbuhan kredit yang terbatas pada masa pandemi. Namun demikian, NPL bruto perbankan masih berada di bawah *threshold* 5% karena didukung kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit yang digulirkan OJK.


Likuiditas perbankan masih terjaga di tengah tingginya restrukturisasi kredit. Tebalnya likuiditas perbankan tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) yang tercatat 26,24% (yoy) di akhir Juni 2020, atau meningkat dibandingkan akhir Desember 2019 yang sebesar 20,86% (Grafik 1.2.5). Meningkatnya likuiditas perbankan ditopang peningkatan DPK, di tengah pertumbuhan kredit yang masih tertahan di masa pandemi. Besarnya likuiditas perbankan juga didukung oleh kebijakan QE yang dilakukan Bank Indonesia, salah satunya melalui penurunan GWM Rupiah. Tingginya restrukturisasi kredit didominasi oleh kredit UMKM dan korporasi (termasuk komersial). Lonjakan restrukturisasi kredit UMKM terjadi pada April 2020. Sementara restrukturisasi kredit korporasi meningkat signifikan di Mei 2020.

Tabel 1.2.2 Neraca Pembayaran Indonesia

Komponen (Miliar Dolar)	2019*					2020	
	I	II	III	IV	Total	I*	II**
Transaksi Berjalan	-6,6	-8,2	-7,5	-8,1	-30,4	-3,7	-2,9
A, Barang	1,3	0,6	1,4	0,3	3,5	4,4	4,0
- Ekspor, fob	41,2	40,2	43,7	43,4	168,5	41,8	34,7
- Impor, fob	-39,9	-39,6	-42,3	-43,1	-164,9	-37,3	-30,7
a, Non-Migas	2,9	3,1	2,7	3,2	12,0	5,8	3,3
b, Migas	-2,1	-2,9	-2,1	-3,2	-10,3	-2,7	-0,8
B, Jasa-jasa	-1,6	-1,9	-2,3	-2,1	-7,7	-1,9	-2,2
C, Pendapatan Primer	-8,1	-8,9	-8,4	-8,3	-33,8	-7,9	-6,2
D, Pendapatan Sekunder	1,8	2,0	1,8	2,0	7,6	1,7	1,4
Transaksi Modal dan Finansial	9,9	6,8	7,5	12,6	36,7	-3,0	10,5
1, Investasi Langsung	6,0	5,8	5,2	3,2	20,1	4,1	3,4
2, Investasi Portofolio	5,2	4,6	4,9	7,1	21,7	-6,1	9,8
3, Investasi Lainnya	-1,4	-3,6	-2,7	2,4	-5,4	-0,7	-2,7
Neraca Keseluruhan	2,4	-2,0	0,0	4,3	4,7	-8,5	9,2
Memorandum:							
Cadangan Devisa	124,5	123,8	124,3	129,2	129,2	121,0	131,7
Dalam bulan Impor dan pembayaran ULN Pemerintah	6,7	6,8	6,9	7,3	7,3	7,0	8,1
Transaksi Berjalan (%PDB)	-2,5	-3,0	-2,6	-2,8	-2,7	-1,4	-1,2

*angka sementara
 **angka sangat sementara
 Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.2.3 Perkembangan Inflasi




Sumber: BPS, diolah

Restrukturisasi kredit cenderung sudah melandai pada akhir Semester I 2020.


Pandemi COVID-19 berdampak pada profitabilitas perbankan yang mengalami penurunan. Penurunan profitabilitas perbankan tercermin dari ROA yang tercatat 1,92% pada akhir Juni 2020, lebih rendah dibandingkan Desember 2019 sebesar 2,44%. Penurunan laba perbankan disebabkan pendapatan bunga kredit yang tergerus, tercermin pada *Net Interest Margin* (NIM) yang turun dari 4,80% di akhir Desember 2019 menjadi 4,33% di akhir Juni 2020 (Grafik 1.2.6). Selain itu, pendapatan nonbunga juga

Grafik 1.2.4 Risiko Kredit Perbankan




Sumber : OJK, diolah

Grafik 1.2.5 Likuiditas Perbankan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.2.6 Profitabilitas Perbankan



Sumber : OJK, diolah

mengalami penurunan sebagai akibat kenaikan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) seiring pelaksanaan restrukturisasi kredit.


Ketahanan permodalan tetap terjaga di tengah meningkatnya risiko kredit dan tergerusnya profitabilitas. Meskipun lebih rendah dibanding Desember 2019 yang tercatat 23,31%, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di akhir Juni 2020 tetap tinggi, yakni 22,50% (Grafik 1.2.7).

Kinerja intermediasi perbankan tertahan karena masih lemahnya permintaan domestik dan kehati-hatian perbankan akibat masih tingginya persepsi risiko. Perbankan selektif dalam

penyaluran kredit untuk menjaga kualitas kredit. Pembiayaan perekonomian secara keseluruhan juga tumbuh melambat seiring pelemahan pertumbuhan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19.


Secara umum, pandemi COVID-19 memberikan tekanan yang signifikan terhadap ketahanan dan kinerja intermediasi sistem keuangan. Namun, berbagai respons kebijakan yang dilakukan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan selama Semester I 2020. ISSK masih bertahan di zona Normal sepanjang Semester I 2020 dan tercatat sebesar 0,78 di akhir Juni 2020¹ (Grafik 1.2.8).

Grafik 1.2.7 Permodalan Perbankan



Sumber : OJK, diolah

Grafik 1.2.8 Indeks Stabilitas Sistem Keuangan



Sumber : Bank Indonesia, diolah

1 Sejak November 2019, Indeks Stabilitas Sistem Keuangan yang menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk memonitor stabilitas sistem keuangan diperbaharui dengan melakukan beberapa penguatan. Penguatan yang dilakukan meliputi (1) perluasan cakupan indikator kinerja institusi keuangan dengan menambahkan indikator terkait Perusahaan Pembiayaan (PP), (2) penyesuaian sub-indeks yang mencakup tiga aspek kinerja SSK, yakni Ketahanan, Intermediasi dan Efisiensi, serta (3) penambahan aspek kontribusi risiko sistemik dari masing-masing bank. Penguatan yang dilakukan ini diharapkan dapat membuat ISSK lebih representatif dan mampu menggambarkan kinerja terkini dari sistem keuangan secara menyeluruh.



BANK INDONESIA

BAB 2

KONDISI STABILITAS SISTEM KEUANGAN



Pandemi COVID-19 mendorong investor global melakukan *rebalancing portfolio* dengan menjual aset berisiko dan beralih ke *safe haven assets*. Perilaku *risk-off* ini menekan kinerja pasar keuangan dan pasar modal domestik, terutama pada periode awal pandemi di Triwulan I 2020. Memasuki Triwulan II 2020, tekanan di pasar keuangan dan pasar modal Indonesia mulai mereda seiring dengan mulai pulihnya optimisme investor sebagai dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelamatkan perekonomian.

Pandemi juga menyebabkan penurunan permintaan global dan terhambatnya penawaran bahan baku, sehingga menurunkan pertumbuhan penjualan korporasi. Pelemahan kinerja penjualan menyebabkan profitabilitas korporasi mengalami tekanan, terutama korporasi menengah dan kecil. Kemampuan korporasi besar memenuhi kewajiban finansialnya masih cukup kuat dan menjadi pendorong dalam proses pemulihan. Dari sisi lapangan usaha, korporasi industri manufaktur, serta yang terkait pariwisata yaitu perdagangan dan pengangkutan merupakan tiga lapangan usaha yang paling terdampak COVID-19 dan menjadi titik kerentanan yang perlu diwaspadai.

Tertahannya kinerja korporasi berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan penghasilan sektor rumah tangga terutama kelompok menengah ke bawah. Penghasilan rumah tangga yang

terkontraksi mengakibatkan tekanan pada konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan kredit rumah tangga. Risiko kredit rumah tangga meningkat dan dilihat berdasarkan pendapatannya, kemampuan bayar rumah tangga menurun terutama pada kelompok rumah tangga pendapatan rendah dan menengah. Meskipun demikian, rumah tangga masih memiliki simpanan yang cukup yang tercermin dari gap simpanan dan kredit yang masih surplus hingga akhir Semester I 2020.

Eksposur perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) terhadap korporasi dan rumah tangga yang kinerjanya semakin menurun berdampak pada meningkatnya risiko kredit perbankan dan risiko pembiayaan IKNB di Semester I 2020, namun masih berada pada tingkat yang terkendali. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit membantu menahan kenaikan risiko kredit bank. Namun, perilaku *risk averseness* perbankan dan IKNB serta *wait-and-see* korporasi berdampak pada rendahnya pertumbuhan kredit dan pembiayaan di Semester I 2020. Di tengah kontraksi pertumbuhan kredit, kondisi likuiditas perbankan membaik. Di samping itu, uji ketahanan menunjukkan bahwa rasio permodalan bank dan perusahaan pembiayaan saat ini cukup menahan kenaikan risiko kredit dan pembiayaan pada kondisi makroekonomi yang *severe*. Ke depan, diperkirakan kondisi permodalan dan likuiditas perbankan dan IKNB tetap terjaga untuk mendukung peningkatan kegiatan intermediasi.


2.1 Portfolio Rebalancing Global dan Kondisi Pasar Keuangan Domestik

Pandemi COVID-19 mendorong investor global melakukan *rebalancing portfolio* dengan menjual aset berisiko dan beralih ke *safe haven assets*. Perilaku *risk-off* ini menekan kinerja pasar keuangan dan pasar modal domestik, terutama pada periode awal pandemi di Triwulan I 2020. Memasuki Triwulan II 2020, tekanan di pasar keuangan dan pasar modal Indonesia mulai mereda seiring dengan mulai pulihnya optimisme investor sebagai dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas di sektor keuangan untuk menyelamatkan perekonomian. Meski demikian, kinerja pasar keuangan dan pasar modal domestik belum pulih ke titik awal sebelum terjadinya pandemi COVID-19.

Fenomena *investor's risk-off* terjadi pada periode awal pandemi COVID-19 di mayoritas bursa *Emerging Markets* (EM) termasuk Indonesia. Investor cenderung melepas mata uang domestik, saham, dan surat berharga domestik seiring meningkatnya persepsi risiko berinvestasi di negara EM (Grafik 2.1.1), serta beralih ke *safe haven assets* sehingga mendorong kenaikan harga emas dan nilai mata uang dolar (Grafik 2.1.2).


Kondisi ini berdampak pada *net outflow* di pasar saham EM (Grafik 2.1.3) yang menyebabkan peningkatan volatilitas nilai tukar mata uang domestik dan harga saham di negara-negara tersebut, terutama di Indonesia (Grafik 2.1.4 dan 2.1.5). *Net outflow* di pasar saham menyebabkan penurunan IHSG dan depresiasi nilai tukar rupiah terutama di Triwulan I 2020 (Grafik 2.1.6).

Grafik 2.1.1 Perkembangan CDS Beberapa Negara




Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 2.1.2 Perkembangan Harga Safe Haven Assets



Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 2.1.3 Netflow di Bursa Saham Negara Kawasan



Sumber: Bloomberg, diolah


Depresiasi nilai tukar menyebabkan peningkatan risiko pasar terutama bagi korporasi yang memiliki utang luar negeri (ULN). Namun, potensi gagal bayar akibat kenaikan beban pembayaran utang valas dapat ditekan dengan strategi lindung nilai (*hedging*) yang dilakukan oleh mayoritas korporasi. Pada Triwulan I 2020, sebanyak 73% dari total 2.064 korporasi nonbank yang memiliki ULN telah memenuhi rasio lindung nilai minimum¹ untuk kewajiban valas yang akan jatuh tempo hingga enam bulan ke depan.

Korporasi juga berupaya menjaga kemampuan membayar utang valasnya dengan melakukan *reprofiling* utang ke jangka yang lebih panjang. Hal ini terlihat dari peningkatan pangsa ULN yang jatuh tempo di atas satu tahun dari 80,83% di Semester II 2019 menjadi 82,39% di Semester I 2020. Dengan demikian, pengelolaan kewajiban valas yang dilakukan korporasi nonbank sudah relatif baik.

Di pasar saham, *net outflow* asing terutama terjadi di sektor properti, seiring melemahnya permintaan masyarakat terhadap properti di tengah pandemi COVID-19 (Grafik 2.1.7). Di pasar obligasi, surat berharga negara (SBN) yang dilepas oleh investor asing menyebabkan kenaikan *yield* SBN (Grafik 2.1.8). SBN yang dilepas oleh investor asing dibeli oleh perbankan domestik. SBN masih menjadi alternatif investasi yang menarik bagi perbankan di tengah kontraksi penyaluran kredit akibat rendahnya permintaan sektor riil terhadap pembiayaan dan meningkatnya kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit (Tabel 2.1.1).


Memasuki Triwulan II 2020, perilaku *risk-off* investor mulai mereda seiring dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral maupun pemerintah untuk memulihkan perekonomian. Namun demikian, posisi IHSG, nilai tukar rupiah, dan *yield* obligasi pemerintah diakhir Semester I 2020 belum sepenuhnya pulih ke posisi sebelum terjadinya pandemi COVID-19.

Grafik 2.1.4 Volatilitas Mata Uang Domestik Negara Kawasan



Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 2.1.5 Volatilitas Harga Saham Negara Kawasan



Sumber: Bloomberg, diolah


Grafik 2.1.6 IHSG dan Nilai Tukar Rupiah



Sumber: Bloomberg, diolah


¹ Peraturan Bank Indonesia 16/21/PBI/2014 mewajibkan korporasi nonbank yang memiliki utang luar negeri untuk memenuhi rasio lindung nilai minimum sebesar 25% dari selisih negatif antara aset valas dan kewajiban valas yang akan jatuh waktu hingga: (i) tiga bulan; dan (ii) tiga hingga enam bulan ke depan.

Grafik 2.1.7 Outflow Sektoral Saham



Triliun Rp
Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 2.1.8 Perkembangan Yield Obligasi Negara



Sumber: Bloomberg, diolah

Tabel 2.1.1 Perkembangan Kepemilikan SBN

Institusi	Sem I 2019 (Triliun Rp)	Sem II 2019 (Triliun Rp)	Sem III 2019 (Triliun Rp)	Sem II 2020			Pangsa
				Outstanding	Pertumbuhan (ytd)	Pertumbuhan (yoy)	
Bank:	589	581	763	1.034	78%	76%	32%
Bank Indonesia	154	262	255	208	-21%	35%	7%
Non-Banks:	1.788	1.909	1.815	1.956	2%	9%	61%
Reksadana	107	131	129	136	4%	28%	4%
Asuransi	213	215	226	278	29%	31%	9%
Asing	989	1.062	927	937	-11,8%	-5,2%	29,3%
Dana Pensiun	237	257	272	230	-10%	-3%	7%
Individu	77	81	87	93	14%	20%	3%
Lain-lain	166	163	173	282	73%	70%	9%
Total	2.531	2.753	2.833	3.199	16,20%	16,23%	100%

Sumber: KSEI, diolah

2.2 Dinamika Korporasi dan Rumah Tangga di Masa Pandemi COVID-19


2.2.1 Kinerja dan Ketahanan Korporasi

Pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai negara mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada Semester I 2020, khususnya pada Triwulan II. Akibatnya, perdagangan internasional mengalami penurunan volume yang signifikan melanjutkan pelemahan perdagangan global yang telah berlangsung sejak tiga tahun terakhir akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Sebagaimana telah diulas pada Bab I, penurunan tersebut berdampak pada permintaan atas komoditas ekspor Indonesia. Penurunan penjualan ekspor ini secara langsung meningkatkan kerentanan di sektor korporasi nonkeuangan (selanjutnya disebut korporasi), karena penjualan ekspor masih merupakan salah satu sumber pendapatan utama korporasi di Indonesia.

Selain penurunan ekspor, korporasi mengalami tekanan atas penjualan domestik sebagai akibat menurunnya mobilitas masyarakat selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di hampir semua daerah di Indonesia hingga akhir Triwulan II 2020. Secara agregat, kinerja penjualan domestik masih terkontraksi dari level -1,52% (yoy) pada Triwulan IV 2019 dan merosot tajam menjadi -21,83% (yoy) pada Triwulan II 2020 dengan dampak penurunan yang lebih dalam pada korporasi kecil dan menengah sebesar -23,87% (yoy) dan -28,21% (yoy)² (Grafik 2.2.1.1).


Korporasi juga menghadapi permasalahan di sisi penawaran. Pandemi COVID-19 menyebabkan gangguan pada rantai pasokan global (*global supply chain*). Pembatasan lalu lintas barang dan manusia di awal masa pandemi, serta

Grafik 2.2.1.1 Penjualan Korporasi Terbuka Berdasarkan Ukuran Aset



*) angka sementara, data realisasi 494 korporasi
 Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

Grafik 2.2.1.2 Perkembangan Asset Turnover Korporasi




*) angka sementara, data realisasi 494 korporasi
 Sumber: Bursa Efek Indonesia (BEI), diolah

pengetatan prosedur karantina kesehatan, dan inspeksi keamanan keluar-masuk wilayah kepabeanan di berbagai negara mitra, terutama Tiongkok, menyebabkan terhambatnya pasokan bahan baku produksi. Akibatnya, kinerja produksi semakin tertekan pada Triwulan II 2020. Indikator *asset turnover* (ATO) turun dari 0,67 pada akhir 2019, menjadi 0,60 pada Triwulan II 2020 (Grafik 2.2.1.2). Sejalan dengan itu, *inventory turnover* (ITO) juga turun dari 6,08 pada akhir 2019, menjadi 5,59 pada Triwulan II 2020 (Grafik 2.2.1.3).

2 Klasifikasi korporasi besar, menengah, dan kecil berdasarkan pangsa aset korporasi pada 2019. Korporasi dengan aset lebih besar dari persentil 75 adalah korporasi besar, persentil 50-75 adalah korporasi menengah, dan di bawah persentil 50 adalah korporasi kecil.


Pelemahan kinerja penjualan akibat penyebaran wabah COVID-19 menyebabkan profitabilitas korporasi mengalami tekanan. Secara agregat, ROA tergerus signifikan dari 4,00% pada Triwulan IV 2019, menjadi 2,91% pada Triwulan II 2020 (Grafik 2.2.1.4). Sejalan dengan penurunan ROA, pemilik modal dan investor juga menerima tingkat imbal hasil yang semakin menurun yaitu 8,51% pada Triwulan IV 2019 menjadi 6,33% pada Triwulan II 2020 (Grafik 2.2.1.5). Berdasarkan kedua rasio tersebut, profitabilitas korporasi kecil dan menengah mengalami tekanan lebih dalam dibandingkan dengan korporasi besar. Kinerja korporasi besar cenderung lebih resilien karena memiliki lini usaha yang terdiversifikasi dan pangsa pasar yang besar (sebagai *market leader*), serta dukungan grup usaha yang kuat.

Grafik 2.2.1.3 Perkembangan Inventory Turnover Korporasi




*) angka sementara, data realisasi 494 korporasi
Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

Grafik 2.2.1.4 Perkembangan ROA Korporasi



*) angka sementara, data realisasi 494 korporasi
Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

Grafik 2.2.1.5 Perkembangan ROE Korporasi



*) angka sementara, data realisasi 494 korporasi
Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah


Kemampuan menciptakan imbal hasil pada Semester I 2020 yang turun signifikan menyebabkan korporasi melakukan evaluasi dan menyesuaikan keputusan investasi jangka panjangnya, tercermin dari rasionalisasi belanja modal pada laporan keuangan interim. Secara agregat, korporasi mengurangi besarnya belanja modal hingga -24,01% (yoy) pada Triwulan II 2020. Sesuai dengan profitabilitasnya yang tertekan dalam, dibandingkan dengan kelompok korporasi lain, belanja modal korporasi kecil turun paling dalam hingga -40,96% (yoy) pada akhir Semester I 2020 (Grafik 2.2.1.6).

Pelemahan kinerja korporasi juga berdampak pada kemampuan korporasi untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Sebanyak 50% korporasi memiliki *Interest Coverage Ratio* (ICR) di bawah 0,47 pada akhir Triwulan II 2020, jauh memburuk dibandingkan akhir 2019 yang masih berada pada level 2,32. Korporasi besar relatif cukup resilien karena 50% korporasi besar masih memiliki ICR di atas 1,26 (Grafik 2.2.1.7).

Dari sisi lapangan usaha, beberapa sektor masih dapat mempertahankan kinerja penjualan positif pada Triwulan I 2020, yaitu pertanian, jasa dunia usaha, jasa sosial, dan perdagangan (Tabel 2.2.1.1). Namun pada Triwulan II, hampir seluruh sektor mengalami kontraksi penjualan, kecuali pertanian yang mampu mempertahankan kinerja penjualan positif 13,35% (yoy), sejalan dengan pergeseran masa panen raya ke awal Triwulan II 2020. Industri manufaktur, perdagangan, serta pengangkutan merupakan tiga sektor yang paling terdampak COVID-19 dan menjadi titik kerentanan yang perlu diwaspadai, mengingat PSBB menyebabkan terbatasnya mobilitas manusia dan barang yang kemudian menurunkan permintaan domestik, serta aktivitas produksi dan investasi pada ketiga sektor tersebut.


Sektor pariwisata terdampak karena pembatasan mobilitas manusia selama pandemi COVID-19, tercermin pada kinerja lapangan usaha perdagangan dan pengangkutan. Data kedatangan pelawat mancanegara menunjukkan penurunan yang tajam dari total 4,03 juta pelawat pada Triwulan IV 2019, menjadi hanya 483 ribu pelawat pada Triwulan II 2020 (Grafik 2.2.1.8). Penurunan tersebut berdampak pada tingkat

Grafik 2.2.1.6 Belanja Modal Korporasi Terbuka



*) angka sementara, data realisasi 494 korporasi
Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

Grafik 2.2.1.7 Kemampuan Bayar Korporasi Terbuka



*) angka sementara, data realisasi 494 korporasi
Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah

hunian hotel. Tingkat hunian nasional umumnya berada di atas 50% dalam tiga tahun terakhir, namun sejak Maret 2020, tingkat hunian merosot signifikan. Pada Juni 2020, tingkat hunian nasional hanya mencapai 19,7%. Sementara itu, hotel-hotel di Provinsi Bali dan DKI Jakarta yang secara historis memiliki tingkat hunian yang solid, pasca pelonggaran PSBB pada Juni 2020, hanya membukukan tingkat hunian kamar masing-masing 2,07% dan 26,47% (Grafik 2.2.1.9).

Dengan pemburukan kinerja, kemampuan bayar korporasi juga berkontraksi pada Semester I 2020. Seluruh lapangan usaha mengalami penurunan kemampuan bayar jika dilihat berdasarkan ICR. Hampir seluruh sektor memiliki median ICR di bawah satu. Hanya sektor pertambangan yang relatif resilien dengan 50% korporasinya memiliki ICR di atas 1,68.

Pandemi COVID-19 juga memengaruhi UMKM sebagai *value chain* korporasi. Berdasarkan survei daring yang dilakukan Bank Indonesia kepada 935 UMKM binaan dan mitra Bank Indonesia pada akhir Triwulan II 2020, sebanyak 71,5% UMKM mengalami penurunan kinerja dengan 56% mengalami penurunan penjualan, 35% kesulitan modal, dan 50% kesulitan bahan baku. UMKM binaan dan mitra yang mampu bertahan di masa pandemi COVID-19 paling banyak bergerak di


bidang pertanian (34%), diikuti makanan olahan (26,1%), kerajinan dan *fashion* (29,9%), serta ekspor (10%). Sebanyak 76,4% UMKM binaan dan mitra Bank Indonesia belum membutuhkan kredit baru atau tidak mengajukan restrukturisasi kredit. Sebagian besar UMKM masih memiliki arus dana yang cukup baik atau lebih memilih menggunakan dana simpanan/modal sendiri.

Tabel 2.2.1.1 Kinerja Keuangan Korporasi berdasarkan Lapangan Usaha

No.	Sektor	Pertumbuhan Penjualan (%)						Pertumbuhan Belanja Modal (CAPEX) (%)						ICR (Median)					
		Tw IV 18	Tw I 19	Tw II 19	Tw IV 19	Tw I 20	Tw II 20*	Tw IV 18	Tw I 19	Tw II 19	Tw IV 19	Tw I 20	Tw II 20*	Tw IV 18	Tw I 19	Tw II 19	Tw IV 19	Tw I 20	Tw II 20*
1	Pertanian	0,51	5,75	(8,36)	1,02	7,88	13,35	(35,93)	20,00	14,64	27,44	(15,56)	(26,66)	(0,11)	0,95	(0,65)	1,18	0,95	0,11
2	Pertambangan	24,31	9,51	16,88	(4,43)	(3,17)	(21,95)	9,21	7,13	(6,50)	8,23	(22,08)	(30,64)	1,88	2,24	3,44	2,17	3,99	1,68
3	Industri	16,21	6,68	4,20	(2,96)	(4,22)	(19,11)	51,49	11,29	10,35	(23,91)	(31,23)	(40,86)	2,81	2,69	1,93	2,33	2,26	0,70
4	Listrik, Gas dan Air	(19,25)	(1,26)	(1,97)	(0,21)	(0,81)	(29,48)	(46,50)	(36,94)	(41,42)	(62,46)	(35,94)	(17,23)	1,34	5,17	5,44	(0,75)	4,63	(0,89)
5	Konstruksi	(5,70)	(8,80)	(15,77)	(9,54)	(22,41)	(38,41)	(23,16)	(13,00)	(43,94)	(3,48)	(14,03)	(17,95)	2,61	2,16	1,25	2,70	0,87	0,21
6	Perdagangan	12,95	8,97	2,73	1,84	0,42	(27,30)	61,17	35,19	(1,94)	(32,57)	(37,03)	(28,46)	2,45	1,59	1,63	2,79	0,94	(0,51)
7	Pengangkutan	1,11	9,68	9,38	2,29	(4,07)	(22,71)	(19,41)	14,24	31,34	82,37	4,02	4,51	0,73	1,79	2,18	1,46	1,42	0,63
8	Jasa dunia Usaha	9,63	9,80	19,58	21,43	7,50	(23,89)	24,90	(10,09)	(31,54)	(65,33)	(48,07)	(8,18)	2,33	2,79	2,67	3,77	1,94	0,10
9	Jasa Sosial	23,60	14,79	10,40	10,29	0,91	(17,46)	(47,78)	(24,50)	(42,45)	(21,43)	(31,29)	(42,90)	3,61	2,40	4,36	5,05	2,95	0,41
Agregat		10,79	6,38	4,03	(1,52)	(3,81)	(21,83)	1,02	6,82	0,64	2,92	(20,76)	(22,03)	2,33	2,21	1,81	2,32	1,70	0,47

*) angka sementara, data realisasi 494 korporasi
 Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Tbk, diolah. Data realisasi 494 korporasi

Grafik 2.2.1.8 Perkembangan Kedatangan Pelawat Mancanegara



*) angka sementara, data realisasi 494 korporasi
 Sumber: SEKI, diolah

Grafik 2.2.1.9 Perkembangan Tingkat Hunian Kamar pada Hotel Berbintang




Sumber: BPS, diolah

Boks 2.2.1. Restrukturisasi Baru dalam Menjaga Kondisi Likuiditas dan Kemampuan Membayar Korporasi


Sebagai dampak penyebaran COVID-19 dan perluasan PSBB, sejumlah korporasi telah memanfaatkan fasilitas restrukturisasi sesuai POJK No.11/POJK.03/2020. Hal tersebut terkonfirmasi dari peningkatan kredit yang direstrukturisasi semenjak akhir Triwulan I 2020 dan semakin meningkat hingga akhir Triwulan II 2020 (Grafik B2.2.1.1). Dari sisi besarnya aset perusahaan, korporasi dengan aset di bawah Rp2 Triliun mengalami peningkatan kredit restrukturisasi terbesar. Sedangkan secara sektoral, restrukturisasi yang diajukan oleh korporasi penyedia kebutuhan tersier seperti konstruksi, perdagangan, transportasi, jasa dunia usaha, serta industri yang memasok kebutuhan tersier nonkesehatan mengalami peningkatan (Grafik B2.2.1.2). Di satu sisi, korporasi berbasis komoditas, penyedia produk makanan, kesehatan, listrik, dan sarana telekomunikasi masih cukup resilien.

Di tengah meningkatnya kebutuhan restrukturisasi tersebut, stabilitas sistem keuangan berada dalam zona aman. Secara umum, fasilitas restrukturisasi tambahan banyak diajukan oleh korporasi kecil pada berbagai kondisi kemampuan membayar dan likuiditas. Di satu sisi, korporasi besar cenderung telah memiliki fasilitas restrukturisasi kredit, memiliki *buffer* aset yang cukup, serta menjaga reputasi perusahaan. Hasil pemetaan rasio lancar terhadap kemampuan bayar korporasi dengan data Juni 2020 menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan dengan kemampuan membayar tinggi tidak mengajukan fasilitas restrukturisasi baru terlihat pada Kuadran I dan Kuadran II. Di satu sisi, prinsip kehati-hatian tetap diutamakan oleh sistem perbankan. Hal ini terlihat dari rendahnya pemanfaatan restrukturisasi baru pada korporasi dengan kondisi likuiditas dan kemampuan membayar yang rendah,

Grafik B2.2.1.1 Restrukturisasi Kredit Berdasarkan Ukuran Korporasi




Grafik B2.2.1.2 Restrukturisasi Kredit Berdasarkan Sektor



terlihat pada Kuadran III. Meski demikian, korporasi berkemampuan membayar rendah dan kemudian mengajukan penambahan restrukturisasi cenderung tidak menghadapi permasalahan likuiditas yang nampak pada Kuadran IV. Hal ini mengindikasikan fasilitas penundaan pembayaran kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat memberikan ruang bagi korporasi dengan aset kecil untuk menjaga likuiditas dalam zona aman (Grafik B2.2.1.3).

Grafik B2.2.1.3 Sebaran Kredit Restrukturisasi Berdasarkan Rasio Lancar dan Kemampuan Bayar Korporasi




Sumber: Bank Indonesia & Laporan Keuangan Korporasi Terbuka, diolah

2.2.2 Kinerja dan Ketahanan Rumah Tangga

Tertahannya kinerja korporasi turut berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan penghasilan sektor rumah tangga, terutama rumah tangga kelompok menengah ke bawah. Sektor usaha yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja paling dalam berasal dari sektor industri pengolahan, diikuti perdagangan, hotel, dan restoran, serta jasa-jasa (Grafik 2.2.2.1). Penurunan penyerapan tenaga kerja tersebut selaras dengan


penurunan indeks ketersediaan lapangan kerja, penurunan jumlah iklan lowongan kerja, serta tingginya kerentanan ketenagakerjaan melalui pemberitaan di media massa meskipun cenderung membaik pada Juni 2020, setelah pelonggaran PSBB (Grafik 2.2.2.2). *Shock* pada ketenagakerjaan turut memengaruhi penurunan pendapatan rumah tangga, sehingga menekan indeks penghasilan masyarakat di semua sektor, terutama industri pengolahan dan sektor perdagangan, serta hotel, dan restoran.

Grafik 2.2.2.1 Penyerapan Tenaga Kerja per Sektor



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.2.2.2 Perkembangan Indikator Penghasilan, Ketersediaan Lapangan Kerja, dan Ketenagakerjaan




Sumber: Bank Indonesia, diolah

Turunnya penyerapan tenaga kerja dan tertekannya penghasilan masyarakat memengaruhi perubahan perilaku konsumsi rumah tangga selama pandemi. Melemahnya permintaan rumah tangga selama PSBB hingga menjelang “normal baru” tercermin dari terkontraksinya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang menggambarkan keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian saat ini. Kontraksi IKK dipengaruhi oleh penurunan dua komponen pembentuknya yaitu Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Selain itu, tertahannya permintaan rumah tangga juga dikonfirmasi dari penurunan Indeks Penjualan Riil (IPR) selama Semester I 2020 (Grafik 2.2.2.3).


Dampak meluasnya pandemi terhadap perlambatan kredit rumah tangga makin teramplifikasi setelah memasuki PSBB. Kredit konsumsi debitur perseorangan mencatatkan penurunan dari 8,07% (yoy) pada akhir 2019 menjadi 2,99% (yoy) pada akhir Semester I 2020 (Grafik 2.2.2.4). Penurunan kredit terjadi pada seluruh jenis kredit konsumsi rumah tangga dengan kontribusi penurunan tertinggi berasal dari kredit kendaraan bermotor (KKB) sebesar -1,10% (yoy). Sementara itu, kredit multiguna yang memiliki pangsa kredit rumah tangga tertinggi (sebesar 45,22%), mengalami perlambatan dari 5,27% (yoy) pada akhir 2019 menjadi 3,31% (yoy) pada akhir Semester I 2020.

Grafik 2.2.2.3 Perkembangan Indikator Keyakinan Konsumen dan Penjualan Riil



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.2.2.4 Perkembangan Kredit Konsumsi Debitur Perseorangan




Sumber: Bank Indonesia, diolah

Tekanan pada rumah tangga mengakibatkan penurunan kemampuan bayar dari debitur perseorangan. Di tengah pertumbuhan kredit yang melambat, risiko kredit rumah tangga meningkat cukup signifikan seiring meningkatnya *Loan at Risk* (LaR) dari Rp102,11 Triliun pada akhir 2019 menjadi Rp216,96 Triliun pada akhir Semester I 2020 (Grafik 2.2.2.5). Kenaikan LaR yang mencapai dua kali lipat didorong oleh lonjakan dari restrukturisasi kredit kualitas satu sejak awal PSBB pada April 2020 hingga memasuki “normal

baru” pada Juni 2020. Kenaikan LaR khususnya pada jenis KPR untuk Ruko/Rukan dan rumah tapak tipe 22 s.d. 70. Sejalan dengan kenaikan tersebut, rasio NPL kredit rumah tangga juga mengalami kenaikan pada level yang terjaga dari 1,68% pada akhir 2019 menjadi 2,32% pada akhir Semester II 2020 (Tabel 2.2.2.1 dan Tabel 2.2.2.2). Kenaikan risiko kredit tertinggi berasal dari KPR khususnya Ruko/Rukan yang paling terdampak dari PSBB meskipun secara pangsa kredit relatif tidak signifikan.

Grafik 2.2.2.5 Perkembangan LaR dan NPL Debitur Perseorangan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Tabel 2.2.2.1 Perkembangan LaR dan NPL Jenis KPR

Jenis KPR	Kol.1 Restrukturisasi (Rp Triliun)			LaR (%)			NPL (%)		
	2019		2020	2019		2020	2019		2020
	TW IV	TW I	TW II	TW IV	TW I	TW II	TW IV	TW I	TW II
Rumah Tipe <22	0,41	0,58	4,30	8,04	11,60	10,53	2,26	2,90	3,55
Rumah Tipe 22 s.d 70	5,53	6,12	39,68	8,27	11,03	11,36	1,81	1,98	2,38
Rumah Tipe >70	1,81	1,49	19,10	7,27	9,48	9,98	2,63	2,95	4,02
Apartemen Tipe <22	0,02	0,01	0,07	6,71	5,98	6,48	2,02	1,98	2,15
Apartemen Tipe 22 s.d 70	0,08	0,09	1,03	5,73	7,66	8,51	1,34	1,60	2,00
Apartemen Tipe >70	0,03	0,05	1,05	6,24	8,38	9,14	1,01	1,90	3,02
Ruko/Rukan	0,52	0,35	3,99	9,67	11,92	13,07	4,95	5,05	6,42

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Tabel 2.2.2.2 Perkembangan LaR dan NPL Debitur Perseorangan per Subsektor


Jenis KPR	Kol.1 Restrukturisasi (Rp Triliun)			LaR (%)			NPL (%)		
	2019	2020		2019	2020		2019	2020	
	TW IV	TW I	TW II	TW IV	TW I	TW II	TW IV	TW I	TW II
KKB	0,13	0,15	13,00	10,87	13,29	24,25	1,33	1,56	2,86
KPR	8,39	8,70	69,22	11,64	14,28	24,66	2,62	2,99	3,31
Multiguna	4,35	4,30	27,15	3,83	4,76	8,57	0,97	1,19	1,37
Peralatan RT	0,07	0,05	0,38	4,63	6,53	12,04	1,33	1,76	2,71
RT Lainnya	0,69	0,60	1,89	5,01	6,16	8,85	1,19	1,28	1,71
Total	13,63	13,80	111,64	7,76	9,53	16,65	1,68	1,95	2,32

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Dilihat berdasarkan klasifikasi pendapatan rumah tangga, tekanan pada kemampuan bayar rumah tangga terlihat terutama pada kelompok pendapatan rendah dan menengah. *Debt service ratio* (DSR) yang menggambarkan rasio cicilan hutang terhadap pendapatan meningkat pada semua level pendapatan. DSR yang meningkat pada Triwulan I 2020 mulai berkontraksi sesuai dengan restrukturisasi kredit rumah tangga pada Triwulan II 2020 (Grafik 2.2.2.6). Sejalan dengan DSR, rasio *Debt to Income* (DTI) menunjukkan


peningkatan terutama pada kelompok pendapatan menengah. Secara total, rasio DTI mengalami kontraksi pada Mei 2020 terutama dipengaruhi rumah tangga pendapatan atas (Grafik 2.2.2.7).

Kendati terjadi kenaikan risiko kredit yang dihadapi, rumah tangga masih memiliki simpanan yang cukup selama masa pandemi berlangsung. *Gap* simpanan dan kredit rumah tangga masih mencatatkan penambahan

Grafik 2.2.2.6 Perkembangan DSR Debitur Perseorangan per Kelompok Penghasilan (%)

Sumber: OJK, Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.2.2.7 Perkembangan Rasio DTI Rumah Tangga




Sumber: BPS, OJK, Bank Indonesia, diolah

surplus sebesar Rp19,74 Triliun pada Triwulan I 2020 dan Rp112,72 Triliun pada Triwulan II 2020 (Grafik 2.2.2.8). Tambahan surplus tersebut sejalan dengan tren penurunan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) nasabah perseorangan dari 42,56% di akhir 2019 menjadi 40,58% di akhir Semester I 2020. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh

masih tingginya peningkatan simpanan rumah tangga terutama dari pencairan tunjangan hari raya (THR) menjelang Idul Fitri pada Mei 2020, di tengah kecenderungan RT, khususnya menengah ke atas, untuk menyesuaikan konsumsi selama era pandemi.

Grafik 2.2.2.8 Perkembangan Funding Surplus/Gap Nasabah Perseorangan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Boks 2.2.2. Bantuan Sosial Pemerintah sebagai *Buffer* Konsumsi Rumah Tangga


Pandemi COVID-19 memukul keras perekonomian Indonesia dari dua sisi sekaligus, permintaan maupun penawaran. Dari sisi permintaan, perekonomian Indonesia masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sekitar 55 - 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, pembatasan sosial yang diberlakukan sejak April 2020 berdampak langsung kepada menurunnya konsumsi rumah tangga sebesar 5,51% (yoy) pada Triwulan II 2020. Penurunan ini sekaligus menjadi penyumbang terbesar kontraksi perekonomian Indonesia di Triwulan II 2020.

Penurunan konsumsi RT juga tidak lepas dari menurunnya pendapatan RT selama COVID-19. Banyak perusahaan yang merumahkan atau bahkan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para pekerjanya akibat lesunya aktivitas perekonomian. Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mencatat hingga akhir Triwulan II 2020, jumlah pekerja yang terkena PHK maupun dirumahkan mencapai lebih dari 3 juta orang. Angka ini diperkirakan lebih besar karena 56,5% angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor informal¹.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) baru-baru ini merilis hasil survei dampak COVID-19 terhadap ekonomi RT. Berdasarkan hasil survei tersebut, penurunan pendapatan dikonfirmasi oleh mayoritas RT terutama terjadi pada RT usaha (UMKM) yang terpaksa mengurangi produksi ataupun menutup usahanya akibat pandemi COVID-19 (Grafik B.2.2.2.1). Sementara itu, pendapatan pada RT pekerja (pegawai) cenderung tetap, kecuali pada RT pekerja dengan penghasilan <Rp3Juta (Grafik B.2.2.2.2). Kondisi ini mengakibatkan RT terpaksa menggunakan tabungan atau


meminjam kepada keluarga terdekat untuk mengatasi kesulitan keuangan (Grafik B2.2.2.3). Penurunan pendapatan ini kemudian diikuti dengan penurunan konsumsi RT terutama pada kategori makanan jadi, transportasi, dan rekreasi.

Grafik B2.2.2.1. Perubahan Pendapatan pada RT Usaha



Sumber: LIPI, 2020

Grafik B2.2.2.2. Perubahan Pendapatan pada RT Pekerja




Sumber: LIPI, 2020

Dalam upaya untuk menyangga konsumsi RT dan mengurangi dampak pandemi COVID-19 terhadap peningkatan kemiskinan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian terkait berupaya untuk memperluas cakupan dan meningkatkan nilai bantuan sosial (bansos), baik yang sifatnya reguler maupun nonreguler. Program reguler merupakan program bansos yang telah berjalan selama ini, seperti program sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH), yang menysasar RT miskin dan rentan miskin. Sementara program nonreguler meliputi subsidi listrik, kartu prakerja, bansos sembako Jabodetabek,

bansos Tunai (BST) non-Jabodetabek, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, yang ditujukan bagi RT yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19 (Grafik B2.2.2.4).


Total anggaran pemerintah yang dikucurkan untuk program perlindungan sosial ini sebesar Rp203,9 Triliun atau sekitar 29,3% dari total anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan menjadi pos anggaran terbesar. Hingga awal September 2020, total anggaran perlindungan sosial tersebut diperkirakan akan terserap sebesar Rp101,06 Triliun atau

Grafik B2.2.2.3 Kondisi Keuangan RT Selama Pandemi



Sumber: LIPI, 2020

Grafik B2.2.2.4 Porsi Anggaran Perlindungan Sosial



Sumber: LIPI, 2020

sekitar 52,2% dari pagu anggaran². Penyerapan yang paling tinggi terutama pada bansos PKH (78%), Program Sembako (69%), dan BST non-Jabodetabek (67%).

Tidak berhenti sampai di situ, mulai Agustus 2020 pemerintah akan menyalurkan bansos bagi pekerja dengan upah di bawah Rp5 Juta per bulan dengan nilai bantuan Rp600 Ribu per bulan. Bantuan ini ditargetkan untuk 15,7 juta pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan akan diberikan selama empat bulan (September - Desember 2020) dengan dua kali tahap penyaluran. Total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program subsidi gaji ini mencapai Rp37,87 Triliun (Tabel B2.2.2.1).

Mempertimbangkan berlanjutnya dampak pandemi hingga akhir tahun, pemerintah kemudian memperpanjang penyaluran BST, sembako Jabodetabek, dan BLT dana desa hingga akhir 2020 dengan nilai 50% dari program bansos semula. Dengan penyesuaian tersebut, total bansos yang disalurkan pemerintah setiap bulannya dapat mencapai

antara Rp13,8-28,9 Triliun dan ditujukan bagi RT dengan tingkat kesejahteraan berada pada desil 1 hingga desil 6 atau 60% penduduk termiskin di Indonesia. Berdasarkan Survei Neraca Rumah Tangga (SNRT) 2019, total pengeluaran RT desil 1 hingga desil 6 dapat mencapai Rp69,79 Triliun per bulan. Dengan asumsi tersebut, bansos pemerintah berkontribusi sebesar 19,8% - 41,4% dari total konsumsi RT penerima manfaat (Grafik B2.2.2.5). Kontribusi ini diharapkan dapat menjadi penyangga konsumsi RT yang turun akibat pandemi COVID-19.

Grafik B2.2.2.5 Perkiraan Kontribusi Bansos terhadap Konsumsi RT Desil 1 - 6



Tabel B2.2.2.1 Rincian Bansos Pemerintah*

Jenis Bansos	Total Anggaran (triliun Rp)	Penerima Manfaat (juta KPM)	Nominal Bantuan (ribu Rupiah)									
			April	Mei	Juni	Juli	Agu	Sept	Okt	Nov	Des	
PKH	37,4	10	415,56	415,56	415,56	415,56	415,56	415,56	415,56	415,56	415,56	
Kartu Sembako	43,6	20	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
Subsidi Listrik	6,9	31,2	36,86	36,86	36,86	36,86	36,86	36,86				
Bansos Tunai Non-Jabodetabek	32,4	9	600	600	600	300	300	300	300	300	300	
Bansos Tunai Non-PKH	4,5	9					500					
Sembako Jabodetabek	6,8	1,9	600	600	600	300	300	300	300	300	300	
BLT Dana Desa	31,8	8	600	600	600	300	300	300	300	300	300	
Bansos Tunai Non-PKH	4,5	9					500					
Kartu Prakerja	20	5,6	600	600	600	600						
Subsidi Gaji (<Rp 5 jt)	37,87	15,72					600	600	600	600		

*Diolah dari berbagai sumber

2 Sumber : DJPBN


2.3 Dinamika Perbankan dan IKNB di masa COVID-19

2.3.1 Kinerja Intermediasi dan Ketahanan Perbankan

Eksposur perbankan terhadap korporasi dan rumah tangga yang kinerjanya semakin menurun berdampak pada meningkatnya risiko kredit perbankan di Semester I 2020. Meski demikian, peningkatan risiko kredit bank masih berada pada tingkat yang terkendali. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit membantu menahan kenaikan risiko kredit bank. Namun, perilaku *risk averseness* perbankan dan *wait-and-see* korporasi berdampak pada rendahnya pertumbuhan kredit di Semester I 2020. Di tengah kontraksi pertumbuhan kredit, kondisi likuiditas perbankan membaik. Disamping itu, uji ketahanan menunjukkan bahwa rasio permodalan bank saat ini cukup menahan kenaikan risiko kredit pada kondisi makroekonomi yang berat. Ke depan, diperkirakan kondisi permodalan dan likuiditas perbankan tetap terjaga, sehingga memberikan ruang yang cukup bagi perbankan untuk meningkatkan kegiatan intermediasi.


Penurunan kinerja korporasi dan RT terdampak pandemi COVID-19 diikuti dengan kebijakan PSBB yang berdampak pada penurunan kemampuan membayar utang, tercermin dari peningkatan risiko kredit di perbankan. Peningkatan risiko kredit perbankan terlihat dari peningkatan rasio *Loan at Risk* (LaR) yang mencapai 20,65% dan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) yang mencapai 3,11% di Triwulan II 2020 (Grafik 2.3.1.1). Peningkatan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) yang cenderung lebih terbatas sejalan dengan implementasi POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19 yang memudahkan perbankan untuk melakukan restrukturisasi kredit. Perbankan aktif melakukan restrukturisasi kredit di awal pandemi COVID-19 dengan puncak pertumbuhan restrukturisasi terjadi pada April-Mei 2020 dan terindikasi mulai melambat di Juni 2020 (Grafik 2.3.1.2).

Grafik 2.3.1.1 Perkembangan Risiko Kredit




Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.3.1.2 Pertumbuhan Kredit Restrukturisasi (% , mtm)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.3.1.3 LaR per Segmen Kredit



Keterangan:

Kredit korporasi: kredit dengan plafon >Rp 100M, tidak termasuk kredit UMKM dan konsumsi.

Kredit komersial: kredit dengan plafon <Rp 100M, tidak termasuk kredit UMKM dan konsumsi


Sumber: Bank Indonesia. diolah

Peningkatan risiko kredit ini terjadi pada seluruh segmen kredit (Grafik 2.3.1.3 dan Grafik 2.3.1.4). Rasio LaR tertinggi di segmen UMKM mengindikasikan bahwa pandemi COVID-19 terutama berdampak pada kinerja keuangan UMKM, sehingga memerlukan restrukturisasi kredit untuk menahan agar risiko kredit tidak semakin memburuk.

Peningkatan rasio LaR dan NPL terbesar juga terjadi pada korporasi disektor ekonomi yang terdampak langsung pandemi COVID-19 dan kebijakan PSBB, yaitu sektor perdagangan dan industri (Tabel 2.3.1.1).

Sejalan dengan sektor korporasi, penurunan daya beli masyarakat menyebabkan peningkatan risiko kredit konsumsi. Peningkatan risiko kredit konsumsi terutama didorong oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan Kredit Multiguna (Tabel 2.3.1.2).

Grafik 2.3.1.4 NPL per Segmen Kredit

**Keterangan:**

Kredit korporasi: kredit dengan plafon >Rp 100M, tidak termasuk kredit UMKM dan konsumsi.

Kredit komersial: kredit dengan plafon <Rp 100M, tidak termasuk kredit UMKM dan konsumsi

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Tabel 2.3.1.1 Rasio LaR dan NPL per Sektor Ekonomi (%)

Sektor	Rasio LaR (%)		Share LaR (%)	Rasio NPL (%)			Share NPL (%)	
	2019		2020	2019		2020	2020	
	Sem I	Sem II	Sem I	Sem I	Sem II	Sem I	Sem I	
Perdagangan	13,09	12,26	33,62	31,09	3,94	3,66	4,73	29,04
Lain-lain (konsumsi RT)	8,00	7,17	15,25	20,49	1,78	1,60	2,23	19,92
Industri	10,45	12,68	21,11	16,82	2,87	3,88	4,57	24,18
Pengangkutan & Telekomunikasi	10,56	8,92	19,05	4,25	2,07	1,64	2,05	3,03
Konstruksi	17,35	15,29	20,01	6,35	3,67	3,55	3,84	8,08
Pertanian	9,72	9,41	19,08	6,53	1,46	1,66	1,91	4,34
Jasa Dunia Usaha	9,17	8,71	19,10	8,41	1,65	1,43	1,51	4,42
Jasa Sosial	8,40	7,51	26,20	3,65	1,78	1,50	1,90	1,76
Pertambangan	12,34	10,35	14,06	1,80	3,58	3,58	4,96	4,23
Listrik	2,96	2,88	3,26	0,61	0,86	0,89	0,81	1,00
Total	10,29	9,93	20,65	100,00	2,50	2,53	3,11	100,00

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Tabel 2.3.1.2 Risiko Kredit Konsumsi (%)

Sektor	Rasio LaR (%)		Share LaR (%)	Rasio NPL (%)			Share NPL (%)	
	2019		2020	2019		2020	2020	
	Sem I	Sem II	Sem I	Sem I	Sem II	Sem I	Sem I	
KPR	12,39	11,65	24,67	59,84	2,78	2,62	3,32	57,6
KKB	12,15	10,87	24,23	14,28	1,61	1,36	2,88	12,2
Multiguna	4,33	3,83	8,51	23,30	1,09	0,97	1,36	26,5
Peralatan RT	5,64	4,63	12,03	0,49	1,33	1,32	2,71	0,79
RT lainnya	6,24	4,98	8,84	2,09	1,28	1,19	1,70	2,86
Total KK	8,55	7,76	16,59	100,00	1,84	1,68	2,32	100,0

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Kenaikan risiko kredit ini meningkatkan *risk-averseness* perbankan sehingga perbankan meningkatkan CKPN sebagai bentuk antisipasi risiko dan menjaga rasio permodalan CAR di level yang cukup tinggi (Grafik 2.3.1.5). Hasil *stress test* Bank Indonesia mengindikasikan bahwa level CAR yang tetap tinggi di Triwulan II 2020 mampu menyerap kerugian akibat kenaikan risiko kredit hingga skenario makroekonomi yang berat. Secara umum, simulasi mengindikasikan perbankan mampu mempertahankan CAR pada tingkat yang aman untuk mendukung kegiatan intermediasi meski kondisi makroekonomi melemah.


Penurunan kinerja korporasi turut menyebabkan penurunan pembiayaan ekonomi. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan pembiayaan dari kredit perbankan. Perlambatan ini seiring menguatnya perilaku *risk-averseness*

perbankan di tengah risiko kredit yang meningkat sehingga semakin selektif dalam menyalurkan kredit dan perilaku *wait-and-see* korporasi serta RT yang mengakibatkan penurunan permintaan terhadap pembiayaan.

Secara bersama-sama, penurunan kinerja disisi penawaran dan permintaan ini berdampak terhadap rendahnya pertumbuhan kredit di Semester I 2020 yang hanya mencapai 1,49%. Perbankan yang semakin selektif dalam menyalurkan kredit di tengah pandemi COVID-19 terindikasi oleh Indeks *Lending Standard* (ILS) yang mengalami pengetatan signifikan di Triwulan II 2020 yang mencapai angka indeks tertinggi dalam lima tahun terakhir (Grafik 2.3.1.6).


Risk-averseness perbankan yang meningkat ini juga tercermin dari pola perkembangan *year-to-date* pertumbuhan plafon kredit

Grafik 2.3.1.5 CKPN dan CAR Perbankan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.3.1.6 Pertumbuhan Kredit dan Indeks Lending Standard




Sumber: Bank Indonesia, diolah

(Grafik 2.3.1.7). Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana pertumbuhan plafon kredit selalu konsisten meningkat sejak awal tahun, pertumbuhan plafon kredit menurun di Triwulan II 2020. Kondisi ini sejalan dengan hasil survei perbankan Triwulan II 2020, yang menunjukkan


plafon kredit sebagai aspek kebijakan penyaluran kredit yang paling diperketat dibanding dengan Triwulan I 2020 (Grafik 2.3.1.8). Hal ini menunjukkan efek negatif guncangan akibat pandemi COVID-19 pada penawaran kredit perbankan.

Grafik 2.3.1.7 Pertumbuhan Outstanding dan Plafon Kredit



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.3.1.8 Aspek Kebijakan Lending Standard




Sumber: Bank Indonesia, diolah

Perilaku *wait-and-see* sektor riil di tengah kontraksi perekonomian akibat pandemi COVID-19 dikonfirmasi dengan hasil survei kegiatan dunia usaha (SKDU) yang mengindikasikan penurunan kegiatan usaha pada Triwulan II 2020 (Grafik 2.3.1.9). Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar -35,75% pada Triwulan II 2020 menunjukkan tren pemburukan yang terus berlanjut dari Triwulan I 2020. Sejalan dengan penurunan kegiatan usaha sektor riil pada Triwulan II 2020, Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi mengalami


kontraksi pertumbuhan yang dalam di Triwulan II 2020 (Grafik 2.3.1.10). Kredit Modal Kerja yang mendominasi kredit perbankan bahkan tumbuh paling rendah, yaitu -1,25% (yoy) di Triwulan II 2020. Penurunan permintaan sektor riil terhadap Kredit Modal Kerja (KMK) juga tercermin di peningkatan *undisbursed loan* di Semester I 2020 (Grafik 2.3.1.11). Kontraksi pertumbuhan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi terjadi di segmen komersial, UMKM, dan korporasi (Grafik 2.3.1.12).

Grafik 2.3.1.9 PDB dan Kegiatan Dunia Usaha




Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.3.1.10 Pertumbuhan Kredit Per Jenis Penggunaan (% , yoy)




Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.3.1.11 Undisbursed Loan Kredit Modal Kerja



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.3.1.12 Pertumbuhan Kredit Per Segmen (% , yoy)




Sumber: Bank Indonesia, diolah

Menurunnya permintaan korporasi terhadap pembiayaan juga terlihat pada perlambatan pembiayaan korporasi di pasar modal. *Initial Public Offering* (IPO) (Grafik 2.3.1.13), *Right Issue* (Penawaran Umum Terbatas) (Grafik 2.3.1.14), maupun penerbitan obligasi korporasi (Grafik 2.3.1.15) menunjukkan penurunan jumlah pembiayaan maupun jumlah korporasi yang mengumpulkan pembiayaan dari pasar modal di Semester I 2020 dibandingkan periode yang sama


di tahun sebelumnya. Berkurangnya permintaan terhadap pembiayaan di pasar modal karena semakin mahalnya biaya yang harus dikeluarkan korporasi untuk mendapatkan pembiayaan di pasar modal. Kekhawatiran investor akan potensi penurunan kinerja keuangan korporasi terdampak pandemi COVID-19 mendorong kenaikan *risk premium* yang tercermin dari meningkatnya nilai kupon obligasi yang harus dibayar oleh korporasi di Semester I 2020 (Grafik 2.3.1.16).

Grafik 2.3.1.13 Perkembangan IPO




Sumber: OJK, diolah

Grafik 2.3.1.14 Perkembangan Right Issue




Sumber: OJK, diolah

Grafik 2.3.1.15 Perkembangan Penerbitan Obligasi



Sumber: OJK, diolah

Grafik 2.3.1.16 Perkembangan Kupon Obligasi dan Suku Bunga Kebijakan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Penurunan kebutuhan pendanaan sektor riil juga tercermin dari perlambatan pertumbuhan kredit sektoral Semester I 2020 dibandingkan dengan periode yang sama di 2019 (Tabel 2.3.1.3). Sektor ekonomi dengan pangsa kredit besar seperti perdagangan, industri pengolahan, dan jasa dunia usaha mengalami pertumbuhan kredit yang negatif. Hal ini terutama disebabkan semakin rendahnya permintaan masyarakat terhadap produk-produk kebutuhan nonprimer dan terhambatnya aliran ketersediaan bahan baku untuk keperluan produksi di periode awal pandemi COVID-19. Pertumbuhan kredit di sektor pertambangan terindikasi lebih baik. Hal ini sejalan dengan mulai pulihnya permintaan

akan ekspor bahan tambang seiring mulai berproduksinya sektor industri Tiongkok di Triwulan II 2020.

Terhambatnya kegiatan dunia usaha turut berdampak pada aktivitas dan kinerja sektor RT sehingga memengaruhi kinerja penyaluran kredit konsumsi perbankan. Pertumbuhan kredit konsumsi semakin rendah sebagaimana ditunjukkan di Grafik 2.3.1.10, 2.3.1.12 dan Tabel 2.3.1.3 untuk sektor lain-lain.


Perilaku *wait-and-see* korporasi dan RT seiring melambatnya aktivitas perekonomian di tengah pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan *precautionary saving*. Pertumbuhan dana pihak

Tabel 2.3.1.3 Pertumbuhan Kredit Per Sektor Ekonomi (% , ytd)

Sektor	Sem I 2018	Sem I 2019	Sem I 2020	Pangsa (%)
				Sem I 2020
Pertanian	5,20	2,34	2,20	7,07
Pertambangan	-0,09	-0,99	9,48	2,65
Industri Pengolahan	2,40	0,33	-2,00	16,45
Listrik, Gas, dan Air (LGA)	12,69	22,76	7,38	3,84
Konstruksi	7,06	10,20	0,39	6,55
Perdagangan	4,52	2,63	-5,03	19,10
Pengangkutan & Komunikasi	17,30	6,97	3,53	4,61
Jasa Dunia Usaha	5,62	3,20	-2,75	9,10
Jasa Sosial	1,05	2,62	-1,91	2,88
Lain-lain	4,53	1,94	-1,38	27,75

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.3.1.17 Perkembangan Pertumbuhan DPK (% , yoy)



Sumber: Bank Indonesia, diolah


ketiga (DPK) perbankan tercatat 7,95% (yoy) di Triwulan II 2020, lebih tinggi dibandingkan dengan semester sebelumnya sebesar 6,54% maupun tahun sebelumnya pada Triwulan yang sama sebesar 7,42% (Grafik 2.3.1.17). Peningkatan pertumbuhan terjadi di semua jenis DPK.

Secara *year-to-date*, *net inflow* DPK selama Semester I 2020 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, mencapai Rp262 Triliun (Grafik 2.3.1.18). Peningkatan tersebut didorong

kebijakan ekspansi pemerintah, peningkatan *saving* masyarakat, serta terbatasnya belanja swasta korporasi seiring melambatnya aktivitas perekonomian di tengah pandemi.


Peningkatan pertumbuhan DPK di tengah kontraksi pertumbuhan kredit mengakibatkan perbankan mengalami *funding surplus*. *Funding surplus* selama Semester I 2020 merupakan yang tertinggi dalam enam tahun terakhir (mencapai Rp330 Triliun) (Grafik 2.3.1.19).

Grafik 2.3.1.18 Nominal YTD DPK Semester I



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.3.1.19 Funding Surplus (Gap) Perbankan




Sumber: Bank Indonesia, diolah


Perilaku *risk-averse* dan rendahnya permintaan terhadap pembiayaan dari sektor riil mendorong bank untuk menempatkan *excess liquidity* pada aset bebas risiko seperti surat berharga pemerintah dan penempatan di Bank Indonesia sehingga rasio alat likuid¹ perbankan meningkat (Grafik 2.3.1.20). Rasio AL/DPK perbankan tercatat sebesar 26,24% pada Semester I 2020, meningkat signifikan dibandingkan dengan semester sebelumnya sebesar 20,86% maupun tahun sebelumnya pada bulan yang sama sebesar 19,05%. Rasio AL/DPK tersebut jauh di atas *threshold* 10% (Grafik 2.3.1.21).

Peningkatan likuiditas juga tercermin pada tren kenaikan rasio PLM sejak pandemi yang mencapai 19,6% di Semester I 2020 (Grafik 2.3.1.22). Ketahanan likuiditas jangka pendek maupun jangka panjang juga menguat, terlihat dari rasio LCR² sebesar 226,17% dan NSFR³ sebesar 132,32% di Semester I 2020, jauh di atas *threshold* 100% (Grafik 2.3.1.23). Ke depan, likuiditas perbankan diperkirakan tetap terjaga dan memberikan ruang yang cukup bagi perbankan untuk kegiatan intermediasi.


Grafik 2.3.1.20 Komposisi Alat Likuid




Grafik 2.3.1.21 Rasio AL/DPK dan Alat Likuid



Grafik 2.3.1.22 Rasio AL/DPK dan PLM



Grafik 2.3.1.23 Rasio LCR dan NSFR⁴



1 Alat Likuid dihitung sebagaimana berikut:
(Kas + Penempatan pada BI + Surat Berharga Pemerintah) – (Kewajiban GWM + Kewajiban PLM + Kewajiban RIM)


2 *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) sebagaimana mengacu pada POJK No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum.

3 *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) sebagaimana merujuk ke POJK No. 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum.

4 Bank Pelapor LCR dan NSFR per Semester 1 2020 mencakup 49 bank yang termasuk BUKU 4, BUKU 3 ataupun Kepemilikan Asing.


Peningkatan likuiditas bank terutama dalam bentuk kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) diharapkan membantu menahan penurunan profitabilitas bank yang disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan kredit dan peningkatan pembentukan CKPN seiring dengan meningkatnya risiko kredit. Profitabilitas bank ROA dan NIM yang menurun di Triwulan II 2020 dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya (Grafik 2.3.1.24). Sementara itu, kecenderungan peningkatan porsi pendapatan bunga bank berasal dari surat-surat berharga, sementara porsi pendapatan bunga kredit mendominasi pendapatan bunga bank cenderung menurun sepanjang Semester I 2020 (Grafik 2.3.1.25). Meskipun penurunan profitabilitas berdampak terhadap penurunan permodalan, perbankan berhasil menjaga rasio CAR Triwulan II 2020 di level yang cukup tinggi, yaitu 22,50%. Sehingga, ketahanan perbankan secara umum tetap terjaga.

Grafik 2.3.1.24 Profitabilitas Bank



Sumber: OJK, diolah

Grafik 2.3.1.25 Komposisi Pendapatan Bunga Bank



Sumber: Bank Indonesia, diolah

2.3.2 Kinerja Intermediasi IKNB


Pelemahan kinerja sektor riil juga berdampak terhadap kenaikan risiko pembiayaan dan penurunan pembiayaan oleh Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) terutama pada perusahaan pembiayaan (PP) di Semester I 2020. Namun, permodalan PP cukup kuat menyerap kenaikan risiko gagal bayar nasabah. Di samping itu, likuiditas lembaga asuransi dan dana pensiun relatif membaik seiring meningkatnya kemampuan kedua lembaga dalam membayar klaim dan manfaat jatuh tempo nasabah.

Perusahaan Pembiayaan (PP) yang mendominasi kegiatan pembiayaan IKNB (Grafik 2.3.2.1) mengalami peningkatan risiko kredit di Semester I 2020. Hal ini tercermin dari nilai *non-performing financing* (NPF) PP yang meningkat menjadi 5,17% pada Triwulan II 2020 (Grafik 2.3.2.2).

Kenaikan risiko pembiayaan dan permintaan masyarakat yang rendah terhadap kebutuhan pembiayaan berdampak pada kontraksi tajam kegiatan penyaluran PP, yang hanya tumbuh -8,77% di Semester I 2020. Penurunan terjadi di semua jenis pembiayaan (Grafik 2.3.2.3). Meski risiko pembiayaan meningkat, hasil uji ketahanan Bank Indonesia menunjukkan bahwa tingkat permodalan PP saat ini cukup untuk menyerap kerugian akibat kenaikan gagal bayar nasabah jika kondisi makroekonomi semakin memburuk. *Buffer* permodalan ini akan membantu menopang kinerja penyaluran pembiayaan PP ke depan.


Penurunan pembiayaan yang disalurkan juga dialami oleh Pegadaian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI), dan Modal Ventura (MV) (Grafik 2.3.2.4). Penurunan pembiayaan LPEI dan

Grafik 2.3.2.1 Pangsa Pembiayaan IKNB




Sumber: OJK, diolah

Grafik 2.3.2.2 Pertumbuhan Pembiayaan dan NPF PP




Sumber: OJK, diolah

Grafik 2.3.2.3 Pembiayaan PP per Jenis Pembiayaan



Sumber: OJK, diolah

Grafik 2.3.2.4 Pertumbuhan Pembiayaan Pegadaian LPEI dan MV (yoy)




Sumber: OJK, diolah

MV seiring dengan meningkatnya NPF masing-masing lembaga (Grafik 2.3.2.5). NPF Pegadaian masih relatif lebih terjaga di level 2,37% sementara NPF LPEI mencapai 28,09% di Semester I 2020.

Peningkatan risiko gagal bayar dan perlambatan penyaluran dana juga terjadi pada *Fintech*. Hal ini terlihat dari tingkat wanprestasi keberhasilan pengembalian pinjaman (TWP) 90 hari *fintech lending* yang mengalami kenaikan di Semester I 2020. Seiring dengan peningkatan risiko gagal bayar, pertumbuhan *fintech lending* terindikasi semakin melambat (Grafik 2.3.2.6).


Disisi lain, kinerja industri asuransi dan dana pensiun relatif lebih baik dibandingkan IKNB lainnya ditengah pandemi COVID-19. Hal ini terindikasi dari rasio kecukupan premi asuransi terhadap pembayaran klaim bruto yang meningkat menjadi 136,81% pada Triwulan II 2020 (Grafik 2.3.2.7). Kondisi yang serupa juga terjadi di industri dana pensiun yang berhasil mengumpulkan kenaikan iuran yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan manfaat jatuh tempo sepanjang Semester I 2020, sehingga, iuran yang terkumpul dapat menutup klaim manfaat jatuh tempo (Grafik 2.3.2.8).

Grafik 2.3.2.5 NPF Pegadaian, LPEI dan MV



Sumber: OJK dan PT Pegadaian, diolah

Grafik 2.3.2.6 Pertumbuhan Pembiayaan dan TWP90 Fintech Lending




Sumber: OJK, diolah

Grafik 2.3.2.7 Premi dan Klaim Bruto Asuransi



Sumber: OJK, diolah

Grafik 2.3.2.8 Iuran dan Manfaat Dana Pensiun



Sumber: OJK, diolah

Boks 2.3.2 Dukungan terhadap Pemulihan UMKM di tengah Pandemi COVID-19

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pada krisis keuangan Asia 1997/98, UMKM mampu tetap berdiri kokoh dan berkontribusi terhadap pemulihan perekonomian Indonesia pasca krisis. Hal ini tercermin dari perkembangan sumbangan wirausaha UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi pada kisaran di atas 50% dan cenderung meningkat setelah krisis tersebut (Grafik B2.3.3.1).

Beberapa faktor yang menjadi penunjang bertumbuhnya UMKM pada periode krisis tersebut adalah: (1) UMKM menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat; (2) pelaku UMKM yang umumnya memanfaatkan sumber daya lokal, baik untuk sumber daya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan, atau tidak tergantung barang impor; dan (3) sebagian

besar bisnis UMKM tidak ditopang dana pinjaman dari bank, melainkan dari dana sendiri¹

Namun, kondisi yang berbeda dihadapi oleh UMKM di masa pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) yang diterapkan di sebagian besar wilayah di Indonesia membuat UMKM menghadapi kendala distribusi baik *input* untuk produksi maupun hasil produksi serta penurunan permintaan terhadap produk UMKM. Kendala ini disebabkan masih banyaknya UMKM yang melakukan interaksi dengan pelanggan secara *offline* atau tatap muka langsung. Hasil survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap UMKM binaan dan mitra menunjukkan bahwa 71,1% responden terdampak kinerjanya akibat pandemi COVID-19². Dampak yang dirasakan terutama pada penurunan penjualan, kesulitan modal, dan hambatan distribusi.

Grafik B2.3.3.1 Kontribusi UMKM terhadap PDB



Sumber: Bank Indonesia, diolah

12

1 Meryana, Ester. (2012). Tiga Hal yang Buat UMKM Tahan Krisis.

2 Survei kepada 960 UMKM binaan dan mitra BI per 11 Juli 2020

Untuk membantu UMKM bertahan di tengah pandemi COVID-19, Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan makro dan mikro. Untuk mendukung efektivitas Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 yang di dalamnya termasuk peran Bank Indonesia (BI) dalam Stabilitas Sistem Keuangan, BI melakukan langkah-langkah untuk mempercepat penyelamatan UMKM, yaitu:

1. Melakukan komunikasi kebijakan darurat COVID-19 kepada UMKM bersama otoritas terkait di daerah;
2. Melakukan peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan;
3. Mempercepat akses pembiayaan/permodalan bekerja sama dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD), Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), BUMN, dan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), termasuk pemanfaatan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI); dan
4. Penerapan aplikasi digital untuk pembayaran dan pemasaran di pasar tradisional dan bisnis ritel agar transaksi dapat berjalan efektif dan lebih efisien.

Keempat langkah penyelamatan tersebut membantu 81,88% UMKM³ berhasil bertahan, yang tercermin dari penjualan yang tumbuh sampai dengan 50% dibandingkan kondisi sebelum langkah penyelamatan tersebut dilaksanakan. Selain itu, beberapa UMKM berhasil memperoleh dukungan permodalan dalam bentuk restrukturisasi kredit, kredit baru, atau tambahan kredit.

Kunci keberhasilan UMKM untuk dapat bertahan dalam kondisi pandemi COVID-19 adalah kemampuan UMKM untuk beralih memproduksi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dan pemanfaatan platform digital untuk kegiatan pemasaran dan pembayaran. UMKM mendapatkan berbagai manfaat dari penggunaan program *QR Code Indonesian Standard* (QRIS) yang semakin meluas dimasa pandemi COVID-19, karena mendukung pembayaran tanpa kontak langsung untuk mengurangi risiko penularan virus melalui media fisik. QRIS saat ini telah menjangkau hingga ke-34 provinsi dan hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia.

3

Survei kepada 960 UMKM binaan dan mitra BI per 11 Juli 2020

Untuk mendukung UMKM terdampak COVID-19, Bank Indonesia menetapkan *merchant discount rate* (MDR) QRIS 0% untuk segmen usaha mikro, yang mulai berlaku sejak 1 April 2020 hingga 30 September 2020 dan direncanakan diperpanjang selama masa COVID-19. Program ini mendapat sambutan baik dari masyarakat yang terlihat dari jumlah *merchant* dan volume transaksi yang terus meningkat dengan nominal transaksi per Agustus 2020 mencapai sekitar Rp793 Miliar (Grafik B2.3.3.2). Disamping itu, Bank Indonesia juga mengembangkan QRIS Tanpa Tatap Muka (QRIS TTM) yang dapat digunakan untuk menunjang pembelanjaan secara *online* tanpa perlu bertatap muka dengan penjual.

Selain menetapkan MDR QRIS 0% untuk merchant usaha mikro dan pengembangan QRIS TTM, QRIS juga dapat membantu UMKM dalam melakukan pencatatan *history* transaksi. Pencatatan *history* transaksi ini akan bermanfaat dalam penyusunan *credit profile* bagi bank sehingga meningkatkan peluang UMKM untuk mendapatkan tambahan modal kerja di tengah situasi sulit yang dihadapi UMKM di masa pandemi ini. Berbagai manfaat tersebut yang diperoleh UMKM melalui penggunaan QRIS diharapkan dapat membantu UMKM untuk dapat bertahan di masa pandemi COVID-19.

Grafik B2.3.3.2 Perkembangan Implementasi QRIS 2020



Sumber: Bank Indonesia, diolah



BANK INDONESIA

BAB 3

PENGUATAN SINERGI DAN KOORDINASI SERTA RESPONS KEBIJAKAN DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAN SSK



Pandemi COVID-19 merupakan kejadian *extraordinary* yang sampai saat ini masih terus meningkat, menyebabkan disrupsi sangat dinamis dan cepat sehingga mengganggu perekonomian dan stabilitas sektor keuangan. Diperlukan kebijakan dan langkah luar biasa dari pemerintah dan lembaga terkait agar mampu menjaga stabilitas sistem keuangan. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 merupakan langkah kebijakan *extraordinary* yang dikeluarkan Pemerintah dengan memberikan penguatan kewenangan kepada anggota KSSK yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS untuk dapat menerapkan bauran kebijakan nasional yang dapat menjaga kestabilan di sistem keuangan. Koordinasi dan sinergi untuk menghadapi dampak pandemi COVID-19 juga dilakukan di level internasional, dimana Indonesia berperan aktif dalam dinamika pembahasan di fora internasional terkait penanganan COVID-19 yang berdampak ke sektor keuangan.

Bank Indonesia berkoordinasi erat dengan Pemerintah dan KSSK untuk terus memperkuat seluruh instrumen bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dalam upaya melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, mendukung stabilitas sistem keuangan, dan pada saat yang sama mencegah penurunan kegiatan ekonomi lebih lanjut.

3.1. Sinergi dan koordinasi kebijakan antar otoritas dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Penyebaran COVID-19 menimbulkan disrupsi ekonomi global dengan *spillover effect* yang memengaruhi kondisi sosio-ekonomi masyarakat tercermin dari penurunan pendapatan, pelemahan daya beli, dan pemutusan hubungan kerja akibat pembatasan aktivitas ekonomi. Seiring dengan gejolak di pasar keuangan dan disrupsi ekonomi global, tekanan juga terjadi di pasar keuangan dalam negeri. Depresiasi rupiah, penurunan kinerja saham serta kenaikan imbal hasil dari surat berharga negara menjadi cerminan dari gejolak di pasar keuangan domestik. Disrupsi terhadap aktivitas masyarakat, dunia usaha, investasi, dan pasar keuangan telah menyebabkan pemburukan perekonomian domestik.

Untuk mengantisipasi tekanan terhadap perekonomian dan stabilitas keuangan domestik yang berpotensi semakin meningkat seiring meluasnya dampak pandemi COVID-19, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai stimulus fiskal dan nonfiskal berupa kenaikan anggaran kesehatan, bantuan kepada rumah tangga, pekerja dan jaring pengaman sosial, serta program pemulihan ekonomi khususnya bagi yang terkena dampak COVID-19. Stimulus fiskal tahap I pada Februari 2020 dikeluarkan untuk mencegah perlambatan perekonomian yang ditujukan untuk sektor-sektor yang terdampak langsung pandemik COVID-19 melalui stimulus belanja, serta percepatan belanja dan kebijakan mendorong sektor padat karya untuk memperkuat perekonomian domestik. Selanjutnya pada Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan stimulus fiskal tahap II dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha selama enam bulan (April sampai dengan September 2020) melalui relaksasi PPh-21, pembebasan PPh-22, pengurang PPh-25, dan restitusi PPN dipercepat bagi sektor-sektor tertentu. Pemerintah juga mengeluarkan stimulus nonfiskal sebagai dorongan terhadap kegiatan ekspor-impor, antara lain penyederhanaan dan pengurangan

jumlah larangan dan pembatasan untuk ekspor dan impor bahan baku, percepatan proses ekspor-impor untuk *Reputable Traders*, serta peningkatan dan percepatan layanan ekspor-impor dan pengawasan melalui *National Logistic Ecosystem* (NLE) guna meningkatkan efisiensi logistik nasional. Selain itu, Pemerintah juga melakukan *refocusing* program dan relokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta memanfaatkan dana cadangan untuk percepatan penanganan COVID-19.

Selain stimulus kebijakan yang diambil Pemerintah, Bank Indonesia juga mengeluarkan berbagai bauran kebijakan melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran terutama untuk memperkuat stabilisasi di pasar valas, pasar keuangan, dan penyediaan pembiayaan dari perbankan, serta memperlancar penyaluran bantuan nontunai pemerintah. Berbagai kebijakan yang telah diambil Bank Indonesia adalah :

1. Menurunkan suku bunga kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR);
2. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar spot, DNDF, dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
3. Menurunkan GWM valas;
4. Menurunkan GWM rupiah bagi bank yang melakukan kegiatan ekspor-impor, pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan/atau sektor prioritas lain;
5. Pelonggaran Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM); dan
6. Menyediakan uang higienis, menurunkan biaya Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dan mendukung penyaluran dana nontunai program-program Pemerintah, seperti bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar.

Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan, juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang bersifat *pre-emptive* baik di sektor perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) untuk memberikan ruang bagi masyarakat dan lembaga jasa keuangan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan dimaksud antara lain kebijakan di pasar modal, sehingga dapat meredam volatilitas di pasar modal dan relaksasi ketentuan guna mendukung pelaksanaan *physical distancing*. Kebijakan dimaksud yaitu: (i) pembelian kembali (*buyback*) saham oleh emiten atau perusahaan publik dalam kondisi pasar berfluktuasi secara signifikan; (ii) mekanisme perdagangan saham di pasar modal; (iii) relaksasi penyampaian laporan berkala; (iv) penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh emiten dan perusahaan publik; dan (v) perubahan jam perdagangan di bursa efek. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan memberikan relaksasi pengaturan penilaian kualitas aset kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi langsung digolongkan “lancar” di perbankan dan lembaga pembiayaan. Relaksasi diberikan dengan jangka waktu maksimum satu tahun bagi debitur yang terdampak COVID-19 untuk memitigasi potensi peningkatan risiko kredit dan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha dan masyarakat agar dapat melanjutkan kegiatan usahanya.

Merespons penurunan suku bunga kebijakan serta kondisi likuiditas perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan telah menetapkan penurunan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan Rupiah di Bank Umum dan simpanan Rupiah di BPR sebesar 125 bps sejak Januari sampai dengan Oktober 2020 serta mempertahankan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan valuta asing di Bank Umum.

Dengan melihat potensi pemburukan ekonomi yang dapat mengguncang stabilitas sistem keuangan Indonesia yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik, maka diperlukan langkah-langkah mitigasi yang tepat dan memadai yang dilakukan oleh Pemerintah maupun lembaga terkait. Namun, hal ini tidak dapat terlaksana apabila

otoritas mendasarkan asesmen dan respons kebijakannya pada *historical* data saja. Untuk itu, dilakukan asesmen *forward looking* dengan mendasarkan pada perkembangan ekonomi dan pasar keuangan saat ini, ditambah adanya fakta sinyal pemburukan yang mulai terlihat di sektor keuangan. Sebagai dasar dalam menentukan langkah kebijakan yang diperlukan, anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan bersinergi untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) atas dampak COVID-19 terhadap perekonomian dan sektor keuangan. Pandemi COVID-19 merupakan kejadian *extraordinary*, yang hingga saat ini diperkirakan masih terus meningkat. Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah luar biasa dalam rangka menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan menjaga stabilitas sistem keuangan melalui berbagai relaksasi kebijakan, serta penguatan kewenangan berbagai lembaga di sektor keuangan agar mampu menangani kondisi kedaruratan (kegentingan memaksa).

Hal serupa dilakukan oleh semua negara, yaitu dengan merespons pandemi COVID-19 melalui langkah kebijakan *extraordinary* untuk mencegah krisis kesehatan dan mengantisipasi dampaknya terhadap perekonomian. Dalam kasus Indonesia, langkah kebijakan *extraordinary* ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.


Dalam kondisi pandemi COVID-19, UU Nomor 2 Tahun 2020 telah hadir melengkapi UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) sebagai landasan hukum dalam melakukan manajemen krisis. Penguatan kewenangan yang diamanatkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2020 kepada keempat

anggota KSSK (Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS) diharapkan mampu memitigasi risiko krisis keuangan ke depan.

Penguatan kewenangan yang diamanatkan kepada Bank Indonesia meliputi: (i) penanganan permasalahan bank melalui pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek/Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJP/PLJPS) untuk bank sistemik dan bank selain bank sistemik; (ii) pemberian Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK) kepada bank sistemik yang mengalami kesulitan

likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan PLJP/PLJPS yang dijamin oleh Pemerintah dan diberikan berdasarkan Keputusan KSSK; (iii) pembelian Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, termasuk untuk tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi COVID-19; (iv) pembelian/repo SBN milik LPS untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik

Gambar 3.1.1 UU PPKSK dan UU Nomor 2 Tahun 2020 Sebagai Dasar Hukum Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan



Sumber: Bank Indonesia

dan bank selain bank sistemik; (v) mengatur kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa bagi penduduk termasuk ketentuan mengenai penyerahan, repatriasi, dan konversi devisa untuk menjaga kestabilan makroekonomi dan sistem keuangan; dan (vi) pemberian akses pendanaan kepada korporasi/swasta dengan cara repo SUN/SBSN yang dimiliki korporasi/swasta melalui perbankan.

Penguatan kewenangan Bank Indonesia sebagai *Lender of The Last Resort* (LoLR) telah diwujudkan dengan pengaturan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 terkait PLJP/PLJPS dan PLK. UU Nomor 2 Tahun 2020 mengatur bahwa OJK menilai persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan bank yang mengajukan permohonan PLJP/PLJPS. Selain itu, bank tersebut harus memiliki agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJP/PLJPS yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai PLJP/PLJPS dan diperkirakan mampu untuk mengembalikan PLJP/PLJPS. Dalam pengaturan ini tampak sinergi dan koordinasi yang lebih erat antara Bank Indonesia dan OJK dalam penanganan permasalahan bank. Sebagai kreditur dan pihak yang menanggung risiko kredit dari PLJP/PLJPS, Bank Indonesia perlu mendapat keyakinan atas kemampuan bank mengembalikan PLJP/PLJPS. Untuk itu dilakukan beberapa upaya penguatan koordinasi Bank Indonesia dengan OJK meliputi (i) meningkatkan intensitas pertukaran informasi terhadap bank yang berpotensi mengalami kesulitan likuiditas dan penurunan tingkat kesehatan; (ii) memastikan pemenuhan persyaratan/kecukupan solvabilitas dan kesehatan terhadap bank yang mengajukan permohonan PLJP/PLJPS; (iii) menyelenggarakan pertemuan koordinasi di level Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Anggota Dewan Komisiner OJK. Penguatan sinergi dan koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK dituangkan dalam penyempurnaan Keputusan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka pemberian PLJP dan PLJPS yang sudah ada sebelumnya.


Masih dalam kaitan peran Bank Indonesia sebagai LoLR, UU Nomor 2 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat memberikan PLK kepada bank sistemik

yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan pemberian PLJP/PLJPS. Pemberian PLK tersebut dijamin oleh Pemerintah dan diberikan berdasarkan keputusan KSSK. Mengingat seluruh biaya pencegahan dan penanganan krisis pada akhirnya akan ditanggung Pemerintah, maka *early involvement* Pemerintah dalam bentuk penjaminan PLK dipandang dapat mengurangi biaya krisis. Sampai saat ini, ketentuan pelaksanaan terkait PLK masih terus dalam pembahasan antar anggota KSSK.

Selanjutnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk melakukan pembelian SUN dan/atau SBSN di pasar perdana yang ditujukan untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, termasuk surat utang negara yang diterbitkan dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi COVID-19. Pembelian SBN oleh Bank Indonesia dilakukan saat pasar tidak dapat menyerap seluruh SUN dan/atau SBSN yang diterbitkan oleh Pemerintah baik karena volume atau *yield* terlalu tinggi. Dengan demikian, Bank Indonesia akan bertindak sebagai *last resort*, sehingga dalam kondisi normal, Bank Indonesia tidak akan melakukan pembiayaan defisit fiskal dengan pembelian SUN dan/atau SBSN dari pasar perdana sebagaimana diatur dalam UU Bank Indonesia.

Dalam pembelian SUN dan/atau SBSN di pasar perdana, telah diatur beberapa prinsip dasar seperti (i) pembelian akan dilakukan melalui mekanisme pasar; (ii) mempertimbangkan dampaknya terhadap inflasi secara terukur; (iii) dilakukan terhadap SUN dan/atau SBSN bersifat *tradable* dan *marketable*; dan (iv) Bank Indonesia berperan sebagai *last resort* dalam hal kapasitas pasar tidak dapat menyerap seluruh SBN baik SUN maupun SBSN yang diterbitkan Pemerintah. Sesuai Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia 16 April 2020, pembelian SUN dan/atau SBSN di pasar perdana dapat dilakukan melalui mekanisme (i) lelang SUN dan/atau SBSN dengan mekanisme pengajuan penawaran pembelian nonkompetitif (*non-competitive bidder*); (ii) lelang SUN dan/atau SBSN tambahan (*greenshoe option*),

Gambar 3.1.2 Mekanisme Pembelian SUN dan/atau SBSN di Pasar Perdana



Sumber: Bank Indonesia

apabila target Lelang SUN dan/atau SBSN belum terpenuhi; (iii) penempatan langsung (*private placement*), apabila target Lelang SUN dan/atau SBSN dan Lelang SUN dan/atau SBSN Tambahan belum terpenuhi (Gambar 3.1.2).

Pemerintah dan Bank Indonesia juga bersinergi dengan berbagi beban (*burden sharing*) dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan secara *prudent*, menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*), transparan, dan akuntabel. Dalam implementasinya, *burden sharing* diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang *sustainable* dengan tetap memperhatikan kredibilitas dan integritas pengelolaan ekonomi, fiskal, dan moneter. Sesuai Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pada 20 Juli 2020, skema *burden sharing* antara Pemerintah dan Bank Indonesia meliputi: (i) Pembiayaan untuk *public goods* yang terdiri dari pembiayaan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral kementerian/ lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah; dan (ii) Pembiayaan untuk *non-public goods* untuk pemulihan ekonomi dan dunia usaha termasuk UMKM, serta korporasi non-UMKM. Pada pembiayaan *public goods*, Bank Indonesia melakukan pembelian SBN dengan mekanisme *private placement* dan menanggung seluruh beban biaya penerbitan SBN tersebut dengan mengembalikan bunga/imbalan yang diterima kepada Pemerintah secara penuh. Sedangkan untuk pembiayaan *non-public goods* untuk

UMKM dan Korporasi non-UMKM, Pemerintah melakukan penjualan SBN kepada *market*, sementara Bank Indonesia berkontribusi dalam pembagian beban biaya dengan Pemerintah. Untuk pembiayaan *non-public goods* lainnya di luar UMKM dan korporasi non-UMKM, beban biaya ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah.

Dengan adanya keputusan bersama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sebagaimana tersebut di atas, koordinasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien utamanya terkait rencana penerbitan SUN dan/atau SBSN, evaluasi pembelian SUN dan/atau SBSN, *reprofiling* SUN dan/atau SBSN, dan perpajakan. Koordinasi ini dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.

Penguatan kewenangan yang juga diamanatkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2020 kepada Bank Indonesia adalah bahwa Bank Indonesia diberikan kewenangan membeli/repo SBN yang dimiliki LPS untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan bank selain bank sistemik. Pembelian SBN untuk penanganan bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas dilaksanakan berdasarkan keputusan KSSK, sedangkan pembelian SBN untuk penanganan bank selain bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas, dilakukan secara langsung oleh LPS kepada Bank Indonesia. Untuk repo SBN, LPS dapat melakukan repo untuk pemenuhan kebutuhan likuiditas dalam penanganan bank (termasuk sistemik dan

selain sistemik) yang mengalami permasalahan solvabilitas, secara langsung oleh LPS kepada Bank Indonesia. Pembelian secara langsung tersebut dilakukan dalam rangka meminimalisir potensi distorsi pasar. Pelaksanaan dari kewenangan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan, dan diatur lebih detail dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) Nomor 3 Tahun 2020. Penguatan kewenangan LPS dimaksud telah menjadi dasar dilakukannya penyempurnaan Nota Kesepahaman (NK) Bank Indonesia dengan LPS dan penyusunan mekanisme koordinasi yang lebih detail dalam PKS. Dalam NK maupun LPS, pembelian SBN dan/atau repo SBN dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan akuntabel sesuai ketentuan, serta mengacu kepada mekanisme pasar.

Upaya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan juga diwujudkan dalam pengaturan lalu lintas devisa (LLD) yang menjadi kewenangan Bank Indonesia. Namun perlu dipahami bahwa kebijakan ini bukan merupakan kontrol devisa. Kebebasan lalu lintas devisa bagi investor asing tetap dijamin, baik investasi portofolio maupun Penanaman Modal Asing (PMA) masih dibutuhkan bagi ekonomi Indonesia sehingga kebijakan lalu lintas devisa bebas bagi investor asing tetap berlaku. Pengaturan LLD bagi penduduk Indonesia masih konsisten dengan prinsip pengelolaan makroekonomi secara *prudent* yang berlaku secara internasional, khususnya dalam kondisi ekonomi dalam tekanan seperti akibat pandemi COVID-19. Pengaturan ini bertujuan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

Lebih lanjut, UU Nomor 2 Tahun 2020 juga memberikan penguatan kewenangan bagi Bank Indonesia terkait pemberian akses pendanaan korporasi/swasta dengan cara repo SUN/SBSN yang dimiliki korporasi/swasta melalui perbankan. Hal ini telah difasilitasi oleh Bank Indonesia selama ini dengan penyediaan instrumen *term repo* dengan tenor hingga 12 bulan dan frekuensi lelang yang dilakukan setiap hari.

Penguatan sinergi dan koordinasi dengan anggota KSSK akan terus diperkuat mengingat area pencegahan dan penanganan krisis bersifat *cross sectoral*. Koordinasi rutin secara bilateral Bank Indonesia dan OJK terus dilakukan antara lain, harmonisasi kebijakan makroprudensial mikroprudensial, pemutakhiran daftar bank sistemik, dan koordinasi pemeriksaan bank. Koordinasi Bank Indonesia dan LPS terus dilakukan antara lain, koordinasi dalam pertukaran data dan/atau informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing lembaga, serta koordinasi dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan hubungan operasional bank perantara dengan Bank Indonesia sebagai tindak lanjut telah diterbitkannya ketentuan Bank Indonesia dan LPS terkait bank perantara. Selain penguatan kerjasama bilateral, sinergi dan koordinasi secara tripartit antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS semakin diperkuat dalam mewujudkan implementasi integrasi pelaporan perbankan melalui mekanisme satu portal bersama. Selain itu, Bank Indonesia mendukung penguatan riset bersama dengan OJK dan LPS untuk mendukung penyusunan kebijakan masing-masing lembaga, khususnya berkaitan dengan permasalahan stabilitas sistem keuangan. Penentuan topik riset bersama juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan dan tantangan ketiga lembaga dalam menghadapi disrupsi yaitu pandemi COVID-19 dan tantangan industri 4.0. Sinergi Bank Indonesia, OJK, dan LPS juga diwujudkan melalui *joint* program pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang diharapkan dapat menjadi sarana pertukaran berbagai informasi dan perkembangan mengenai stabilitas sistem keuangan atau isu lainnya yang terjadi di masing-masing lembaga.

Koordinasi Respons Kebijakan Fora Internasional dalam Menghadapi pandemi COVID-19

Di level internasional, koordinasi dan kerjasama yang sifatnya *cross border* terus diperkuat mengingat penyebaran COVID-19 yang dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, merupakan krisis kesehatan global yang sewaktu-

waktu dapat memburuk menjadi krisis ekonomi dan keuangan global. COVID-19 menjadi ujian bagi stabilitas sistem keuangan pasca krisis keuangan global 2008/2009. Walaupun sistem keuangan saat ini sudah lebih resilien pasca-penerapan reformasi keuangan global, seperti Basel III, mitigasi potensi dan dampak kegagalan institusi keuangan sistemik, *monitoring non-bank financial intermediaries*, serta reformasi pasar derivatif *over-the-counter* (OTC), tekanan pandemi COVID-19 yang berkepanjangan berpotensi memengaruhi kinerja dan ketahanan sistem keuangan. Sebagai respons, otoritas dari berbagai negara di seluruh dunia telah menerapkan sejumlah *extraordinary measures* yang bersifat temporer untuk meningkatkan kemampuan institusi keuangan dalam menyerap risiko, serta memastikan keberlangsungan fungsi intermediasi dan stabilitas pasar keuangan.

Mengingat dampak pandemi COVID-19 yang merata di seluruh dunia, pertukaran informasi oleh otoritas di berbagai negara mengenai perkembangan yang terjadi di masing-masing negara menjadi sangat penting. Untuk itu, berbagai fora internasional, seperti G20, meningkatkan intensitas pertemuan secara virtual untuk memfasilitasi pertukaran informasi mengenai risiko dan kerentanan yang terjadi di negara anggota, termasuk kebijakan yang telah dan mungkin akan diambil untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19.

Pada pertemuan *G20 Finance Ministers and Central Bank Governors* April 2020, G20 memandatkan *Financial Stability Board* (FSB) untuk melanjutkan monitoring kerentanan di sektor keuangan, serta mengoordinasikan *regulatory* dan *supervisory measures* yang diterapkan oleh negara anggota G20/FSB dan *standard-setting bodies*. Berdasarkan mandat tersebut, FSB secara rutin mengoordinasikan kompilasi *measures* yang diterapkan oleh otoritas keuangan yang menjadi anggota FSB, serta memfasilitasi pertukaran pandangan dan informasi antar anggota. Cakupan pertukaran informasi tersebut meliputi tantangan dan risiko yang dihadapi, kebijakan yang telah

ditempuh dan mungkin akan diterapkan ke depan, termasuk efektivitasnya dan rencana penghentian *extraordinary measures*. Informasi tersebut selanjutnya menjadi masukan dalam pelaksanaan peran FSB sebagai fora internasional yang berfungsi melakukan asesmen potensi kerentanan keuangan global dan mengoordinasikan respons kebijakan di tataran global. Asesmen yang dilakukan termasuk dampak jangka panjang dari pandemi COVID-19 dan penerapan *temporary measures*, terhadap ketahanan sistem keuangan. Dalam melakukan *monitoring*, FSB fokus pada elemen sistem keuangan yang dinilai kritical bagi stabilitas sistem keuangan, seperti kemampuan institusi keuangan dan pasar keuangan untuk tetap menyalurkan pembiayaan dalam periode *economic downturn* akibat pandemi COVID-19, ketersediaan *USD funding* di *emerging market*, kemampuan *financial intermediary* dalam mengelola risiko likuiditas, serta kemampuan infrastruktur pasar keuangan dalam memitigasi risiko *counterparty*.

FSB telah melaporkan hasil asesmennya serta *policy measures* yang diterapkan oleh negara anggota kepada G20 sebanyak dua kali yaitu saat pertemuan G20 pada April dan Juli 2020.¹ Untuk memastikan respons kebijakan otoritas di masing-masing negara anggota terkoordinasi dengan baik di tataran global, dalam laporan kepada G20 pada April 2020, FSB menyampaikan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan oleh pelaku global dalam rangka memitigasi potensi risiko COVID-19. Prinsip-prinsip tersebut meliputi (i) pentingnya melanjutkan monitoring dan pertukaran informasi secara cepat dan tepat waktu; (ii) mendorong pemanfaatan fleksibilitas *buffer* yang dimiliki perbankan tanpa mengurangi kepatuhan terhadap implementasi standar internasional; (iii) minimalisir beban operasional institusi maupun otoritas, serta (iv) pentingnya koordinasi kebijakan, terutama berkaitan dengan rencana keluar dari *temporary measures* guna memitigasi potensi dampak yang ditimbulkan.

Pertukaran pengalaman dan informasi di antara negara anggota tersebut selain menjadi

¹ <https://www.fsb.org/2020/04/covid-19-pandemic-financial-stability-implications-and-policy-measures-taken/> dan <https://www.fsb.org/2020/07/covid-19-pandemic-financial-stability-implications-and-policy-measures-taken/>

pembelajaran bagi anggota lainnya, juga menjadi referensi bagi *Standard-Setting Bodies* seperti *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS), dalam memformulasikan sikap, serta dukungannya terhadap kebijakan yang ditempuh negara anggota, maupun mengevaluasi standar dan pengaturan yang ada. BCBS melalui Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision (GHOS) telah meng-endorse sejumlah *measures* guna memberikan keleluasaan bagi perbankan dan otoritas pengawas untuk merespons dampak COVID-19, termasuk penundaan periode implementasi *final reform* Basel III, serta revisi kerangka risiko pasar dan persyaratan *disclosure* Pilar 3.² BCBS juga menerbitkan panduan teknis terkait *exceptional measures* dalam rangka penanganan COVID-19 dan penghitungan *expected credit loss*.³ Selain itu, BCBS mempublikasikan pernyataan mengenai penggunaan *buffer* Basel III guna mendorong perbankan dan otoritas agar dapat memanfaatkan *buffer* permodalan yang ada untuk menyalurkan kredit dan menyerap kerugian akibat COVID-19.

Indonesia berperan dan berkontribusi dalam dinamika pembahasan di fora internasional dalam hal penanganan COVID-19. Sebagai anggota G20/FSB, Indonesia terlibat aktif dalam pertukaran informasi terkait kebijakan yang ditempuh dalam penanganan COVID-19. Bank Indonesia secara rutin menyampaikan *update* kebijakan yang telah diimplementasikan dalam rangka penanganan COVID-19, utamanya kebijakan yang dikeluarkan sebagai implementasi dari program PEN sesuai

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020. Indonesia juga menyampaikan banyak masukan dalam forum G20/FSB untuk memastikan keselarasan keputusan yang diambil di forum tersebut dengan kondisi dan kepentingan nasional. Ini juga dilakukan untuk memastikan *endorsement* global terhadap suatu kebijakan, tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah diambil oleh otoritas Indonesia. Hal ini terutama mengingat kondisi Indonesia sebagai negara *emerging* yang tidak sepenuhnya sama dengan negara maju, sehingga beberapa kebijakan yang ditempuh oleh negara maju belum tentu sesuai dan dapat diterapkan di Indonesia.

Selain itu, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah berpartisipasi dalam EMEAP *Crisis Communication Test* 2020 pada Maret 2020. Dalam rangka mendukung kesiapan *Crisis Management Resolution Framework* (CMRF) EMEAP, secara rutin diselenggarakan simulasi komunikasi krisis di antara negara anggota EMEAP dalam bentuk *Crisis Communication Test* (CCT). Tujuan pelaksanaan CCT adalah untuk mematangkan kesiapan negara anggota EMEAP, khususnya dalam menghadapi potensi krisis yang berdampak menimbulkan *cross-border spillover* di kawasan Asia Pasifik. Keikutsertaan Bank Indonesia dalam pelaksanaan CCT dimaksud adalah untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan protokol manajemen krisis Bank Indonesia dalam mengantisipasi krisis yang terjadi di kawasan Asia Pasifik.

2 <https://www.bis.org/press/p200327.htm>

3 <https://www.bis.org/press/p200403.htm>

3.2 Kebijakan Moneter dan Stabilitas Sistem Keuangan

Bank Indonesia telah mengambil langkah bauran kebijakan dalam memitigasi peningkatan risiko pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional. Sebagai otoritas moneter dan makroprudensial, Bank Indonesia terus memperkuat instrumen – instrumen bauran kebijakan yang dimiliki untuk senantiasa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi, sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan.


Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga kebijakan moneter (BI7DRR) sebesar 100 bps sejak Januari 2020 sampai dengan September 2020 menjadi 4,00%. Penurunan suku bunga dilakukan pada Februari, Maret, Juni, dan Juli 2020 masing-masing sebesar 25 bps. Kebijakan tersebut konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, dan turut mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19.

Dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai nilai fundamental dan mekanisme pasar di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih berlanjut, Bank Indonesia melakukan peningkatan intensitas kebijakan *triple intervention* di pasar *spot*, DNDF, maupun pembelian SBN di pasar sekunder. Bank Indonesia juga menurunkan GWM valuta asing (valas) untuk meningkatkan likuiditas valas di perbankan sekaligus mengurangi tekanan di pasar valas. Bank Indonesia juga memperluas jenis *underlying* transaksi bagi investor asing untuk memberikan alternatif lindung nilai atas kepemilikan Rupiah. Kebijakan stabilisasi nilai tukar tersebut juga didukung kerja sama *bilateral swap* dan *repo line* dengan sejumlah bank sentral negara lain, termasuk bank sentral AS dan Tiongkok, sehingga ketahanan eksternal makin kuat.

Selain itu, Bank Indonesia juga memperluas instrumen dan transaksi di pasar uang dan pasar valas. Perluasan tersebut ditempuh dengan menyediakan lebih banyak instrumen lindung nilai terhadap risiko nilai tukar rupiah melalui transaksi DNDF, memperbanyak transaksi *swap* valas, dan penyediaan *term repo* untuk kebutuhan perbankan. Penguatan operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan syariah juga dilakukan melalui instrumen Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (FLisBI), Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (PaSBI), dan Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar-Bank (SiPA). Selain itu, Bank Indonesia memperkuat instrumen *Term Deposit* valas untuk meningkatkan pengelolaan likuiditas valas di pasar domestik dan mendorong perbankan untuk menggunakan ruang penurunan GWM valas yang diberikan Bank Indonesia untuk kebutuhan di dalam negeri.

Bank Indonesia juga melakukan injeksi likuiditas (*quantitative easing*) ke pasar uang dan perbankan dalam jumlah besar sejak awal 2020 untuk mendorong pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional. Injeksi likuiditas ditempuh melalui beberapa jalur antara lain pembelian SBN dari pasar sekunder, penyediaan likuiditas perbankan dengan *repo* SBN, *swap* valas, serta penurunan GWM Rupiah. Hingga 15 September 2020, Bank Indonesia telah menambah likuiditas di perbankan sekitar Rp662,1 Triliun, terutama bersumber dari penurunan GWM sekitar Rp155 Triliun dan ekspansi moneter sekitar Rp491,3 Triliun. Bank Indonesia menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas untuk mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19, termasuk dukungan Bank Indonesia kepada Pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN 2020.

Gambar 3.2.1 Kebijakan Moneter, Kebijakan Makroprudensial, dan SSK



Sumber: Bank Indonesia

Penurunan BI7DRR dan berbagai upaya stabilisasi nilai tukar rupiah juga menopang ketahanan sistem keuangan. Dengan semakin stabilnya nilai tukar rupiah maka eksposur risiko pasar yang dihadapi sektor riil dapat berkurang. Bila ketahanan sektor riil makin kuat dengan kemampuan bayar yang terjaga maka risiko kredit di perbankan dapat ditekan dan pada akhirnya solvabilitas perbankan pun terjaga. Di sisi lain,

stabilitas nilai tukar juga mendukung kestabilan nilai aset yang dimiliki perbankan sehingga turut memelihara solvabilitas perbankan.

Pelonggaran moneter yang ditempuh Bank Indonesia ditransmisikan pula melalui jalur harga aset. Di pasar obligasi, likuiditas yang memadai serta penurunan BI7DRR berkontribusi menurunkan imbal hasil obligasi, termasuk

SBN. Stabilitas harga atau imbal hasil SBN juga mendukung ketahanan perbankan karena nilai aset yang dimiliki bank relatif terjaga, ditengah ketidakpastian keuangan global yang masih tinggi.

Kebijakan *quantitative easing* mendukung likuiditas perbankan. Bank Indonesia memperbanyak penyediaan *term repo* yang dapat dioptimalkan perbankan ketika membutuhkan likuiditas. Kebijakan tersebut mendukung ketahanan beberapa bank yang mengalami penurunan dana pihak ketiga (DPK) di tengah aktivitas ekonomi yang terbatas dan restrukturisasi kredit yang terus meningkat. Bank Indonesia juga menurunkan GWM baik Rupiah maupun valas untuk memberikan ruang likuiditas tambahan bagi perbankan. Ketika menurunkan GWM valas, Bank Indonesia juga memperkuat instrumen *term deposit* valas untuk mendorong perbankan menggunakan ruang pelonggaran GWM valas untuk kebutuhan dalam negeri. Perbankan dapat menjaga ketahanan likuiditas melalui penempatan di *term deposit* valas di tengah permintaan kredit yang masih terbatas. Dengan meningkatnya ketahanan likuiditas tersebut, diharapkan perbankan dapat lebih mendorong fungsi intermediasi yang masih lemah sebagai dampak pandemi COVID-19.

Selain meningkatkan likuiditas perbankan, kebijakan penurunan GWM yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia juga mendukung profitabilitas bank ditengah penurunan penerimaan bunga yang berasal dari penyaluran kredit. Tambahan likuiditas yang berasal dari penurunan GWM ditempatkan oleh perbankan dalam surat berharga pemerintah atau melalui penempatan pada Bank Indonesia sehingga dapat memberikan imbal hasil. Penerimaan yang didapatkan dari imbal hasil tersebut dapat meredam penurunan profitabilitas yang lebih dalam. Sejak April 2020, pertumbuhan aset produktif bank yang berasal dari surat berharga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, ditengah penurunan yang terus terjadi pada pertumbuhan kredit.

Sejalan dengan penurunan suku bunga kebijakan (BI7DRR), suku bunga perbankan juga mulai menurun, namun pertumbuhan kredit masih terhambat karena masih lemahnya perekonomian. Ke depan, ekspansi moneter Bank Indonesia yang sementara ini masih tertahan di perbankan diharapkan dapat lebih efektif dalam mendukung fungsi intermediasi perbankan sehingga dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi.

Grafik 3.2.1 Perkembangan Aset Produktif Perbankan (%yoy)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

3.3. Kebijakan Makroprudensial Akomodatif untuk Memperkuat Ketahanan dan Mendukung Intermediasi

Pada Semester I 2020, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, meskipun risiko dari meluasnya dampak COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan terus dicermati. Fungsi intermediasi dari sektor keuangan masih lemah akibat pertumbuhan kredit yang terbatas, sejalan permintaan domestik yang belum kuat karena kinerja korporasi yang tertekan dan kehati-hatian perbankan akibat berlanjutnya pandemi COVID-19. Untuk mendukung kebijakan moneter dan untuk merespons adanya kerentanan dan risiko di korporasi dan rumah tangga yang dapat menimbulkan risiko di perbankan dan IKNB sebagai lembaga intermediasi, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Penurunan GWM Rupiah sebesar 200 bps untuk Bank Umum Konvensional (BUK) dan 50 bps untuk Bank Umum Syariah (BUS)/ Unit Usaha Syariah (UUS) yang berlaku sejak 1 Mei 2020, direspons oleh kebijakan makroprudensial dengan menaikkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 200 bps untuk Bank Umum Konvensional, dan sebesar 50 bps untuk Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah. Kenaikan PLM tersebut wajib dipenuhi melalui pembelian SUN/SBSN yang akan diterbitkan oleh Pemerintah di pasar perdana. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memperkuat manajemen likuiditas perbankan.

Selain itu, seiring dengan upaya pemulihan perekonomian nasional dan tujuan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan mengenai insentif bagi bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu sebagai bagian dari kebijakan makroprudensial. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan pelonggaran terhadap ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM/RIM Syariah), dan relaksasi kebijakan terkait uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor berwawasan lingkungan. Selain itu, sejalan dengan bauran kebijakan Bank Indonesia

untuk mendorong kredit, maka besaran *countercyclical buffer* (CCB) bagi bank ditetapkan tidak berubah yaitu sebesar 0%.

Pemberian Insentif Bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana Untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Sebagai Dukungan Untuk Perekonomian yang Terdampak COVID-19

Sebagai salah satu upaya Bank Indonesia dalam mendukung penanganan dampak perekonomian akibat COVID-19, pada Maret 2020 telah diterbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh adanya pandemi COVID-19 yang berpotensi mengganggu aktivitas produksi dalam negeri yang dapat berimbas kepada menurunnya siklus keuangan, sehingga diperlukan penguatan fungsi intermediasi perbankan melalui kebijakan makroprudensial yang akomodatif.

Kebijakan insentif diberikan dalam bentuk kelonggaran atas kewajiban pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 50 bps untuk bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu (*targeted*) secara temporer. Cakupan kegiatan ekonomi tertentu adalah kegiatan ekspor, impor, UMKM, dan/atau sektor prioritas lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia dengan bentuk penyediaan dana yang meliputi:

1. Kredit ekspor atau pembiayaan ekspor;
2. Kredit impor yang bersifat produktif atau pembiayaan impor yang bersifat produktif;
3. *Letter of Credit* (L/C);
4. Kredit UMKM atau pembiayaan UMKM; dan/atau
5. Kredit atau pembiayaan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Langkah ini merupakan salah satu upaya penguatan dari aspek intermediasi yang pada akhirnya akan menyokong ketahanan sistem

keuangan. Kebijakan pemberian insentif tersebut berlaku untuk Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah dari 1 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan pemberian insentif pertama kali di 16 April 2020. Berdasarkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan September 2020, ketentuan insentif pelonggaran GWM Rupiah sebesar 50 bps bagi bank yang menyalurkan kredit UMKM dan ekspor impor serta kredit non-UMKM sektor-sektor prioritas yang ditetapkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional telah diperpanjang implementasinya dari 31 Desember 2020 menjadi sampai dengan 30 Juni 2021.

Pelonggaran Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM/RIM Syariah) dan Penyesuaian Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM/PLM Syariah)

Terganggunya perekonomian domestik akibat COVID-19 menimbulkan implikasi terhadap kondisi perbankan terutama terkait fungsi intermediasi perbankan dan kondisi likuiditas perbankan. Dalam rangka memitigasi dampak

terhadap perlambatan intermediasi perbankan dan memperkuat likuiditas perbankan, Bank Indonesia telah melakukan perubahan ketentuan RIM/RIM Syariah dan PLM/PLM Syariah yang secara umum mengatur pelonggaran berupa penyesuaian parameter disinsentif RIM/RIM Syariah dan penguatan likuiditas perbankan berupa penyesuaian besaran PLM/PLM Syariah.

Pertama, penyesuaian terkait disinsentif dilakukan dengan menetapkan Parameter Disinsentif Bawah dan Parameter Disinsentif Atas menjadi sebesar 0, sehingga bank yang memiliki RIM atau RIM Syariah di luar target yang ditentukan tidak dikenakan kewajiban Giro RIM dan Giro RIM Syariah (Tabel 3.3.1). Kebijakan ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun yaitu sejak 1 Mei 2020 sampai dengan 30 April 2021. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga intermediasi yang seimbang dengan target dan kapasitas perekonomian yang terdampak COVID-19. Langkah ini juga diambil dengan mempertimbangkan kapasitas intermediasi bank sehingga tidak menimbulkan tekanan dan akumulasi risiko terhadap bank.

Tabel 3.3.1 Ketentuan Parameter Disinsentif RIM/RIM Syariah

Ketentuan Sebelumnya (PADG No.21/22/PADG/2019)	Ketentuan Baru (PADG No. 22/11/PADG/2020)
<p>Parameter Disinsentif Bawah</p> <ol style="list-style-type: none"> sebesar 0, jika Bank memiliki: <ol style="list-style-type: none"> rasio NPL atau rasio NPF secara bruto $\geq 5\%$; atau $KPMM \leq KPMM$ Insentif; sebesar 0,1, jika Bank memiliki: <ol style="list-style-type: none"> rasio NPL atau rasio NPF secara bruto $< 5\%$; dan $KPMM > KPMM$ Insentif dan $\leq 19\%$; dan sebesar 0,15, jika Bank memiliki: <ol style="list-style-type: none"> rasio NPL atau rasio NPF secara bruto $< 5\%$; dan $KPMM > 19\%$; dan 	<p>Parameter Disinsentif Bawah</p> <ol style="list-style-type: none"> sebesar 0, jika Bank memiliki: <ol style="list-style-type: none"> rasio NPL atau rasio NPF secara bruto $\geq 5\%$; atau $KPMM \leq KPMM$ Insentif; sebesar 0, jika Bank memiliki: <ol style="list-style-type: none"> rasio NPL atau rasio NPF secara bruto $< 5\%$; dan $KPMM > KPMM$ Insentif dan $\leq 19\%$; dan sebesar 0, jika Bank memiliki: <ol style="list-style-type: none"> rasio NPL atau rasio NPF secara bruto $< 5\%$; dan $KPMM > 19\%$; dan
<p>Parameter Disinsentif Atas ditetapkan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> sebesar 0, jika Bank memiliki $KPMM \geq KPMM$ Insentif; atau sebesar 0,2, jika Bank memiliki $KPMM < KPMM$ Insentif. 	<p>Parameter Disinsentif Atas ditetapkan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> sebesar 0, jika Bank memiliki $KPMM \geq KPMM$ Insentif; atau sebesar 0, jika Bank memiliki $KPMM < KPMM$ Insentif.

Sumber: Bank Indonesia

Kedua, penyesuaian PLM bagi Bank Umum Konvensional (BUK) dari 4% menjadi 6% dari dana pihak ketiga (DPK) dalam Rupiah dan penyesuaian PLM Syariah bagi Bank Umum Syariah (BUS) dari 4% menjadi 4,5% dari DPK dalam Rupiah (Tabel 3.3.2). Kenaikan PLM dan PLM Syariah tersebut untuk pertama kali dipenuhi dari SBN (SUN dan/ atau SBSN) yang dibeli di pasar perdana dengan cara *private placement*.

Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat likuiditas perbankan dengan menjaga kecukupan likuiditas pada tingkat yang memadai dan dengan kualitas yang baik yaitu dalam bentuk *high quality liquid assets* (HQLA). Hal ini dapat meningkatkan ketahanan likuiditas bank di tengah tekanan pasar keuangan yang cenderung meningkat. Selain itu, pembelian SBN di pasar perdana dengan cara *private placement* merupakan bentuk dukungan terhadap Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi.

Ketiga, BUK dan BUS dapat merepokan seluruh surat berharga yang digunakan untuk pemenuhan PLM atau PLM Syariah kepada Bank Indonesia. Langkah ini diambil dengan

mempertimbangkan optimalisasi pengelolaan likuiditas bank melalui fleksibilitas repo kepada Bank Indonesia.

Pelonggaran Ketentuan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan

Pemerintah telah memberikan perhatian pada perkembangan ekonomi berwawasan lingkungan (*green economy*). Mengingat pentingnya menciptakan *green economy* untuk keberlanjutan perekonomian di Indonesia, Bank Indonesia turut mendukung melalui kebijakan *green financing* pada pengaturan *loan to value* (LTV) atau *financing to value* (FTV) untuk kredit/pembiayaan kepemilikan properti, serta pengaturan uang muka (*down payment*) untuk kredit/pembiayaan kendaraan bermotor.

Implementasi kebijakan *green financing* untuk kendaraan bermotor dipandang belum mengalami pertumbuhan yang signifikan, sehingga Pemerintah terus mendorong percepatan program kendaraan bermotor berwawasan lingkungan salah satunya dengan

Tabel 3.3.2 Ketentuan Besaran PLM/PLM Syariah

Ketentuan Sebelumnya (PADG No.21/22/PADG/2019)	Ketentuan Baru (PADG No. 22/11/PADG/2020)
Besaran PLM dan PLM Syariah: 1. PLM ditetapkan sebesar 4% dari DPK dalam Rupiah. 2. PLM Syariah ditetapkan sebesar 4% dari DPK dalam Rupiah	Besaran PLM dan PLM Syariah: 1. PLM ditetapkan sebesar 6% dari DPK dalam rupiah. 2. PLM Syariah ditetapkan sebesar 4,5% dari DPK dalam rupiah PLM : paling kurang sebesar 2% dari DPK BUK dalam rupiah dipenuhi dalam bentuk SB dan/atau SBS dalam rupiah dengan jenis surat berharga berupa SBN yang dibeli di pasar perdana melalui mekanisme <i>private placement</i> . PLM Syariah : paling kurang sebesar 0,5% dari DPK BUS dalam rupiah dipenuhi dalam bentuk SBS dalam rupiah dengan jenis surat berharga berupa SBSN yang dibeli di pasar perdana melalui mekanisme <i>private placement</i> .

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 3.3.3 Ketentuan Fleksibilitas PLM/PLM Syariah

Ketentuan Sebelumnya (PADG No.21/22/PADG/2019)	Ketentuan Baru (PADG No. 22/11/PADG/2020)
Penggunaan surat berharga dalam transaksi repo ditetapkan paling banyak 4% dari DPK BUK/BUS dalam Rupiah.	Penggunaan surat berharga dalam transaksi repo ditetapkan paling banyak: 1. BUK = 6% dari DPK BUK dalam Rupiah. 2. BUS = 4,5% dari DPK BUS dalam Rupiah

Sumber: Bank Indonesia

melakukan harmonisasi berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh berbagai otoritas. Pemerintah mendorong percepatan program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB) untuk transportasi antara lain melalui insentif fiskal. Namun demikian, percepatan program tersebut masih terkendala dengan pasar yang masih belum berkembang. Selain itu penyaluran kredit/pembiayaan kendaraan bermotor oleh perbankan juga mengalami kontraksi akibat COVID-19 dengan rasio kredit/pembiayaan bermasalah (NPL/NPF) yang sedikit meningkat, namun masih berada pada level aman.

Sejalan dengan kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif dan upaya mendorong *green economy*, Bank Indonesia melakukan relaksasi kebijakan uang muka kredit/pembiayaan untuk kendaraan bermotor berwawasan lingkungan dengan tetap berdasar pada prinsip kehati-hatian. Bank Indonesia menetapkan perubahan ketentuan batasan minimum uang muka (*down payment*) untuk pemberian kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor (KKB/PKB) dalam rangka pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan yang berlaku efektif 1 Oktober 2020. Bagi bank yang memenuhi persyaratan NPL/NPF, batasan minimum uang muka (*down payment*) menjadi sebesar 0% untuk semua jenis kendaraan baik yang diperuntukkan bagi kegiatan produktif maupun nonproduktif. Sementara bagi bank yang tidak memenuhi persyaratan NPL/NPF, batasan minimum uang muka (*down payment*) ditetapkan sama dengan ketentuan yang berlaku saat ini yaitu mulai 10%

sampai dengan 20% tergantung jenis kendaraan bermotor (Tabel 3.3.4)

Penetapan Kembali *Countercyclical Buffer (CCB)* sebesar 0%

CCB adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/ atau pembiayaan perbankan yang berlebihan (*excessive credit growth*) sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia melakukan evaluasi besaran dan waktu pemberlakuan CCB paling kurang satu kali dalam enam bulan. Pada Mei 2020, Bank Indonesia kembali menetapkan besaran *Countercyclical Buffer (CCB)* sebesar 0% sebagai kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh asesmen kondisi sektor keuangan yang tidak mengindikasikan adanya kecenderungan intermediasi yang berlebihan yang dapat menyebabkan terjadinya risiko sistemik sebagaimana ditunjukkan oleh pantauan terhadap kesenjangan kredit terhadap PDB (*Credit to GDP Gap*) sebagai indikator utama CCB yang menunjukkan bahwa indikator tersebut masih berada di bawah *threshold*.

Dengan besaran CCB sebesar 0%, diharapkan perbankan tetap dapat meningkatkan fungsi intermediasinya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi mengingat tidak ada kewajiban bagi bank untuk membentuk tambahan modal (*buffer*).

Tabel 3.3.4 Ketentuan Uang Muka Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan

Jenis Kendaraan Bermotor	Ketentuan Sebelumnya (PBI No. 21/13/PBI/2019)		Penyempurnaan	
	Memenuhi Kriteria NPL/NPF	Tidak Memenuhi Kriteria NPL/NPF	Memenuhi Kriteria NPL/NPF	Tidak Memenuhi Kriteria NPL/NPF
Roda dua	10%	15%	0%	15%
Roda Tiga/Lebih (nonproduktif)	10%	20%	0%	20%
Roda Tiga/Lebih (produktif)	5%	10%	0%	10%

Kriteria NPL/NPF sebagai berikut:

1. Rasio kredit/pembiayaan bermasalah secara bruto <5%; dan
2. Rasio kredit/pembiayaan kendaraan bermotor bermasalah secara neto <5%.

Sumber: Bank Indonesia

Boks 3.3.1 Penguatan Peran Bank Indonesia sebagai *Lender of The Last Resort*

Krisis ekonomi COVID-19 yang berawal dari krisis kesehatan telah kembali menghangatkan diskusi tentang peran *Lender of The Last Resort* (LOLR) dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Istilah LOLR sendiri dipopulerkan oleh Walter Bagehot (1873)¹ melalui pendekatan klasiknya yang memandang bahwa LOLR merupakan fungsi bank sentral yang dapat memberikan bantuan likuiditas kepada lembaga keuangan yang *illiquid but solvent* dengan didukung oleh agunan berkualitas tinggi pada tingkat suku bunga yang tinggi (*penalty rate*). Dari sisi Bagehot, terdapat beberapa alasan yang cukup solid untuk tidak meminjamkan dana kepada lembaga keuangan yang *insolvent*. Pemberian pinjaman kepada lembaga keuangan dengan kondisi *net negative assets* sangat berisiko mengingat lembaga tersebut berpotensi bangkrut, sehingga pada akhirnya dana pinjaman tidak terlunasi. Selain itu, bank sentral harus independen dengan tidak menyediakan dukungan likuiditas untuk mempertahankan kondisi *solvent* suatu lembaga keuangan, meskipun Pemerintah menghendaknya². Tentu saja jika hal ini dilakukan, maka dapat menimbulkan *moral hazard*. Lebih lanjut, mempergunakan LOLR untuk melakukan *bailout* terhadap suatu lembaga keuangan akan menimbulkan stigma negatif bagi bank sentral dan bahkan dapat berlanjut pada proses hukum ketika aspek kehati-hatiannya terabaikan.

Agar terhindar dari *moral hazard*, Bagehot (1873) menekankan bahwa perlu tiga prasyarat utama dalam penerapan LOLR yang meliputi: (1) *illiquid but solvent*, hanya lembaga keuangan dalam kondisi *illiquid*

but solvent yang berhak menerimanya; (2) jaminan, lembaga keuangan yang menerima bantuan likuiditas harus menyediakan agunan yang berkualitas tinggi, seperti surat-surat berharga yang diterbitkan pemerintah; (3) *penalty rate*, agar tidak menjadi sarana *arbitrage* maka tingkat suku bunga yang dikenakan harus lebih tinggi dari suku bunga pasar atau *policy rate*. Tingginya tingkat suku bunga ini harusnya juga menjadi hukum alam yang akan mencegah lembaga keuangan untuk dengan mudah mengakses pinjaman³. Dengan demikian, tingkat suku bunga yang tinggi akan mendorong lembaga keuangan untuk mencari alternatif pendanaan yang lain terlebih dahulu sebelum mengakses fasilitas bank sentral. Namun suku bunga tersebut juga hendaknya tidak terlalu tinggi sehingga berdampak pada pemburuan tekanan likuiditas dan mempersulit lembaga keuangan tersebut dalam melunasi pinjamannya⁴.

Sebagai LOLR, bank sentral menjamin ketersediaan likuiditas dalam sistem keuangan melalui beberapa fasilitas yang meliputi, *standing facilities* yang merupakan dukungan bank sentral terhadap keberlangsungan pasar keuangan, *individual bank support* yang merupakan dukungan bank sentral untuk mengatasi permasalahan likuiditas idiosinkratik dalam suatu lembaga keuangan, dan *system wide support* yang merupakan dukungan bank sentral untuk mengatasi permasalahan likuiditas suatu lembaga keuangan yang dapat berdampak sistemik. *Standing facilities* ini merupakan suatu bentuk *market based liquidity provision* yang dapat berupa *lending facility*, *repo*, dan *intraday facility* lainnya. Keberadaan

- 1 Bagehot, Walter, 1873. "Lombard Street: A Description of the Money Market," Henry S. King & Co., London.
- 2 Tucker, Paul, 2014. "The Lender of Last Resort and Modern Central Banking: Principles and Reconstruction," BIS Papers No.79.
- 3 Gortsos, Christos V., 2020. "Last Resort Lending – The (Still) Limited Role of the European Central Bank in the Emergency Liquidity Assistance Mechanism," Florence School of Banking and Finance.
- 4 Dobler, M., Gray, S., Murphy, D., and Radzewicz-Bak, B., 2016. "The Lender of Last Resort Function After the Global Financial Crisis," IMF Working Paper 16/10, International Monetary Fund.

standing facility yang memadai dari bank sentral sangat penting untuk memastikan ketersediaan likuiditas perbankan dalam *day-to-day operation*-nya. Selain sebagai salah satu upaya bank sentral untuk memelihara stabilitas sistem keuangan, penyediaan *standing facilities* ini erat kaitannya dengan upaya untuk mengatasi gangguan pada mekanisme transmisi kebijakan moneter di pasar keuangan, serta terkait dengan upaya untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran yang merupakan komponen penting dalam perekonomian.

Adapun untuk *individual bank support* dan *system wide support* merupakan suatu bentuk fasilitas LOLR yang lebih sering disebut dengan *Emergency Liquidity Assistance* (ELA). Tidak seperti *standing facilities*, respons bank sentral melalui pemberian ELA sifatnya *discretionary* dan harus dipicu oleh *regulatory oversight*. Pemberian ELA dilakukan berdasarkan diskresi bank sentral dan mengharuskan adanya peningkatan pengawasan dari otoritas pengawas terhadap lembaga keuangan yang bersangkutan. Dalam kerangka LOLR di Indonesia, fasilitas *individual bank support* ini terefleksi dalam fasilitas Pinjaman/Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek untuk Bank Umum Konvensional/Syariah (PLJP/PLJPS) dari Bank Indonesia yang diperuntukkan untuk bank sistemik dan bank selain bank sistemik yang *illiquid but solvent*. Sementara itu, *system wide support* di Indonesia dapat direpresentasikan oleh fasilitas Pinjaman Likuiditas Khusus⁵ (PLK)

yang ditujukan untuk bank sistemik yang *illiquid but solvent*.

Pada banyak negara, penerapan LOLR difokuskan pada Bank berdasarkan tingkat kepentingannya terhadap perekonomian (Dobler et al, 2016). Demikian pula Indonesia yang struktur keuangannya masih didominasi oleh lembaga keuangan bank. Untuk melindungi fungsi bank terhadap perekonomian, terdapat *financial safety net* yang berupa akses kepada fasilitas LOLR Bank Indonesia. Fungsi LOLR yang melekat pada Bank Indonesia ini bertujuan untuk menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan melalui penyediaan likuiditas kepada bank yang *illiquid but solvent* pada kondisi normal maupun krisis.

Pemberian fasilitas LOLR oleh Bank Indonesia saat ini didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 1999⁶, UU Nomor 21 Tahun 2011⁷, dan UU PPKSK⁸. Dalam perkembangannya, peran Bank Indonesia sebagai LOLR telah diperkuat melalui penerbitan UU Nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan landasan hukum dalam merespons pandemi COVID-19 melalui langkah kebijakan *extraordinary* untuk memitigasi risiko krisis keuangan yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan.

UU Nomor 2 Tahun 2020 telah mengamanatkan penguatan kewenangan Bank Indonesia dalam penanganan permasalahan bank melalui pemberian PLJP/PLJPS untuk bank sistemik dan bank selain bank sistemik dan

- 5 Pasal 11 UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan, dan dijamin oleh agunan yang berkualitas tinggi dengan nilai minimal sama dengan kredit/pembiayaan yang diterima.
- 6 PLK merupakan amanat dari UU Nomor 2 Tahun 2020. Saat tulisan ini disusun pada September 2020, PLK sedang dalam proses perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) secara bersama-sama oleh Kemenkeu, Bank Indonesia, OJK dan LPS.
- 7 Pasal 41 UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK yang menyatakan bahwa dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK akan segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan Bank Indonesia. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 41 disebutkan bahwa langkah-langkah sesuai kewenangan Bank Indonesia adalah pemberian fasilitas jangka pendek dalam menjalankan fungsi Bank Indonesia sebagai LOLR.
- 8 Pasal 20 UU No. 9 Tahun 2016 tentang PPKSK yang menyatakan bahwa bank sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya dalam pasal 30 disebutkan bahwa Ketentuan mengenai pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Bank selain Bank Sistemik.

pemberian PLK untuk bank sistemik. Dalam penyempurnaan mekanisme pemberian PLJP/PLJPS, OJK menilai pemenuhan persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan bank yang mengajukan permohonan PLJP/PLJPS. Selain itu, bank tersebut harus memiliki agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJP/PLJPS yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan PLJP/PLJPS dan diperkirakan mampu untuk mengembalikan PLJP/PLJPS. Adapun terkait PLK, bank sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan PLJP/PLJPS dapat mengajukan permohonan PLK kepada Bank Indonesia. Pemberian PLK ini akan dijamin oleh Pemerintah dan diberikan berdasarkan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Untuk menindaklanjuti penerbitan UU Nomor 2 Tahun 2020, ketentuan PLJP/PLJPS telah disempurnakan pada April 2020 dengan memasukkan keterlibatan OJK dalam penilaian pemenuhan persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan bank yang mengajukan permohonan PLJP/PLJPS. Koordinasi dengan OJK sebagai lembaga pengawas mikroprudensial sangat penting, mengingat Bank Indonesia sebagai kreditur dan pihak yang menanggung risiko kredit dari PLJP/PLJPS perlu mendapat keyakinan atas kemampuan Bank mengembalikan PLJP/PLJPS. Sebagai salah satu upaya memperkuat stabilitas sistem keuangan di tengah tingginya tekanan terhadap perekonomian nasional sebagai dampak dari pandemi COVID-19, Bank Indonesia terus memperkuat fungsi LOLR.

Untuk itu, pada September 2020, ketentuan PLJP/PLJPS kembali disempurnakan dengan tujuan untuk mempercepat proses pemberian PLJP/PLJPS dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Pokok-pokok perubahan tersebut meliputi penyesuaian suku bunga PLJP/PLJPS, penyempurnaan persyaratan agunan kredit, penambahan agunan lain untuk jaminan sebagai langkah mitigasi risiko, percepatan proses di Bank Indonesia, dan penyempurnaan

proses verifikasi dan valuasi aset dengan pihak independen sebelum permohonan PLJP/PLJPS. Pada 20 Oktober 2020, Bank Indonesia dan OJK menyepakati penguatan proses koordinasi dalam pemberian PLJP/PLJPS yang bersifat *ent-to-end* yang dituangkan dalam Keputusan Bersama terkait PLJP/PLJPS. Keputusan Bersama ini akan memperkuat pelaksanaan fungsi LOLR Bank Indonesia, memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan oleh OJK, serta memperjelas mekanisme dan akuntabilitas masing-masing lembaga.

Terlepas dari peran Bank Indonesia sebagai LOLR dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, keterlibatan Kemenkeu, OJK, dan LPS mutlak diperlukan baik dalam proses pemberian LOLR maupun setelahnya. Pemberian LOLR akan memicu perlunya peningkatan *supervisory oversight* oleh otoritas pengawas, dalam hal ini adalah OJK. Dalam kondisi krisis, sulit untuk membedakan masalah likuiditas dan solvabilitas mengingat waktu yang sempit dan kondisi sistem keuangan yang dapat memburuk dengan cepat dan tiba-tiba. Untuk itu, peranan LPS sebagai otoritas resolusi dibutuhkan dalam rangka *early intervention* dan mempersiapkan opsi-opsi resolusi untuk mencegah meluasnya permasalahan bank dalam sistem keuangan. Dari sisi pemerintah, seluruh biaya pencegahan dan penanganan krisis yang pada akhirnya akan ditanggung oleh Pemerintah menjadikan pemerintah perlu lebih awal untuk terlibat dalam proses pemberian LOLR terutama bagi bank sistemik.

Latar belakang lain yang tidak kalah penting terkait keterlibatan otoritas selain Bank Indonesia adalah bahwa mandat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sudah menjadi tugas dan wewenang bersama antara Kemenkeu, Bank Indonesia, OJK, dan LPS dalam kerangka KSSK. Untuk itu, sinergi dan koordinasi antar lembaga anggota KSSK terus dipupuk dan diperkuat.

Boks 3.3.2 Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA) - Instrumen Baru Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

Guna mencapai sasaran akhir kebijakan moneter, salah satu cara pengendalian moneter yang dilakukan yaitu pengendalian moneter yang dilakukan yaitu pengendalian berdasarkan prinsip syariah melalui pelaksanaan operasi moneter syariah untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah. Untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut, dilakukan pengembangan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) yang merupakan bagian dari pasar uang agar berfungsi dengan baik. Adanya PUAS yang berfungsi dengan baik tentu akan mendukung ketahanan industri keuangan syariah sebagai media pengelolaan risiko likuiditas. PUAS merupakan kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Instrumen yang digunakan adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah. Transaksi PUAS dipengaruhi oleh kebutuhan likuiditas yang riil terjadi di pasar uang antarbank. Transaksi PUAS tidak diperkenankan dilakukan dalam rangka mengambil keuntungan, namun transaksi dilakukan apabila memang terdapat kebutuhan likuiditas.

Selama kurang lebih 20 tahun sejak diberlakukannya ketentuan PUAS pertama, pengembangan terhadap PUAS terus dilakukan. Berdasarkan cetak biru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, pengembangan PUAS dilakukan melalui strategi penguatan regulasi, pengembangan instrumen, penguatan infrastruktur dan kelembagaan, serta perluasan penerbit dan basis investor. Pengembangan tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan industri perbankan syariah. Untuk menambah variasi instrumen PUAS yang dapat dijadikan alternatif dalam rangka manajemen likuiditas perbankan syariah, pada Semester I 2020, Bank Indonesia memperkenalkan instrumen baru PUAS yaitu Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA). Hadirnya SiPA sebagai instrumen baru PUAS, menambah instrumen PUAS yang telah ada sebelumnya yaitu Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA), Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA) dan *Repurchase Agreement* (Repo) Syariah. Struktur baru instrumen PUAS dengan adanya SiPA sebagaimana tercantum dalam Gambar B3.3.2.1.

Gambar B3.3.2.1 Struktur Instrumen PUAS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

SiPA diterbitkan dengan menggunakan akad *wakalah bi al-istitsmar* yaitu akad pemberian kuasa dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan/atau Bank Umum Konvensional (BUK) sebagai *muwakkil/mustatsmir* kepada BUS dan UUS sebagai *wakil/mutsmir*, untuk melakukan pengelolaan (*istitsmar*) sejumlah dana tanpa pemberian *ujrah (wakalah bi ghairi al-ujrah)*. Dalam penerbitan SiPA, peserta PUAS dapat bertindak sebagai *wakil* (penerima kuasa) atau *muwakkil* (pemberi kuasa). Peserta PUAS yang bertindak sebagai *muwakkil* memberikan kuasa pengelolaan dana kepada peserta PUAS yang bertindak sebagai *wakil*. BUS dan UUS dapat bertindak sebagai *muwakkil* dan *wakil* sedangkan BUK hanya dapat bertindak sebagai *muwakkil*.


Aspek syariah instrumen SiPA mengacu pada opini syariah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MU). Karakteristik umum SiPA adalah sebagai berikut:

1. Diterbitkan dengan akad *wakalah bi al-istitsmar*;
2. Diterbitkan dalam mata uang rupiah;
3. Diterbitkan tanpa warkat (*scripless*);
4. Berjangka waktu satu hari (*overnight*) sampai dengan satu tahun;
5. Tidak dapat dialihkan sebelum jatuh tempo;
6. Dana yang diterima digunakan untuk membiayai kegiatan usaha dengan pembatasan maupun tanpa pembatasan;
7. Memberikan pendapatan berupa hasil pengelolaan dana; dan
8. Dapat disertai dengan penyerahan agunan berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan/atau Sukuk Bank Indonesia (SukBI).

Instrumen SiPA memiliki tiga tipe yaitu:

1. SiPA tipe 1, diterbitkan dengan menggunakan *underlying* SBSN dan disertai penyerahan agunan Surat Berharga Syariah (SBSN dan/atau SukBI).
2. SiPA tipe 2, diterbitkan dengan menggunakan *underlying* berupa kegiatan usaha bank keseluruhan (*mutlaqah*) atau kegiatan usaha bank tertentu (*muqayyadah*) dan disertai dengan penyerahan agunan berupa Surat Berharga Syariah (SBSN dan/atau SukBI).
3. SiPA tipe 3, diterbitkan menggunakan *underlying* berupa kegiatan usaha bank keseluruhan (*mutlaqah*) atau kegiatan usaha bank tertentu (*muqayyadah*).

Gambar B3.3.2.2. Mekanisme Transaksi SiPA Tipe 1



*) Nilai saat $1^{st} leg = \text{Nominal SBSN yang diagunkan} \times (\text{Harga SBSN} - \text{haircut})$
 **) Nilai saat $2^{nd} leg = \text{Nilai saat } 1^{st} leg + tk \text{ hasil pengelolaan (istitsmar)}$

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Penerbitan **SiPA tipe 1** menggunakan *underlying* Surat Berharga Syariah (SBS) berupa SBSN. Secara rinci mekanisme transaksi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transaksi diawali dengan Bank dengan posisi *long* bersepakat dengan Bank posisi *short*. melakukan akad *wakalah bi al-istitsmar* dalam bentuk pengelolaan dana untuk investasi pada SBSN.
2. a. Bank (*short*) menerbitkan SiPA dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*) berdasarkan *underlying* SBSN dan Bank (*long*) melakukan penyerahan dana kepada Bank (*short*) melalui BI RTGS.
- b. Bank (*short*) menyerahkan SBSN yang menjadi *underlying* kepada Bank (*long*) dengan cara setelmen pengagunan (*pledge*) melalui BI-SSSS.
- c. Bank (*short*) menyerahkan SBSN yang menjadi *underlying* kepada Bank (*long*) dengan cara setelmen pengagunan (*pledge*) melalui BI-SSSS.

3. Bank (*short*) melakukan pengelolaan dana untuk investasi SBSN.


4. a. Bank (*short*) membayarkan hasil investasi (*istitsmar*), dalam hal pembayaran hasil investasi (*istitsmar*) dilakukan secara berkala.

b. Pada saat jatuh waktu:

- 1). Bank (*short*) mengembalikan dana dan hasil pengelolaan dana kepada Bank (*long*). Apabila terdapat kelebihan pendapatan dari hasil pengelolaan dana, maka akan diberikan kepada Bank (*short*) sebagai insentif; dan
- 2). dilakukan pelepasan agunan (*released pledge*) melalui BI-SSSS.

5. Dalam hal Bank (*short*) tidak dapat mengembalikan dana kepada Bank (*long*) pada saat jatuh tempo, maka Bank (*short*) menjual agunan SBS kepada Bank (*long*) dengan harga pasar secara *outright* sebagai penyelesaian kewajibannya.

Gambar B3.3.2.3. Mekanisme Transaksi SiPA Tipe 2




*) Nilai saat 1st leg = Nominal SBS yang diagunkan x (Harga SBS - haircut)
 **) Nilai saat 2nd leg = Nilai saat 1st leg + tk hasil pengelolaan (*istitsmar*)
 Sumber: Bank Indonesia, diolah

Penerbitan **SiPA tipe 2** menggunakan *underlying* berupa kegiatan usaha bank keseluruhan (*mutlaqah*) atau kegiatan usaha bank tertentu (*muqayyadah*) disertai dengan agunan berupa Surat Berharga Syariah (SBSN dan/atau SukBI). Secara rinci mekanisme transaksi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transaksi diawali dengan Bank dengan posisi *long* bersepakat dengan Bank posisi *short* melakukan akad *wakalah bi al-istitsmar* dalam bentuk pengelolaan dana untuk investasi pada kegiatan usaha bank.
2.
 - a. Bank (*short*) menerbitkan SiPA dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*).
 - b. Bank (*long*) melakukan penyerahan dana kepada bank (*short*) melalui BI RTGS.
 - c. Bank (*short*) menyerahkan Surat Berharga Syariah (SBSN dan/atau SukBI) yang menjadi *underlying* kepada Bank (*long*) dengan cara setelmen pengagunan (*pledge*) melalui BI-SSSS.

3. Bank (*short*) melakukan pengelolaan dana untuk investasi kegiatan usaha secara keseluruhan (*mutlaqah*) atau kegiatan usaha tertentu (*muqayyadah*).
4.
 - a. Bank (*short*) membayarkan hasil investasi (*istitsmar*), dalam hal pembayaran hasil investasi (*istitsmar*) dilakukan secara berkala.
 - b. Pada saat jatuh waktu:
 - 1). Bank (*short*) mengembalikan dana dan hasil pengelolaan dana kepada Bank (*long*). Apabila terdapat kelebihan pendapatan dari hasil pengelolaan dana, maka akan diberikan kepada Bank (*short*) sebagai insentif; dan
 - 2). dilakukan pelepasan agunan (*released pledge*) melalui BI-SSSS.
5. Dalam hal Bank (*short*) tidak dapat mengembalikan dana kepada Bank (*long*) pada saat jatuh tempo, maka Bank (*short*) menjual agunan Surat Berharga Syariah (SukBI/SBSN) kepada Bank (*long*) dengan harga pasar secara *outright* sebagai penyelesaian kewajibannya.

Gambar B3.3.2.4. Mekanisme Transaksi SiPA Tipe 3



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Penerbitan **SiPA tipe 3** menggunakan *underlying* berupa kegiatan usaha bank keseluruhan (*mutlaqah*) atau kegiatan usaha bank tertentu (*muqayyadah*) tidak disertai dengan agunan (*unsecure*). Secara rinci mekanisme transaksi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transaksi diawali dengan bank dengan posisi *long* bersepakat dengan Bank posisi *short* melakukan akad *wakalah bi al-istitsmar* dalam bentuk pengelolaan dana untuk investasi pada kegiatan usaha bank.
2.
 - a. Bank (*short*) menerbitkan SiPA dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*).
 - b. Bank (*long*) melakukan penyerahan dana kepada Bank (*short*) melalui BI RTGS.

3. Bank (*short*) melakukan pengelolaan dana untuk investasi kegiatan usaha secara keseluruhan (*mutlaqah*) atau kegiatan usaha tertentu (*muqayyadah*).

4.
 - a. Bank (*short*) membayarkan hasil investasi (*istitsmar*), apabila pembayaran hasil investasi (*istitsmar*) dilakukan secara berkala.
 - b. Pada saat jatuh waktu, Bank (*short*) mengembalikan dana dan hasil pengelolaan dana kepada Bank (*long*). Apabila terdapat kelebihan pendapatan dari hasil pengelolaan dana, maka akan diberikan kepada Bank (*short*) sebagai insentif.

BAB 4

PROSPEK DAN ARAH KEBIJAKAN



Memasuki Semester II 2020, stabilitas sistem keuangan Indonesia diprakirakan tetap terjaga, sejalan dengan indikasi perekonomian yang mulai pulih. Ketahanan sistem keuangan tetap terkendali, sementara intermediasi diprakirakan membaik secara perlahan meski belum kembali pada level sebelum pandemi. Selain faktor kembalinya mobilitas masyarakat dan ekonomi, prospek pemulihan tidak terlepas dari keberhasilan sinergi kebijakan Bank Indonesia, bersama dengan otoritas keuangan lain, dan Pemerintah yang akan terus diperkuat ke depan.

Pada 2020, Bank Indonesia mempertahankan kebijakan makroprudensial akomodatif. Implementasi kebijakan makroprudensial tersebut difokuskan pada dua hal, yakni menjaga ketahanan sistem keuangan guna memitigasi dampak COVID-19 di sektor keuangan, serta mengakselerasi pemulihan ekonomi melalui peningkatan peran pembiayaan. Kebijakan ini ditempuh dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian, agar kegiatan intermediasi tidak memberikan risiko tambahan dan mengganggu SSK di tengah tekanan COVID-19 yang belum sepenuhnya kembali pada level pra COVID-19.

Berbagai pelonggaran kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh pada Semester I 2020, ke depan akan terus dievaluasi untuk melihat kemungkinan implementasi yang diperpanjang. Beberapa pelonggaran tersebut, antara lain pelonggaran Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan pelonggaran GWM atas pembiayaan usaha ekspor-impor dan UMKM yang dilakukan bank. Upaya menjaga stabilitas sistem keuangan melalui makroprudensial, juga didukung oleh akselerasi pembiayaan melalui keuangan inklusif dan akselerasi digital di sektor keuangan.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati dinamika perekonomian dan perkembangan penyebaran COVID-19 dalam merumuskan langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan, sehingga potensi dampak terhadap perekonomian Indonesia dapat diminimalisir. Koordinasi kebijakan semakin diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.


4.1 Perekonomian Global dan Domestik Mulai Membaik

Perekonomian global diperkirakan membaik pada Semester II 2020. Indikasi perbaikan ekonomi mulai terlihat di beberapa negara, khususnya di Tiongkok, didorong dampak penyebaran pandemi COVID-19 yang telah berkurang dan stimulus kebijakan fiskal yang besar. Sejumlah indikator dini mengindikasikan arah pemulihan global, seperti meningkatnya mobilitas masyarakat global, termasuk mobilitas untuk aktivitas *commute* dan/untuk belanja retail serta rekreasi (Grafik 4.1.1). Keyakinan konsumen dan bisnis di banyak negara juga menunjukkan peningkatan, disertai peningkatan aktivitas produksi tercermin dari peningkatan *Purchasing Manager Index* (PMI) Manufaktur di AS, Eropa, dan Tiongkok (Grafik 4.1.2). Kecepatan pemulihan ekonomi global ke depan dipengaruhi perkembangan pandemi COVID-19, mobilitas ekonomi merespons

pandemi, besaran dan kecepatan stimulus kebijakan, terutama stimulus fiskal, kondisi sektor keuangan dan korporasi, serta struktur perekonomian suatu negara.

Prospek perbaikan pertumbuhan ekonomi global pada Semester II 2020 berpotensi meningkatkan volume perdagangan dunia dan harga komoditas. Aktivitas ekonomi di negara utama yang membaik, seperti AS dan Tiongkok telah meningkatkan permintaan barang ekspor dan impor dunia sehingga membuat kontraksi volume perdagangan dunia menurun (Grafik 4.1.3). Sejalan dengan hal tersebut, kontraksi harga komoditas juga terindikasi lebih rendah. Kenaikan harga logam, seperti tembaga dan nikel, terutama didorong oleh permintaan dari Tiongkok untuk kebutuhan proyek infrastruktur. Tren kenaikan harga CPO juga berlanjut didorong oleh tingginya permintaan dari Tiongkok, serta terbatasnya suplai dari Malaysia (Tabel 4.1.1).

Grafik 4.1.1 Perkembangan Mobilitas Masyarakat




Sumber: Google Mobility Report; per 5 Agustus 2020

Grafik 4.1.2 PMI Manufaktur AS



Sumber: IHS Markit, diolah

Grafik 4.1.3 Volume Perdagangan Dunia



Sumber: CPB, IMF, diolah

Tabel 4.1.1 Harga Komoditas

KOMODITAS	2016	2017	2018	2019	2020 (YTD)*
Tembaga	-10,5	27,1	6,7	-7,8	-5,0
Batu Bara	6,8	48,2	2,5	-8,6	-17,3
CPO	21,3	5,7	-19,2	-2,3	17,7
Karet	-2,2	28,1	-16,8	12,4	-11,4
Nikel	-15,4	8,9	27,8	7,0	-7,9
Timah	13,1	13,1	0,5	-7,5	-10,9
Aluminium	-3,5	22,9	7,4	-14,1	-8,7
Kopi	4,3	-2,9	-15,4	-11,8	2,3
Lainnya	1,0	6,8	1,2	-0,7	-4,6
Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia	5,4	21,7	-2,8	-3,0	-4,7
Minyak (Brent)**	44,1	54,4	71,2	64,0	41,5


* IHSKEI dan Minyak sampai dengan 18 Agustus 2020
 ** Dalam USD/barel; komoditas lain (%.yoy)
 Sumber: Bloomberg

Ketidakpastian pasar keuangan global diprakirakan masih tinggi. Beberapa faktor yang memengaruhi masih tingginya ketidakpastian tersebut, antara lain kekhawatiran terjadinya gelombang kedua pandemi COVID-19, prospek pemulihan perekonomian global, dan berlanjutnya tensi geopolitik AS dan Tiongkok. Masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global tersebut tercermin pada perkembangan indeks EPU dan VIX yang berada pada level yang tinggi. Penyesuaian perilaku investor global memicu terjadinya aliran modal keluar di banyak negara, terutama dari negara berkembang yang mengalami peningkatan risiko. Pembalikan modal tersebut kemudian menekan berbagai mata uang dunia, terutama mata uang negara berkembang. Kondisi ini berpotensi menahan aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia, hingga memberikan tekanan nilai tukar.

Perekonomian domestik diprakirakan membaik setelah berkontraksi pada Triwulan II 2020. Prospek perbaikan ekonomi akan dipengaruhi oleh perkembangan mobilitas masyarakat, peningkatan realisasi APBN sebagai stimulus kebijakan fiskal, berlanjutnya stimulus kebijakan moneter, kemajuan dalam restrukturisasi kredit dan dunia usaha, serta akselerasi pembentukan ekonomi dan keuangan digital (EKD), termasuk pemberdayaan UMKM. Prospek perbaikan ekonomi domestik juga didorong oleh kontraksi ekspor yang diprakirakan tidak sedalam prakiraan sebelumnya sejalan prospek perbaikan perekonomian global.


Permintaan domestik mulai menunjukkan pemulihan seiring dengan mulai pulihnya mobilitas masyarakat sejalan relaksasi PSBB. Penjualan eceran terus menunjukkan arah perbaikan, terutama pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, didukung oleh mulai pulihnya mobilitas masyarakat seiring relaksasi PSBB (Grafik 4.1.4). Demikian pula, penjualan secara *online* juga tumbuh positif, sejalan dengan penggunaan media digital yang terakselerasi lebih tinggi pada masa PSBB. Pemulihan konsumsi turut didukung oleh optimisme konsumen yang terus meningkat (Grafik 4.1.5). Perbaikan investasi mulai terlihat dari indikator dini investasi, seperti penjualan semen serta prakiraan

Grafik 4.1.4 Penjualan Eceran



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.1.5 Indeks Keyakinan Konsumen



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Prompt Manufacturing Index (PMI) dan investasi berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) pada Triwulan III 2020. Dari eksternal, kinerja positif ekspor yang berlanjut tercermin dari kenaikan ekspor sejumlah komoditas memasuki Semester II 2020. Ekspor komoditas yang tercatat meningkat antara lain besi dan baja, serta bijih logam ditopang oleh permintaan besi dan baja dari Tiongkok yang diperkirakan masih kuat seiring dengan peningkatan proyek infrastruktur. Demikian pula, prospek ekspor CPO masih baik ditopang peningkatan permintaan dari India dan Tiongkok. Sementara itu, kinerja ekspor jasa diprakirakan masih mengalami tekanan sejalan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia.

4.2. Stabilitas Sistem Keuangan Semakin Terjaga Seiring Meredanya Tekanan

Memasuki Semester II 2020, stabilitas sistem keuangan (SSK) terindikasi semakin terjaga. Prospek pemulihan banyak dipengaruhi oleh perkembangan mobilitas masyarakat, sejalan dengan dampak penyebaran COVID-19 yang mulai berkurang. Ketahanan sistem keuangan tetap terkendali, sementara intermediasi diperkirakan meningkat secara perlahan meski belum kembali pada level sebelum pandemi. Selain faktor kembalinya mobilitas masyarakat dan ekonomi, prospek pemulihan tidak terlepas dari keberhasilan sinergi kebijakan Bank Indonesia, bersama dengan otoritas keuangan lain, dan pemerintah yang akan terus diperkuat ke depan.

Kinerja korporasi diperkirakan membaik secara perlahan pada Semester II 2020, seiring dengan perbaikan perekonomian global dan domestik. Indikasi perbaikan ekonomi pada beberapa negara, terutama Tiongkok, yang diikuti dengan peningkatan volume perdagangan dunia dan harga komoditas, berpotensi meningkatkan permintaan global. Secara historis, sektor komoditas merupakan *pull factor* pemulihan tingkat penjualan korporasi Indonesia. Sementara Tiongkok adalah salah satu negara tujuan ekspor utama Indonesia, di mana sekitar 50% produk yang diekspor berasal dari sektor komoditas. Dengan demikian, perbaikan ekonomi Tiongkok diharapkan mampu mendorong perbaikan kinerja korporasi Indonesia. Selain dampak positif terhadap permintaan, mulai membaiknya ekonomi global juga berpotensi mengurangi permasalahan *global supply chain* yang sempat memengaruhi tingkat produksi korporasi dalam masa pandemi.

Peningkatan mobilitas ekonomi dan mobilitas masyarakat pasca pelonggaran PSBB, berpotensi mengurangi tekanan penjualan korporasi. Berdasarkan hasil survei internal Bank Indonesia, 97% dari korporasi yang sempat menutup atau membatasi kegiatan operasional selama PSBB, memasuki Semester II 2020 telah beroperasi kembali, meski 36% di antaranya masih beroperasi

secara terbatas dan cenderung *wait and see*. Hal ini mengindikasikan aktivitas produksi korporasi yang mulai pulih. Di samping itu, peningkatan aktivitas dunia usaha pasca pelonggaran PSBB juga diharapkan mampu mempercepat perbaikan permintaan domestik. Indikasi pemulihan permintaan global dan domestik, serta produksi korporasi yang mulai membaik, berpotensi secara perlahan memperbaiki tingkat penjualan, penerimaan, hingga kemampuan membayar korporasi pada Semester II 2020. Perbaikan kinerja tersebut, diharapkan mampu mengurangi potensi *contagion* risiko pada sistem keuangan. Sementara itu, mulai beroperasinya kembali dunia usaha diharapkan dapat meningkatkan minat investasi dan kebutuhan pembiayaan korporasi ke depan.

Pesimisme sektor rumah tangga pada Semester II 2020 diperkirakan berkurang. Indikasi pulihnya aktivitas korporasi, mendorong perbaikan penyerapan tenaga kerja yang diikuti dengan perbaikan pendapatan rumah tangga (RT). Perkembangan ini berpotensi menekan tingkat risiko RT dan memperbaiki tingkat konsumsi ke depan. Bagi masyarakat dengan pendapatan menengah ke atas yang dalam masa pandemi cenderung menahan konsumsi dan memilih *saving*, pasca relaksasi PSBB diharapkan mulai kembali meningkatkan konsumsi. Sejalan dengan hal tersebut, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Keyakinan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEE) terindikasi meningkat. Namun, dengan tingkat pemulihan yang belum merata dan bergerak secara perlahan, penggunaan *buffer* likuiditas RT dalam bentuk DPK, diperkirakan masih berlanjut, khususnya pada masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah. Ke depan, optimisme akan pemulihan konsumsi, menyusul mobilitas masyarakat yang mulai meningkat, berpotensi mendorong permintaan pembiayaan sektor RT.

Ekspektasi perbaikan ekonomi yang diikuti dengan berkurangnya tekanan pada sektor riil, berdampak positif pada kinerja perbankan. Risiko perbankan pada Semester II 2020 diperkirakan tetap terkendali. Kinerja korporasi dan RT yang mulai pulih, berpotensi mengurangi tekanan gagal bayar debitur. Hal ini didukung oleh

keberhasilan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), antara lain restrukturisasi kredit. Angka restrukturisasi yang telah mencapai puncak pada Semester I 2020 dan diikuti dengan tingkat pertumbuhan yang melandai, mengindikasikan prospek risiko yang semakin terkendali. Sementara itu, ketahanan likuiditas perbankan juga diperkirakan tetap terjaga, tercermin dari rasio likuiditas yang tinggi, didukung antara lain oleh ekspansi fiskal pemerintah dan kebijakan pelonggaran likuiditas Bank Indonesia. Selain tingkat risiko yang terkendali dan ketahanan likuiditas yang terjaga, kinerja perbankan pada Semester II 2020 juga ditopang oleh kecukupan modal yang memadai. Rasio kecukupan modal (CAR) perbankan diperkirakan tetap terjaga di atas level minimum yang dipersyaratkan. Dengan demikian, perbankan memiliki kemampuan untuk menyerap risiko yang baik. Secara umum, kemampuan perbankan untuk mempertahankan kinerja, diperkirakan tidak signifikan menggerus profitabilitas bank.

Ke depan, intermediasi perbankan diperkirakan mulai membaik, meski masih tumbuh terbatas. Hal ini sejalan dengan prospek perbaikan kinerja korporasi, pemulihan ekonomi domestik, serta konsistensi sinergi kebijakan yang ditempuh.


Dari sisi permintaan, perbaikan kinerja korporasi dan pemulihan ekonomi diharapkan berdampak positif pada peningkatan kebutuhan pembiayaan korporasi dan RT, dengan tingkat risiko gagal bayar yang semakin terkendali. Namun, permintaan pembiayaan diperkirakan meningkat secara perlahan sebelum akhirnya kembali pada level pra-COVID-19, sejalan dengan pemulihan ekonomi domestik yang masih terbatas dan beberapa korporasi yang masih cenderung memilih untuk *wait and see*. Dari sisi penawaran, institusi keuangan terutama perbankan, memiliki kapasitas pembiayaan yang baik, didukung oleh kecukupan likuiditas dan permodalan yang memadai. Dengan tingkat risiko yang semakin terkendali dan kapasitas pembiayaan yang baik, potensi perbankan untuk melonggarkan kebijakan *lending standard* menjadi lebih tinggi. Kondisi ini diperkuat dengan adanya penempatan dana pemerintah pada bank himpunan bank negara (Himbara) dan beberapa bank pembangunan daerah (BPD). Di samping itu, kebijakan pelonggaran moneter dan makroprudensial Bank Indonesia, bersama dengan kebijakan pemerintah seperti restrukturisasi kredit dan penjaminan, diharapkan mampu mengakselerasi intermediasi dan pemulihan ekonomi ke depan.

4.3. Mempertahankan Kebijakan Makroprudensial Akomodatif Guna Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Bank Indonesia terus memperkuat seluruh elemen bauran kebijakan untuk memitigasi risiko COVID-19 terhadap perekonomian, serta mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Melalui bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, Bank Indonesia konsisten untuk tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, menjamin kecukupan likuiditas, mendukung SSK termasuk keberlanjutan intermediasi, serta menjaga kelancaran sistem pembayaran, di

tengah tekanan COVID-19. Nilai tukar rupiah tetap terkendali didukung langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia. Inflasi tetap rendah seiring permintaan yang belum kuat meski mulai membaik. Kondisi likuiditas tetap longgar, menyusul injeksi likuiditas Bank Indonesia. Ketahanan sistem keuangan juga tetap terjaga, meskipun risiko meluasnya dampak COVID-19 terhadap SSK perlu untuk terus dicermati. Intermediasi masih tumbuh terbatas, namun terindikasi membaik, seiring tanda-tanda perbaikan permintaan dan pelanggaran *lending standard* pada Semester II 2020. Sementara itu, transaksi sistem pembayaran, baik tunai maupun nontunai menunjukkan peningkatan sejalan perbaikan ekonomi, disertai percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan.

Gambar 4.3.1 Stimulus Fiskal Pemerintah



Sumber: Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan

Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati dinamika perekonomian dan perkembangan penyebaran COVID-19 dalam merumuskan langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan, sehingga potensi dampak terhadap perekonomian Indonesia dapat diminimalisir. Pada Semester II 2020, prospek berlanjutnya pemulihan ekonomi domestik diperkirakan banyak dipengaruhi oleh perkembangan mobilitas masyarakat, kecepatan realisasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemajuan restrukturisasi dan penjaminan kredit, serta akselerasi ekonomi dan keuangan digital, khususnya untuk pemberdayaan UMKM. Untuk itu, guna mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional, sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah akan terus diperkuat. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai stimulus fiskal hingga sebesar Rp695,2 Triliun guna meminimalkan dampak pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi domestik (Gambar 4.3.1). Dalam kaitan ini, sinergi tersebut termasuk peran Bank Indonesia untuk pendanaan APBN 2020 melalui pembelian SBN di pasar perdana, baik berdasarkan mekanisme pasar maupun secara langsung, sebagai bagian upaya mendukung percepatan implementasi program PEN, dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi.

Pada 2020, Bank Indonesia mempertahankan kebijakan makroprudensial akomodatif. Implementasi kebijakan makroprudensial tersebut difokuskan pada dua tujuan. Pertama, menjaga ketahanan sistem keuangan guna memitigasi dampak COVID-19 di sektor keuangan. Kedua, mengakselerasi pemulihan ekonomi melalui peningkatan peran pembiayaan. Dalam rangka menjaga ketahanan, Bank Indonesia berupaya untuk terus memperkuat likuiditas dan meningkatkan optimalisasi pengelolaan likuiditas perbankan melalui instrumen Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM). Tidak hanya menjamin dari sisi kuantitas, PLM juga menjaga agar perbankan memiliki alat likuid dengan kualitas yang baik. Sejalan dengan kebijakan *quantitative easing* Bank Indonesia, kondisi likuiditas perbankan saat ini cenderung longgar dan kondusif bagi pembiayaan perekonomian. Kecukupan likuiditas tersebut, saat ini juga

diperlukan guna mendukung pelaksanaan program restrukturisasi kredit, khususnya bagi UMKM yang memiliki pinjaman di bank. Ke depan, Bank Indonesia secara berkala akan terus melakukan evaluasi atas implementasi PLM, baik dari sisi kecukupan rasio yang harus dijaga oleh bank, maupun dari sisi besaran fleksibilitas bank untuk memanfaatkan fasilitas repo kepada Bank Indonesia atas instrumen PLM. Selain ketahanan likuiditas, Bank Indonesia juga senantiasa menjaga ketahanan permodalan perbankan melalui instrumen *Countercyclical Buffer* (CCB). Melalui CCB, Bank Indonesia menjaga agar besaran pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan tidak menimbulkan risiko yang dapat menggerus permodalan. Dengan mempertimbangkan kondisi intermediasi yang saat ini masih tumbuh terbatas, ke depan Bank Indonesia cenderung untuk mempertahankan CCB pada level 0%. Evaluasi atas besaran CCB, juga akan dilakukan secara berkala.

Bank Indonesia mengimplementasikan kebijakan makroprudensial akomodatif untuk akselerasi pemulihan. Hal ini dilakukan melalui upaya memperkuat pembiayaan yang seimbang dan berkualitas dengan dua pendekatan. Pertama, mengembangkan instrumen kebijakan makroprudensial untuk pembiayaan. Kedua, melakukan evaluasi berkala atas pelonggaran instrumen kebijakan makroprudensial untuk pembiayaan yang telah ditempuh pada Semester I 2020. Guna mendorong pemulihan, peningkatan pembiayaan ke depan akan difokuskan pada sektor potensial, termasuk UMKM, yakni sektor dengan kontribusi tinggi untuk akselerasi pertumbuhan dan sektor yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah, termasuk *green financing*. Upaya mendorong intermediasi, dilakukan konsisten dengan indikasi perbaikan kinerja korporasi dan RT, serta potensi perbankan untuk melonggarkan kebijakan *lending standard*, seiring dengan tingkat risiko yang semakin terkendali. Untuk itu, perhatian diberikan pada sektor dengan kebutuhan pembiayaan yang telah meningkat (tinggi), namun belum mendapatkan penawaran yang memadai. Di samping itu, berbagai pelonggaran kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh pada Semester I 2020, ke depan akan terus dievaluasi untuk melihat

kemungkinan implementasi yang diperpanjang. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan pelonggaran Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) bagi pembiayaan sektor tertentu. Pelonggaran RIM diimplementasikan dengan tidak memberlakukan kewajiban tambahan giro terkait pemenuhan RIM, atau parameter disinsentif atas dan bawah menjadi 0. Sementara pelonggaran GWM rupiah diberikan sebesar 50 bps bagi bank yang menyalurkan kredit UMKM dan ekspor impor, serta kredit non-BUMN yakni sektor-sektor prioritas yang ditetapkan dalam program PEN. Kebijakan makroprudensial akomodatif untuk akselerasi pembiayaan, ditempuh dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian. Hal ini dilakukan agar kegiatan intermediasi tidak memberikan risiko tambahan dan mengganggu SSK di tengah tekanan COVID-19 yang belum sepenuhnya kembali pada level pra COVID-19.

Ke depan, koordinasi kebijakan semakin diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia melalui bauran kebijakan akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar berbagai kebijakan yang

ditempuh semakin efektif mendorong pemulihan ekonomi. Dalam hal ini, Bank Indonesia berkomitmen penuh untuk mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, disamping menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Untuk itu, Bank Indonesia menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas untuk mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19, termasuk dukungan Bank Indonesia kepada Pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN 2020. Bank Indonesia berkomitmen untuk pendanaan APBN melalui pembelian SBN dari pasar perdana, baik berdasarkan mekanisme pasar maupun secara langsung. Penyediaan dana likuiditas terus dilakukan bagi perbankan untuk kelancaran program restrukturisasi kredit (pembiayaan) dan dunia usaha dalam mendukung program PEN. Khusus kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia akan terus melakukan sinergi dengan kebijakan fiskal pemerintah, pengawasan mikroprudensial oleh OJK, dan penjaminan simpanan oleh LPS untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan, serta mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan bagi pemulihan ekonomi nasional.

4.4. Akselerasi Pembiayaan Melalui Dukungan Keuangan Inklusif

Pengembangan Keuangan Inklusif


Keuangan inklusif berperan penting dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi. Keuangan inklusif adalah kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman, dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.¹ Keuangan inklusif merupakan kunci pendukung dalam meningkatkan kesejahteraan, menurunkan tingkat kemiskinan, dan mengakselerasi pertumbuhan, sehingga pada akhirnya dapat tercapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, berimbang, berkelanjutan, dan inklusif. Pentingnya peranan keuangan inklusif ini melatarbelakangi beberapa negara, termasuk Indonesia, untuk fokus pada upaya pengembangan keuangan inklusif, yakni dengan mendorong penyediaan akses dan penggunaan (*usage*) layanan keuangan formal kepada masyarakat. Di Indonesia, kelompok masyarakat yang diprioritaskan untuk mendapat akses keuangan, antara lain masyarakat berpenghasilan

rendah (MBR atau keluarga prasejahtera), pelaku UMKM, penduduk daerah tertinggal, serta pelajar dan pemuda.

Survei keuangan inklusif menunjukkan kemajuan tingkat keuangan inklusif di Indonesia yang baik. Berdasarkan hasil beberapa survei (Grafik 4.4.1) diperoleh informasi bahwa sekitar 48,9% penduduk dewasa di Indonesia telah memiliki akses kepada lembaga keuangan formal (Global Findex, 2017). Sementara itu, 70,3% orang dewasa pernah menggunakan produk atau layanan keuangan dan 55,7% orang dewasa telah memiliki akun (SNKI, 2018). Pada 2019, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK menunjukkan indeks inklusi keuangan sebesar 76,19% dengan indeks literasi keuangan sebesar 38,03%. Jika dibandingkan dengan negara *peers*, akses layanan keuangan di Indonesia relatif baik, namun masih perlu ditingkatkan dari sisi *usage*. Sejumlah indikator seperti jumlah rekening kredit dan simpanan di bank, serta jumlah transaksi melalui *mobile* dan internet, Indonesia relatif tertinggal dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, India, dan Brazil².

Pertumbuhan keuangan inklusif di Indonesia perlu diimbangi dengan peningkatan *usage* dan tingkat literasi keuangan masyarakat. Untuk itu,

Grafik 4.4.1 Survei Keuangan Inklusif Indonesia (%)



Sumber: BI, OJK, FII, World Bank

1 Berdasarkan definisi yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
 2 Berdasarkan data Financial Access Survey IMF 2019. Proksi indikator pada dimensi akses dan *usage* mengacu pada G20 Financial Inclusion Indicators.

dibutuhkan strategi yang dapat meningkatkan inklusifitas keuangan tidak sebatas pada perluasan akses dan peningkatan penggunaan layanan keuangan, namun bagaimana keuangan inklusif tersebut dapat mendorong masyarakat untuk berdaya dan pada akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Bank Indonesia telah menyusun strategi guna mendorong inklusi ekonomi dan keuangan, yakni Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Inklusif (SNEKI).³ Berdasarkan strategi tersebut, terdapat dua sasaran utama pengembangan ekonomi dan inklusi Bank Indonesia, yakni kelompok *subsistence* dan kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), baik melalui pendekatan konvensional maupun syariah. Adapun visi yang ingin dicapai adalah meningkatkan akses terhadap kesempatan ekonomi secara luas dan layanan keuangan formal yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dukungan keuangan inklusif diperkuat guna mendorong pemulihan ekonomi di era pandemi. Pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif dilakukan untuk mendorong peningkatan dan perluasan akses terhadap kesempatan ekonomi bagi masyarakat *unbanked* dan *undeserved* melalui pembentukan kelompok (korporatisasi), peningkatan kapasitas dan penyediaan layanan. Pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif juga dilakukan sebagai upaya dalam mewujudkan UMKM yang produktif, inovatif, dan resilien sehingga menjadi kekuatan baru perekonomian nasional yang dibagi dalam tiga tahapan keuangan. Pertama, jangka pendek (2020-2021) yang difokuskan pada upaya menjaga ketahanan UMKM. Pada tahapan ini, penguatan dan sinergi kebijakan merupakan program yang diarahkan untuk memulihkan dan menjaga ketahanan UMKM di era pandemi. Kedua, jangka menengah (2022-2023) yang difokuskan pada upaya meningkatkan kontribusi UMKM pada perekonomian. Pada tahapan ini, upaya penguatan keuangan inklusif dilakukan melalui perluasan program pengembangan UMKM untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Ketiga, jangka panjang (2024-2025)


yang difokuskan pada upaya menjadikan UMKM sebagai kekuatan baru perekonomian. Pada tahapan ini, penguatan keuangan inklusif dilakukan melalui pengembangan UMKM yang *sustainable* dan inovatif. Ke depan, sejalan dengan kebijakan akomodatif Bank Indonesia dalam mendorong pembiayaan untuk akselerasi pemulihan, maka peran keuangan inklusif menjadi penting. Melalui pilar kedua SNEKI, Bank Indonesia akan terus berupaya untuk meningkatkan akses pembiayaan. Semakin luas masyarakat yang terjangkau dengan akses pembiayaan, maka peluang untuk mempercepat pertumbuhan menjadi lebih tinggi. Berdasarkan SNEKI, perluasan akses pembiayaan akan dimulai dari kelompok *subsistence* sampai dengan UMKM dengan tingkatan pembiayaan mulai dari yang bersumber dari *social funding* sampai dengan pembiayaan komersial.

Pengembangan Pasar Keuangan

Pasar keuangan yang efisien dan dalam merupakan bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Stabilitas harga yang terbentuk di pasar keuangan merupakan salah satu indikator makro yang memengaruhi stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kesinambungan fiskal, serta aspek mikro pelaku pasar. Untuk itu, perhatian khusus diperlukan terhadap pengembangan dan pendalaman pasar keuangan. Tingkat kedalaman pasar keuangan Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara *peers* yaitu Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura, India, dan Tiongkok. Sebagai ilustrasi, persentase total *outstanding* aset finansial (saham, utang, SBN, dan obligasi korporasi) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia mencapai 105% pada 2018. Persentase tersebut masih tertinggal dibanding negara *peers* seperti Filipina yang mencapai 155%, Thailand yang mencapai 299%, dan Malaysia yang mencapai 333% (Grafik 4.4.2). Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menginisiasi langkah strategis dalam mempercepat pengembangan pasar keuangan yang likuid dan efisien, antara lain melalui

3 Lihat Boks 4.1. Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Inklusif (SNEKI).

Grafik 4.4.2 Aset Finansial Terhadap PDB (%) 2018



Sumber : World Bank, ADB, CEIC

Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FKPPPK). Selanjutnya, melalui FKPPPK telah disusun *blueprint* pengembangan pasar keuangan Indonesia yang komprehensif dan terukur, disebut dengan Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK). Di dalam SNPPPK 2018-2024, salah satu fokus utama dalam pengembangan pasar keuangan di Indonesia adalah melalui pengembangan sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko atas investasi di pasar keuangan. Di dalamnya juga tercermin semangat untuk mengintegrasikan infrastruktur pasar Keuangan (IPK) dengan koordinasi yang melibatkan lintas otoritas.

Strategi pengembangan pasar keuangan oleh Bank Indonesia dirumuskan dalam bentuk *blueprint* IPK. *Blueprint* IPK disusun secara menyeluruh dalam kerangka pengembangan pasar keuangan khususnya pasar uang dan pasar valas serta pemanfaatan teknologi digital dan pengembangan infrastruktur pasar keuangan dilandaskan kepada integrasi dan interkoneksi antar seluruh IPK. Pilar pengembangan dalam *blueprint* IPK meliputi: (1) mendorong digitalisasi dan penguatan IPK, (2) memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, dan (3) mengembangkan sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko.

Pengembangan sumber pembiayaan ekonomi yang merupakan pilar ketiga dari *blueprint* IPK dilakukan melalui empat strategi. Pertama, mendorong pengembangan alternatif sumber

pembiayaan. Kedua, mendorong penggunaan teknologi digital dalam pengembangan pembiayaan pembangunan. Ketiga, mendukung edukasi literasi keuangan dan pengembangan berbasis investor. Keempat, memperkuat koordinasi pengembangan pasar keuangan. Dalam rangka mendorong pengembangan alternatif sumber pembiayaan, Bank Indonesia terus mendukung perkembangan inovasi instrumen pembiayaan pembangunan, termasuk pengembangan instrumen pembiayaan jangka pendek, seperti: sekuritisasi aset, *green and sustainable financing*, *Asset Backed*, dan *green Surat Berharga Komersial (SBK)*. Sementara itu, upaya pengelolaan risiko dilakukan melalui kontribusi dalam asesmen pengembangan instrumen pasar keuangan jangka pendek, baik konvensional maupun syariah, dan *hedging* suku bunga nilai tukar jangka panjang. Upaya pengembangan alternatif sumber pembiayaan dan pengelolaan risiko, didukung oleh koordinasi pengembangan pasar keuangan, baik koordinasi internal Bank Indonesia, koordinasi dalam FKPPPK, maupun koordinasi dalam fora internasional pasar keuangan. Ke depan, guna akselerasi pemulihan pandemi, Bank Indonesia senantiasa mendorong pengembangan instrumen pasar uang terutama untuk mendukung pembiayaan korporasi dan UMKM, sejalan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pengembangan Keuangan Syariah


Kebijakan pengembangan keuangan syariah merupakan bagian dari bauran kebijakan Bank

Indonesia. Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, Bank Indonesia menyusun *blueprint* pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang menjadi acuan kebijakan, strategi, serta program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang terintegrasi di Bank Indonesia. Kerangka strategis ini didukung oleh tiga pilar utama, yakni: Pilar Pemberdayaan Ekonomi Syariah, Pilar Pendalaman Pasar Keuangan Syariah, serta Pilar Penguatan Riset, Asesmen, dan Edukasi (Gambar 4.4.1). Dalam menjalankan strategi, Bank Indonesia tidak hanya berperan sebagai regulator terkait fungsi otoritas moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, namun juga mengambil peran sebagai akselerator dan inisiator. Kedua peran perluasan tersebut terutama dibutuhkan dalam hal pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang saat ini sudah ada, namun belum terbangun secara sistematis. Oleh karena itu, kerjasama yang erat antarinstansi dan otoritas terkait sangat dibutuhkan dalam menjalankan strategi dan program pengembangan ekonomi

dan keuangan syariah, sehingga lebih efektif, karena upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tidak dapat dijalankan secara parsial.

Peningkatan sumber pembiayaan syariah untuk perekonomian perlu diperkuat sebagai dukungan terhadap akselerasi pemulihan. Berdasarkan *blueprint* pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, upaya meningkatkan pangsa pembiayaan syariah dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendalaman pasar keuangan syariah (pilar kedua). Pengembangan dilakukan melalui strategi antara lain peningkatan variasi instrumen keuangan syariah, penambahan jumlah investor, dan volume transaksi, serta penguatan regulasi dan infrastruktur. Cakupan strategi tersebut tidak terbatas pada sektor keuangan komersial, namun juga pada sektor keuangan sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sesuai dengan prinsip penggunaannya. Dari sisi pengembangan sektor keuangan komersial, dalam rangka mempercepat akselerasi pemulihan, Bank

Gambar 4.4.1 Pilar Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Indonesia terus mengembangkan instrumen keuangan untuk memperkuat pendalaman pasar keuangan syariah, antara lain (i) Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (FLisBI), (ii) Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (PaSBI), dan Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA). Sementara itu, dari sisi pengembangan keuangan sosial, optimalisasi dilakukan melalui kolaborasi dan/atau integrasi dengan keuangan komersial syariah, seperti perbankan, *fintech*, lembaga keuangan mikro, hingga pasar modal. Salah satu instrumen kolaborasi tersebut adalah sukuk negara wakaf atau Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS).⁴ Adapun instrumen keuangan sosial syariah lainnya adalah zakat.

Peran keuangan sosial syariah akan terus dilanjutkan, guna mendukung pemulihan di tengah pandemi COVID-19. Ke depan, BWI, Kemenkeu, Bank Indonesia dan lembaga terkait akan melanjutkan penerbitan Sukuk Wakaf, antara lain CWLS ritel. CWLS ritel akan menyasar para investor perorangan, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan sarana publik dan sekaligus menggerakkan sektor keuangan sosial Indonesia. Di samping itu, Bank Indonesia dan anggota International Working Group on Waqf Core Principles juga akan melanjutkan penyusunan *Technical Notes on Waqf Core Principles on Risk Management*.⁵ Terkait dengan pengembangan zakat sebagai instrumen keuangan sosial syariah, Bank Indonesia bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merumuskan *Technical Note for Zakat Core Principles (ZCP) on Disclosure and Transparency* dan *Technical Note for Zakat Core Principles on Financial Reporting and External Audit*. ZCP dan catatan teknisnya merupakan kerangka

pengaturan zakat berstandar internasional untuk meningkatkan tata kelola pengelolaan zakat.

Pemberdayaan ekonomi syariah juga membantu pemulihan COVID-19. Implementasi strategi pemberdayaan ekonomi syariah dilakukan melalui program penguatan ekosistem rantai nilai halal (RNH). Hal ini dimaksudkan agar ekosistem tumbuh produktif, inklusif, dan terintegratif dalam rangka membangun kemandirian ekonomi lokal, daerah, maupun nasional secara berkesinambungan. Bank Indonesia berkomitmen terus melanjutkan pemberdayaan ekonomi syariah melalui berbagai program, di antaranya penguatan sektoral yang menjadi sasaran strategis program kerja utama Bank Indonesia. Pencapaiannya dilakukan melalui penguatan infrastruktur dan kerjasama kelembagaan yang dapat mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia, baik melalui transmisi di area kebijakan moneter, makroprudensial, maupun di area sistem pembayaran. Fokus pengembangan ekosistem RNH dilakukan di empat sektor utama, yaitu pertanian (*integrated farming*); industri makanan halal dan fesyen muslim; pariwisata halal dan energi baru dan terbarukan (EBT), dengan menggandeng berbagai pelaku usaha, di antaranya komunitas pesantren, UMKM syariah, korporasi, dan berbagai pelaku industri lainnya. Sejak penyebaran COVID-19, Bank Indonesia secara rutin melakukan penyaluran bantuan pencegahan penyebaran COVID-19 di Pesantren, melalui 46 Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) yang tersebar di seluruh Indonesia. Pesantren merupakan area mukim cukup besar dengan ratusan bahkan belasan ribu santri hidup dan tinggal dalam satu lingkungan/area. Kondisi tersebut menyebabkan pesantren memiliki risiko penyebaran COVID-19 yang signifikan.

4 Sukuk negara wakaf merupakan instrumen penempatan dana wakaf pada instrumen Surat Berharga Syariah Negara untuk mendukung program pembangunan sarana social, dikembangkan melalui kerjasama Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga pengelola wakaf. Pada 10 Maret 2020, CWLS perdana berhasil diterbitkan (*private placement*) dengan nominal Rp50,8 Miliar. Diskonto dan Imbal hasil dimanfaatkan untuk pengembangan aset wakaf baru, yaitu pembangunan retina centre Rumah Sakit Achmad Wardi, Serang, Banten.


5 *Technical Note for Waqf Core Principles on Risk Management* merupakan standar minimum pengelolaan aset wakaf berdasarkan risiko. Tujuan dari penyusunan *technical note* tersebut adalah untuk memberikan pemahaman terhadap risiko pengelolaan wakaf dan menyediakan standar minimum kerangka manajemen risiko untuk para nazhir (pengelola wakaf).

Boks 4.4 Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Inklusif

Bank Indonesia menyusun strategi guna mendorong ekonomi dan keuangan inklusi melalui Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Inklusif (SNEKI). SNEKI merupakan strategi yang mengacu pada prinsip bahwa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, aspek ekonomi dan keuangan inklusif perlu menjadi kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Melalui tiga pilar, pemberdayaan ekonomi (kapasitas), perluasan akses dan literasi keuangan (pembiayaan), dan harmonisasi kebijakan (korporatisasi), pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif dilakukan dalam upaya untuk mencapai stabilitas makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan ini yang akan menjadi fondasi untuk mencapai pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan, sehingga pada dapat tercapai visi untuk meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan Indonesia.

Pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif dalam SNEKI dilakukan melalui sasaran dan strategi utama. Terdapat dua sasaran utama pengembangan ekonomi dan inklusi Bank Indonesia, yakni kelompok *subsistence* yang terdiri dari masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat lintas kelompok, dan *vulnerable group*; serta kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keduanya baik melalui pendekatan konvensional maupun syariah. Pengembangan dilakukan melalui lima aksi strategis, yaitu: sinergi kebijakan, integrasi ekonomi dan keuangan digital, prioritas, serta edukasi dan literasi. Dalam mengimplementasikan aksi strategis tersebut, inovasi digital menjadi kekuatan untuk mengintegrasikan dan mengakselerasi inklusi ekonomi dan keuangan, melalui pemanfaatan ekosistem digital bagi individu, pelaku usaha, dan komunitas.

Gambar B4.4.1 Strategi Nasional Ekonomi dan Keuangan Inklusif



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif pada setiap pilar SNEKI dijabarkan dalam bentuk mata rantai usaha. Pilar pertama, mata rantai pemberdayaan ekonomi, diterapkan melalui upaya peningkatan kapasitas secara *end to end*, baik untuk kelompok *subsistence* dan UMKM, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan produktivitas. Upaya peningkatan kapasitas difokuskan pada tiga besaran, yaitu peningkatan produksi, manajemen usaha, dan pemasaran. Pada kelompok *subsistence*, peningkatan kapasitas dilakukan dengan memberikan pendampingan untuk kelompok penerima manfaat (KPM) bansos nontunai, agar mereka mendapatkan keterampilan dan kemampuan menjalankan usaha. Pilar kedua, mata rantai perluasan akses dan literasi keuangan dilakukan dengan memanfaatkan akses keuangan melalui digitalisasi pembayaran dan mendorong pembiayaan. Upaya mendorong akses keuangan masyarakat dilakukan dengan memperluas digitalisasi pembayaran sebagai *entry point* masyarakat pada layanan keuangan. Bank Indonesia memperluas penggunaan QR *Indonesian Standard* (QRIS) dan uang elektronik, serta pembayaran berbasis digital di berbagai bisnis retail dan pasar tradisional.

Sementara itu, perluasan akses pembiayaan dimulai dari kelompok *subsistence* sampai dengan UMKM dengan tingkatan pembiayaan mulai dari yang bersumber dari *social funding* sampai dengan pembiayaan komersial. Pilar ketiga, mata rantai harmonisasi kebijakan. Implementasi pilar harmonisasi kebijakan dilakukan melalui sinergi antar kementerian/ lembaga dalam mendukung perluasan korporatisasi UMKM dan mewujudkan ekosistem UMKM yang sehat. Korporatisasi UMKM memiliki tiga strata. Pertama, korporatisasi individu, yakni pengelompokan individu-individu menjadi sebuah unit. Sebagai contoh, menjadi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), atau himpunan, sehingga akan lebih mudah memperoleh fasilitasi kapasitas dan pembiayaan UMKM. Kedua, korporatisasi UMKM, yakni konsolidasi terhadap UMKM yang mulai mengalami penurunan kinerja atau mengalami persoalan permodalan. Diversifikasi produk atau membentuk usaha baru yang lebih prospektif dengan manajemen baru adalah sebuah pilihan. Ketiga, korporatisasi kawasan UMKM. Langkah ini lebih dikenal dengan membangun sebuah sentra UMKM, yang berbasis *end-to-end*. Dengan kawasan khusus, spasial wilayah yang dibangun adalah dari sisi hulu dan hilir.


4.5. Akselerasi Digital untuk Pemulihan Sistem Keuangan

Arah Kebijakan Keuangan Digital dalam Mendukung Stabilitas Sistem Keuangan

Tren digitalisasi memengaruhi perekonomian, mengubah pola transaksi masyarakat, dan mendisrupsi fungsi-fungsi konvensional, termasuk pada sektor keuangan. Tren digitalisasi diikuti dengan era *sharing economy* dan *platform economy*, serta pola bisnis yang semakin modular. Pola bisnis modular menempatkan data sebagai aset sekaligus menjadi kunci daya saing baru di era digital. Saat ini, akses terhadap infrastruktur digital menjadi semakin mudah dan murah, sehingga tendensi literasi digital masyarakat Indonesia untuk mengeskalisasi arus digitalisasi juga semakin kuat. Pada sektor keuangan, akseptasi masyarakat pada layanan *fintech* dan *e-commerce* juga terbilang kuat. Baik transaksi *e-commerce* maupun *fintech lending*¹ tumbuh dalam tren eksponensial. Sejak 2017 sampai dengan Mei 2020, *transaksi e-commerce* tumbuh signifikan (Grafik 4.5.1). Kinerja transaksi *fintech* penyedia jasa pembayaran (*fintech payments*), yang sebagian besar merupakan penerbit uang elektronik (UE) juga mengalami peningkatan (Grafik 4.5.2). Di sisi lain, digitalisasi ekonomi dan keuangan juga membawa implikasi risiko yang perlu diwaspadai mengganggu stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran.


Arus digitalisasi perlu berlangsung pada koridor yang menjamin berjalannya mandat bank sentral. Industri perbankan perlu didorong untuk bertransformasi digital secara utuh. Interlink antara bank dan *fintech* perlu diperkuat. Kerangka regulasi, *entry-policy*, pelaporan, dan pengawasan perlu diselaraskan dengan tuntutan era digital, termasuk aspek pengendalian risiko dan perhatian terhadap kepentingan nasional. Revolusi digital di era Industri 4.0 ini menuntut Bank Indonesia untuk memahami pergeseran kebutuhan masyarakat, peluang, dan dimensi

Grafik 4.5.1 Transaksi E-Commerce



Sumber : Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.5.2 Transaksi Fintech Payment



Sumber : Bank Indonesia, diolah

risiko dalam menjaga kualitas layanan publik. Perkembangan tersebut juga berdampak pada tiga aspek. Pertama, digitalisasi ekonomi dan keuangan membuka lebar pintu peluang inklusi keuangan. Kedua, data dan informasi granular menjadi kunci dalam mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital. Ketiga, peran nonbank semakin menguat sekaligus mengubah struktur dan tatanan sektor keuangan. Untuk itu, guna membangun ekosistem yang sehat dan sebagai pemandu perkembangan ekonomi keuangan digital, Bank Indonesia telah merumuskan *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025* (BSPI 2025). BSPI disusun dengan lima visi utama (Gambar 4.5.1) yang akan diwujudkan melalui lima inisiatif, yaitu: *Open Banking*, Pembayaran Ritel, Infrastruktur Pasar Keuangan, Data dan Pengaturan, Perizinan, serta Pengawasan.

¹ Model bisnis *fintech lending* dalam hal ini didefinisikan mencakup *fintech peer to peer lending*, *fintech balance sheet lending*, dan penyedia platform cicilan online.

Implementasi inisiatif ini akan dilakukan baik secara langsung oleh Bank Indonesia maupun diimplementasikan melalui kolaborasi dan koordinasi produktif dengan Kementerian/ Lembaga terkait beserta industri.

Merujuk pada *blueprint* tersebut, digitalisasi menjadi salah satu bagian dari kebijakan sistem pembayaran yang hendak diakselerasi. Orientasi kebijakan Bank Indonesia khususnya di area sistem pembayaran diarahkan agar mampu mengoptimalkan manfaat digitalisasi untuk menjamin layanan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan handal. Selain itu, kebijakan sistem pembayaran juga akan difokuskan untuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital, termasuk pengembangan inklusi ekonomi dan keuangan. Ke depan, pengembangan inovasi digital akan memperkuat keterhubungan antar agen ekonomi, dari yang terkecil hingga terbesar, dari konsumen individual, UMKM, hingga korporasi besar. Integrasi ekonomi dan keuangan digital tersebut akan memperkuat efektivitas peredaran uang, transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Dalam rangka mendorong inklusi keuangan yang di dalamnya juga mencakup pembiayaan

perekonomian bagi UMKM, Bank Indonesia berupaya meningkatkan sinergi antara bank dan *fintech* melalui *Open API* yang mencakup standarisasi data, teknis, keamanan, dan *governance*. Dengan adanya standarisasi *Open API* diharapkan dapat mendorong keterbukaan dan interoperabilitas yang dapat meningkatkan digitalisasi ekonomi, inklusi keuangan dan akses UMKM, serta mengurangi adanya risiko *shadow banking*.

Perkembangan digitalisasi menuntut adanya metode pembayaran yang serba cepat, *mobile*, aman, dan murah. Selain itu, digitalisasi yang ditandai dengan pertumbuhan volume data dalam jumlah masif juga menuntut ketersediaan infrastruktur pengelolaan data yang memadai. Untuk itu, Bank Indonesia berinisiatif melakukan berbagai penguatan, baik di sisi sistem pembayaran ritel maupun nilai besar, serta penyediaan infrastruktur publik untuk data sesuai dengan BSPI 2025. Penguatan konfigurasi sistem pembayaran ritel nasional diarahkan pada sebuah tatanan baru yang memungkinkan terbentuknya ekosistem digital yang sehat. Modernisasi infrastruktur sistem pembayaran ritel ke arah yang lebih efisien akan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi terkini. *End state*

Gambar 4.5.1 Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025

- 1 SPI 2025 mendukung **integrasi ekonomi-keuangan digital nasional** sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses pengedaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendorong inklusi keuangan.
- 2 SPI 2025 mendukung **digitalisasi perbankan** sebagai lembaga utama dalam ekonomi-keuangan digital melalui *open banking* maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan.
- 3 SPI 2025 menjamin **interlink antara fintech dengan perbankan** untuk menghindari risiko *shadow-banking* melalui pengaturan teknologi digital (seperti API), kerjasama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan.
- 4 SPI 2025 menjamin **keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat** melalui penerapan KYC&AML-CFT, kewajiban keterbukaan data/informasi/bisnis publik, dan penerapan *regtech* dan *suptech* dalam kewajiban pelaporan, regulasi, dan pengawasan.
- 5 SPI 2025 menjamin **kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara** melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerjasama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprositas.

Sumber: Bank Indonesia, diolah

dari konfigurasi tersebut adalah membangun sistem yang bersifat *real time*, beroperasi 24/7, cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Penguatan infrastruktur sistem pembayaran ritel dilakukan secara bersamaan dengan penguatan infrastruktur pasar keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan *governance* atas transaksi di pasar keuangan, sekaligus memenuhi mandat G20 dan *guidelines Principles for Financial Market Infrastructure* (PFMI). Dengan adanya perubahan lingkungan strategis dalam rangka perubahan di era digital, Bank Indonesia melakukan penataan kerangka pengaturan dengan melakukan penyusunan ketentuan sistem pembayaran terkait kelembagaan, infrastruktur, mekanisme, instrumen yang digunakan serta transaksi *cross border*. Penguatan disisi perizinan juga dilakukan untuk mewujudkan praktik bisnis yang sehat dan dalam rangka perlindungan konsumen. Untuk pengawasan dengan adanya kebutuhan dan dinamika tantangan di era digital, pengawasan terhadap PJSP dilakukan dengan menerapkan pengawasan berbasis risiko dan kepatuhan. Langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia sebagai perwujudan BSPI 2025 tersebut, merupakan langkah yang dilakukan dalam rangka mendorong dan mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang diharapkan dapat berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal.

Dalam era pandemi, Bank Indonesia secara konsisten memperkuat kebijakan sistem pembayaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pengembangan ekonomi dan keuangan digital. Dalam masa pandemi, Bank Indonesia berkomitmen untuk tetap menyelenggarakan tugas dan layanan publik demi memastikan terjaganya stabilitas moneter, stabilitas keuangan, dan terselenggaranya layanan sistem pembayaran yang aman, lancar, andal, dan efisien, termasuk untuk memastikan ketersediaan uang layak edar yang higienis di masyarakat. Bersama dengan OJK, Lembaga Jasa Keuangan, industri Penyelenggara Jasa

Sistem Pembayaran (PJSP), dan Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR), Bank Indonesia tetap menyediakan layanan transaksi keuangan dan transaksi pembayaran untuk memfasilitasi kegiatan perekonomian dan kebutuhan masyarakat di tengah upaya mencegah penyebaran COVID-19. Bank Indonesia menetapkan jadwal kegiatan operasional dan layanan publik di era kenormalan baru guna mendorong program PEN. Di samping itu, upaya untuk terus mendorong masyarakat melakukan transaksi nontunai akan dilanjutkan, guna mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin meluas. Ke depan, Bank Indonesia terus mempercepat digitalisasi pembayaran dan perluasan ekosistem digital melalui kolaborasi dengan Pemerintah, bank, *fintech*, dan *e-commerce* untuk pemulihan ekonomi nasional, khususnya program bansos Pemerintah, penyaluran kredit dan digitalisasi UMKM. Sejumlah langkah terus dilakukan, termasuk perluasan ekosistem QRIS, penggunaan *big data*, aplikasi API (*Application Programming Interface*), serta penguatan pengawasan *fraud* dan siber pada pembayaran digital. Terkait dengan implementasi BSPI, Bank Indonesia akan melanjutkan percepatan implementasi BSPI melalui perbaikan infrastruktur, pengaturan dan mekanisme insentif yang relevan melalui Kebijakan Sistem Pembayaran, termasuk terus mendukung efektivitas berbagai program Pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional.

Implementasi Open API

Standar *Open API* transaksi pembayaran akan mendorong interkoneksi serta meningkatkan integritas ekosistem *Open API*² transaksi pembayaran. Penyusunan Standar *Open API* di area transaksi pembayaran oleh Bank Indonesia merupakan wujud dari Visi 2 dan Visi 3 BSPI 2025, untuk mendukung digitalisasi dan menjamin *interlink* antara *fintech* dengan perbankan. Standar *Open API* ditujukan bagi PJSP yang menjadi penyelenggara kerjasama *Open API* transaksi pembayaran. Fokus standarisasi pada API transaksi pembayaran

2

Lihat KSK No. 34, Maret 2020, Boks 5.1 Standar Open Application Programming Interfaces (API) Transaksi Pembayaran Sebagai Dukungan Bank Indonesia Untuk Mendorong Transformasi Digital Industri Perbankan.

merupakan respons terhadap perkembangan dan besarnya pangsa transaksi pembayaran dalam keseluruhan transaksi digital. Standar *Open API* transaksi pembayaran akan mendorong dan mempermudah interkoneksi penyelenggara *Open API* karena proses integrasi ke dalam ekosistem *Open API* transaksi pembayaran akan mengacu pada standar yang sama. Hal ini akan mengakselerasi transformasi digital di area pembayaran serta mempermudah keterhubungan antara *fintech* dengan perbankan yang akan mendorong tidak hanya inovasi namun juga adopsi layanan pembayaran digital oleh agen ekonomi termasuk didalamnya pelaku bisnis UMKM. Selain itu, penerapan standar yang semakin mengedepankan keamanan dan tata kelola dari layanan *Open API* juga akan mendorong tercapainya integritas ekosistem *Open API* transaksi pembayaran. Hal tersebut antara lain dilakukan melalui mitigasi risiko dengan penerapan standar keamanan serta tata kelola perlindungan data yang memadai. Integritas ekosistem akan menjadi kunci kepercayaan terhadap keamanan, kehandalan, dan kelancaran layanan pembayaran digital melalui penggunaan *Open API*.

Implementasi Standar *Open API* akan dilakukan secara bertahap, 2021 merupakan tonggak awal akselerasi transformasi layanan pembayaran digital. Penerbitan *Consultative Paper (CP)* standar *Open API* pada akhir Triwulan I 2020 merupakan tahap awal mempersiapkan implementasi standar oleh industri. Penerbitan CP tersebut memberikan informasi arah standarisasi yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia sekaligus memberikan kesempatan bagi industri untuk memberikan masukan terhadap usulan standar. Implementasi standar *Open API* secara bertahap pada 2021 diharapkan akan mengakselerasi transformasi layanan pembayaran digital. Akseptasi agen ekonomi terhadap adopsi layanan pembayaran digital diharapkan meningkat seiring dengan penerapan standar *Open API* yang akan menjaga *level of playing field* para penyelenggara *Open API* transaksi pembayaran, baik dari sisi penyedia maupun pengguna layanan. Implementasi standar *Open API* akan diawali oleh tahap pengembangan, diikuti oleh tahap uji coba dan evaluasi, serta tahap implementasi penuh. Tahapan tersebut akan memberikan waktu yang memadai bagi industri untuk menyesuaikan API transaksi pembayaran sesuai dengan standar yang akan diterbitkan oleh Bank Indonesia.

KAJIAN STABILITAS KEUANGAN NO.35, SEPTEMBER 2020

PENGARAH

Destry Damayanti - Juda Agung - Retno Ponco Windarti - Clarita Ligaya - Widi Agustin S - Ita Rulina

KOORDINATOR DAN EDITOR UMUM

Sri Noerhidajati - Elis Deriantino - Ina Nurmalia Kurniati - Nur M Adhi P - Sagita Rachmanira - Wienda Afrianty

TIM PENYUSUN

Saraswati, Jodhi Satyagraha Boediono, Rani Wijayanti, Faizal Rahman, Lisa, Ibrahim, Dhanita, Revol, Ayu Aji Putri Setia Utami, Ayu Rahma Putri, Khoirinnisa El Karimah, Minda Putri Dwinanda, Anita, Dedy Swares Sinaga, Aski Catranti, Anita Nugroho Putro, Zulfia Fathma, Astrid Fiona, Dila Nafiria Mahdi, Riyan Galuh Pratama, Dahnla Dahlan, Yohanes Billy Raja P. Ginting, Mukaffi Haidar, Astrika Erlin, Leanita Indah Parameswari

KONTRIBUTOR

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM)
Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP)
Departemen Pengelolaan Moneter (DPM)
Departemen Ekonomi Keuangan Syariah (DEKS)
Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen (DUPK)
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (DPPK)

PENGOLAH DATA, LAYOUT, DAN PRODUKSI

Agus Fadjar Setiawan, Risanthy Uli Napitupulu, Darmo Wicaksono, Nia Nirmala Sari, Muhammad Risaldy, Tri Agustina

INFORMASI DAN ORDER

KSK ini terbit pada bulan September 2020, didasarkan pada data dan informasi per Juni 2020, kecuali dinyatakan lain

DOKUMEN KSK LENGKAP DALAM FORMAT PDF TERSEDIA PADA WEB SITE BANK INDONESIA

<http://www.bi.go.id>

Sumber data adalah dari Bank Indonesia, kecuali jika dinyatakan lain

PERMINTAAN, KOMENTAR, DAN SARAN HARAP DITUJUKAN KEPADA

Bank Indonesia
Departemen Kebijakan Makroprudensial
Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta, Indonesia
Email : DKMP-K2MK@bi.go.id



BANK INDONESIA